



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata gugatan antara :

**PT. MAS LESTARI PERKASA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mas Lestari Perkasa No. 12, tanggal 11 Desember 2018, dibuat dihadapan Rustamaji Purnomo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0059435.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mas Lestari Perkasa, tanggal 12 Desember 2018, yang telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mas Lestari Perkasa No. 23, tanggal 26 Februari 2024, dibuat dihadapan Rustamaji Purnomo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mas Lestari Perkasa No. AHU-AH.01.09-0081645 tanggal 27 Februari 2024, yang dalam hal ini diwakili oleh **Sunarto**, bertindak dalam kedudukannya selaku **Direktur**, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Mas Lestari Perkasa, beralamat di Komp. Rukan Sedayu Square, Blok J-32, Cengkareng Barat, Jakarta Barat 11760, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Anthony Djono, S.H., M.H, Shehan Zihantara, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di **LAW FIRIM ANTHONY DJONO & PARTNERS**, beralamat di Solo Capital 36<sup>th</sup> Floor, Suite 08, Jalan Letjen S. Parman Kav.28, Podomoro City, Jakarta 11470 tertanggal 14 Maret 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**Melawan**

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT. ASTRA AGRO LESTARI, TBK.**, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13930 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Iwan Sumiarsa, S.H.,M.H. Endy Kusuma Hermawan, S.H. Nazwar Samsu, S.H. Davi Aulia Indra Giffari, S.H dkk** Advokat pada "KAHFI ADVOCATES" yang berkedudukan hukum dan beralamat di Apartemen Menteng Square, Blok J-32, Cengkareng Barat, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor LECO-POA/210/PLB/IV/2024 tertanggal 18 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **PT. PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI**, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13930, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Iwan Sumiarsa, S.H.,M.H. Endy Kusuma Hermawan, S.H. Nazwar Samsu, S.H. Davi Aulia Indra Giffari, S.H dkk** Advokat pada "KAHFI ADVOCATES" yang berkedudukan hukum dan beralamat di Apartemen Menteng Square, Blok J-32, Cengkareng Barat, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor LECO-POA/211/PLB/IV/2024 tertanggal 18 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **PT. SAWIT ASAHAN INDAH**, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13930, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Iwan Sumiarsa, S.H.,M.H. Endy Kusuma Hermawan, S.H. Nazwar Samsu, S.H. Davi Aulia Indra Giffari, S.H dkk** Advokat pada "KAHFI ADVOCATES" yang berkedudukan hukum dan beralamat di Apartemen Menteng Square, Blok J-32, Cengkareng Barat, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor LECO-POA/211/PLB/IV/2024 tertanggal 18 April 2024 Selanjutnya disebut sebagai selaku **Tergugat III**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2024, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Klas IA Khusus tanggal 02 April 2024 dengan register Perkara Nomor :

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim, telah menggugat Para Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

**Gugatan Wanprestasi ini diajukan atas dasar-dasar dan alasan-alasan** sebagaimana diuraikan dibawah ini:

## TENTANG PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa **Penggugat** adalah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bergerak dibidang perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, yang dalam perkara *a quo* sebagai pemasok/ supplier minyak kelapa sawit/ *crude palm oil* (selanjutnya "**CPO**") kepada **Para Tergugat**.
2. Bahwa **Tergugat I** merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang dalam perkara *a quo* adalah sebagai pembeli/ *buyer CPO* dari **Penggugat**. Dalam melakukan transaksi pembelian CPO dari **Penggugat**, **Tergugat I** selalu menunjuk anak perusahaannya, yang dalam perkara *a quo* adalah **PT Perkebunan Lembah Bhakti** disebut juga "**PT PLB**" (**Tergugat II**) dan **PT Sawit Asahan Indah** disebut juga **PT SAI** (**Tergugat III**), namun untuk proses pembayaran kepada **Penggugat** selalu dilakukan oleh **Tergugat I**.
3. Bahwa berdasarkan Profil Perseroan yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 31 Maret 2024. **Tergugat I** merupakan pemegang 1.829.999 lembar saham atau setara 99,99 % saham pada **Tergugat II**, oleh karenanya terbukti **Tergugat II** merupakan anak perusahaan dari **Tergugat I**.
4. Bahwa berdasarkan Profil Perseroan yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 31 Maret 2024. **Tergugat I** merupakan pemegang 18.864 lembar saham atau setara 99,99 % saham pada **Tergugat III**, oleh karenanya terbukti **Tergugat III** merupakan anak perusahaan dari **Tergugat I**.

## KASUS POSISI

5. Bahwa **Penggugat** telah menjadi pemasok/ *supplier* dari **Tergugat I**, dan beberapa anak perusahaan **Tergugat I**, termasuk diantaranya **Tergugat II** dan **Tergugat III** sejak bulan Mei tahun 2019. Bahwa sejak awal bekerjasama hingga permasalahan ini timbul, **Penggugat** dan **Para**

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



**Tergugat** mempunyai kebiasaan yang telah dipraktekkan secara terus-menerus/ berulang-ulang dan konsisten, yakni melakukan kesepakatan (deal) dengan cara telepon atau pesan Whatsapp, yang kemudian dikonfirmasi/ ditegaskan kembali dengan pesan Whatsapp dari **Para Tergugat** (melalui Divisi Sourcing pada **Tergugat I**, dahulu ditangani oleh Sdr. Gunawan, selaku Staff Divisi Sourcing dan sejak 1 April 2021 ditangani oleh Sdr. Eriko, selaku Manager Sourcing) kepada **Penggugat**. Untuk jelasnya diuraikan kesepakatan (deal) antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat** sejak tahun 2019, sebagai berikut:

**1) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 09 Mei 2019**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO 200 ton Belawan*

*Pembeli: PT PLB*

*Penjual : PT MLP*

*DP: 50% 15/5 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan : 15-20 mei 2019*

*Harga : Rp. 7060,02 Incl PPn"*

**2) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 10 Juni 2019**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO 10/6 belawan*

*Pembeli : PT PLB*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP : 70% 17 juni, sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli )*

*Tgl Penyerahan : 18-25 juni 2019*

*Harga: Rp. 7051 incl*

*qty: 100 ton"*



**3) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 24 Juni 2019**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO belawan 24 Juni*

*Pembeli : PT PLB*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP:70% Tgl. 2/7 2019, Sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan : 2 juli- 10 juli*

*Harga : Rp. 7070,03 Incl PPN*

*qty: 500 ton"*

**4) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 3 Juli 2019**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO 3/7*

*Pembeli : PT PLB*

*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*DP:70 % 9 july, sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan : 8-14 july 2019*

*Harga : Rp. 6860,04 incl*

*qty: 500ton"*

**5) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 9 September 2019**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO 9/9*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DP: 70% tgl. 18 Sept 2019. Balance after complete loading

Tgl Penyerahan : 18-30 Sept 2019

Harga : Rp. 7530,6 incl

qty: 500 ton"

**6) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 25 September 2019**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO 25/9

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 70% tgl. 2 Oct 2019. Balance after complete loading

Tgl Penyerahan : 2-10 Oct 2019

Harga : Rp. 7320,5 incl

qty: 200 ton"

**7) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 2 Oktober 2019**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO 2/10

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti

Penjual : PT Mas Lestari

DP : 70% tgl. 7 Oct 2019. Balance after complete loading

Tgl Penyerahan : 7-15 Oct 2019

Harga : Rp. 7410,7 incl

qty: 300 ton"

**8) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 16 Oktober 2019**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO 16/10

Pembeli: PT Perkebunan Lembah Bhakti

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 70% tgl. 21 Oct 2019. Balance after complete loading

Tgl Penyerahan : 21-30 Oct 2019

Harga: Rp. 7610,9 incl

qty: 200 ton

Term : franco belawan"

**9) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 17 Oktober 2019**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO 17 /10

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 70% tgl. 22 oct 2019. Balance after complete loading

Tgl Penyerahan : 23-30 Oct 2019

Harga : Rp. 7620.8 incl

qty: 200 ton

Term : franco belawan"

**10) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 18 Oktober 2019**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO 18/10

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti

Penjual : PT Mas Lestari

Pembayaran: DP 70% tgl 24/10 sisa Setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)

Tgl Penyerahan : 24-31 Oct 2019

Harga: Rp. 7623 Incl

qty: 200 ton"

**11) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 28 Oktober 2019**

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO 28/10*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 70% tgl. 4 nov 2019. Balance after complete loading*

*Tgl Penyerahan : 4 - 14 Nov 2019*

*Harga : Rp. 8030 Incl*

*qty: 200 ton"*

## 12) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 7 November 2019

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO 7 /11*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*DP: 70% tgl. 13 Nov 2019. Balance after complete loading*

*Tgl Penyerahan : 13-20 Nov 2019*

*Harga : Rp. 8650,4 incl*

*qty: 200 ton"*

## 13) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 17 Januari 2020

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO 17/1/2020*

*1*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*Pembayaran: DP 70% tgl 22/01/2020 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan : 22 Jan - 1 Feb 2020*

*Harga : Rp. 1 0.400,5 Incl*

*Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





qty: 400 ton

2

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti

Penjual : PT Mas Lestari Perkasa

Pembayaran: DP 70% tgl 27/01/2020 sisa setelah selesai  
penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)

Tgl Penyerahan : 27 Jan-7 Feb 2020

Harga : Rp. 1 0.400,5 Incl

qty: 400 ton”

**14) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan  
Whatsapp tanggal 21 Juli 2020**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para  
Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP  
082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

“Deal CPO 21/7

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari Perkasa

DP : 80 % 27 Juli 2020, sisa setelah selesai penyerahan ( Pembeli  
menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 28 Juli – 5 Agustus 2020

Harga : Rp. 9482 Incl

qty: 500 ton

Term : Franco Dumai

POS: Dumai”

**15) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan  
Whatsapp tanggal 28 Juli 2020**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para  
Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP  
082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

“Deal CPO 28/7

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari Perkasa

DP: 80% 3 Agustus 2020, sisa setelah selesai penyerahan  
(Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Tgl Penyerahan : 3-10 Agustus 2020*

*Harga : Rp. 9300,5 Incl*

*qty: 300 ton*

*Franco : Dumai*

**16) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 4 Agustus 2020**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO 4/8*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP : 80% 12 Agustus 2020, sisa Setelah selesai penyerahan*

*(Pembeli menerima dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 14-23 Agustus 2020*

*Harga: Rp. 10.094,7 Incl*

*qty: 500 ton*

*POS: Dumai*

*Term : Franco Dumai"*

**17) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 19 Agustus 2020**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 19/8*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*DP:80 % 26 Agustus 2020, sisa setelah selesai penyerahan*

*(Pembeli menerima dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 27 Agustus – 1 Sept 2020*

*Harga: Rp. 10.143,155 Incl*

*qty: 250 ton"*

*"Deal CPO 19/8*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual: PT Mas Lestari Perkasa*

*DP : 80 % 25 Agustus 2020, sisa setelah selesai penyerahan*

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Tgl Penyerahan : 26-31 Agustus 2020*

*Harga : Rp. 10.100,2 Incl*

*qty: 500 ton*

*Term : Franco Belawan"*

**18) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 21 Agustus 2020**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"1. Deal CPO LTC 19/8*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*DP:80 % 26 Agustus 2020, sisa Setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan : 27 Agustus- 1 Sept 2020*

*Harga: Rp. 10.143,155 Incl*

*qty: 125 ton"*

*"2. Deal CPO LTC 19/8*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*DP:80 % 26 Agustus 2020, sisa Setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan : 27 Agustus- 1 Sept 2020*

*Harga: Rp. 10.143,155 Incl*

*qty: 125 ton"*

**19) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 28 Agustus 2020**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"1.Deal CPO LTC 28/8*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*DP : 80 % 2 Sept 2020, sisa setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 3-8 Sept 2020*

*Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga : Rp. 9817,445 Incl

qty : 125 ton

2. Deal CPO LTC 28/8

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti

Penjual : PT Mas Lestari Perkasa

DP : 80 % 2 Sept 2020, sisa setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 3 – 8 Sept 2020

Harga : Rp. 9817,445 Incl

qty: 125 ton”

## 20) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 17 September 2020

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

“Deal CPO 17/9

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

Payment: DP 80% 28/9 sisa setelah terima dokumen via email

Tgl Penyerahan : 29 September – 7Oct

Harga: Rp. 10.767,9 ncl

qty: 500ton”

“Deal CPO 17/9

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti

Penjual : PT Mas Lestari

Payment : DP 80% 28/9 sisa setelah terima dokumen via email

Tgl Penyerahan: 29 September – 5 oct

Harga: Rp. 10.758 incl

qty: 250t”

## 21) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 18 September 2020

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

“Revisi

Deal CPO 17/9

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*Payment : DP 80%-22/9 sisa setelah terima dokumen via email*

*Tgl Penyerahan : 22 – 28 September*

*Harga: Rp. 10.758 incl*

*qty: 250t*

**22) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan  
Whatsapp tanggal 16 Oktober 2020**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para  
Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP  
082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*“Deal CPO LTC 16/10*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual: PT Mas Lestari Perkasa*

*DP: 80 % 21 Oct 2020, sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli  
menerima dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan: 22-27 Oct 2020*

*Harga : Rp. 10.684,685 Incl*

*qty: 125 ton*

*Term : franco belawan”*

*“Pembeli : PT Perkebunan Lembah  
Bhakti*

*Penjual: PT Mas Lestari Perkasa*

*DP: 80 % 21 Oct 2020, sisa Setelah  
selesai penyerahan ( Pembeli*

*menerima dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan: 22-27 oct 2020*

*Harga : Rp. 10.684,685 Incl*

*qty: 125 ton*

*Term: franco belawan”*

**23) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan  
Whatsapp tanggal 23 Oktober 2020**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para  
Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP  
082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*“Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*DP: 80 % 2 Nov 2020, sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 3 – 9 Nov 2020*

*Harga : Rp. 10.504.725 Incl*

*qty: 125 ton*

*Term : franco Belawan”*

*“Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*DP: 80 % 2 Nov 2020, sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 3-9 Nov 2020*

*Harga : Rp. 10.504.725 Incl*

*qty: 125 ton*

*Term : franco Belawan”*

**24) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 19 November 2020**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*“Deal CPO 19/11*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*DP: 80 % 25/11 sisa Setelah selesai*

*penyerahan ( Pembeli menerima*

*dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 26 Nov-2 Des 2020*

*Harga: Rp. 7 0.934 Incl*

*qty: 500 ton*

*Term : franco belawan”*

**25) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 8 Januari 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*“Deal CPO LTC 8/1*

*Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim*



*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 80% 13/1 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 14-20 Jan 2021*

*Harga : Rp. 11.141,944 Incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco belawan"*

*"Deal CPO LTC 8/1*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 80% 15/1 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 16-22 Jan 2021*

*Harga : Rp. 11.160,765 Incl*

*qty: 500 ton*

*Term : franco dumai"*

**26) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan  
Whatsapp tanggal 15 Januari 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 15/1*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 80% 20/1 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 21-26 Jan 2021*

*Harga : Rp. 1 0.882, 124 Incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco belawan"*

*"Deal CPO LTC 15/1*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 80% 22/1 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Tgl Penyerahan : 23-29 Jan 2021*

*Harga: Rp. 10.936,145 Incl*

*qty: 500 ton*

*Term : franco dumai"*

**27) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 22 Januari 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 22/1*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP : 80% 27/1 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 28 Jan – 2 feb 2021*

*Harga : Rp. 10.133,244 Incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco belawan"*

*"Deal CPO LTC 22/1*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP : 80 % 29/1 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima*

*dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 29 Jan -5 feb 2021*

*Harga : Rp. 10.136,225 Incl*

*qty: 500 ton*

*Term : franco dumai"*

**28) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 28 Januari 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO 28/1*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*Halaman 16 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP : 80% 3/2 2021, sisa setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 4-10Feb 2021

Harga : Rp. 10.420,3 Incl PPn

qty: 250 ton

Term : Franco Belawan"

"Deal CPO 28/1

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari Perkasa

DP: 80% 3/2 2021, sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 4-10 Feb 2021

Harga: Rp. 10.385,1 Incl PPn

qty: 500 ton

Term : Franco Dumai"

## 29) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 29 Januari 2021

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO LTC 29/1

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 80% 5/2 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 6-12 Feb 2021

Harga: Rp. 10.275,584 Incl

qty: 250 ton

Term : franco belawan"

"Deal CPO LTC 29/1

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

DP : 80% 5/2 sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)

Tgl Penyerahan : 6-12 Feb 2021

Harga : Rp. 10.357,545 Incl

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



qty: 500 ton

Term : franco dumai"

**30) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 9 Februari 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO 9/2

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

DP : 80% Tgl. 17/2, sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran via email)

Tgl Penyerahan : 18-24 Feb 2021

Harga : Rp. 10.560 Incl

qty: 200 ton

Term : franco dumai"

**31) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 10 Februari 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO 10/2

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti

Penjual : PT Mas Lestari

DP : 80% Tgl. 17/2, sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran via email)

Tgl Penyerahan : 18-24 Feb 2021

Harga : Rp. 10.560 Incl

qty: 200 ton

Term : franco belawan"

**32) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 16 Februari 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO 16/2

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP : 80 % 24/2 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan : 25 Feb -3 Mar 2021*

*Harga : Rp. 10.861,4 Incl PPN 10%*

*qty: 250 ton*

*Term : franco dumai"*

*"Deal CPO 16/2*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP : 80 % 24/2 sisa setelah selesai*

*penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan: 25 Feb -3 Mar 2021*

*Harga : Rp. 10.851,5 Incl PPN 10%*

*qty: 250 ton*

*Term : franco belawan"*

**33) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan  
Whatsapp tanggal 19 Februari 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 19/2*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP : 80% 25/2 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan : 26 Feb – 4 Mar 2021*

*Harga : Rp. 10.842,304 Incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco belawan"*

*"Deal CPO LTC 19/2*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP : 80 % 1 /3 sisa setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli*



*Tgl Penyerahan : 2-8 Mar 2021*

*Harga : Rp. 10.882,465 Incl*

*qty: 500 ton*

*Term : franco dumai"*

**34) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 19 Maret 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Gunawan, No. HP 082166595254 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 19/3*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP:80% tgl. 26 Mar 2021. Balance after completed delivery*

*Tgl Penyerahan : 27 Maret -2 April 21*

*Harga : Rp. 11.478,984 Incl*

*qty: 250 ton*

*Term : Franco belawan"*

*"Deal CPO LTC 19/3*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 80% tgl. 29 Mar 2021. Balance after completed delivery*

*Tgl Penyerahan : 30 Maret – 5 April 21*

*Harga: Rp. 11.532,565 Incl*

*qty: 500 ton*

*Term : Franco dumai"*

**35) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 22 April 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO 22/4*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 80% tgl. 28 Apr 2021. Balance after completed delivery*

*Tgl Penyerahan : 29 apr-10 May 2021*

*Harga : Rp. 12.309 Incl*

*Halaman 20 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim*



qty: 500 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

**36) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 21 Mei 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO LTC 21 /5

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 80 % 27 /5 sisa Setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima

dokumen pembayaran asli)

Tgl Penyerahan : 27 May- 10 Juni 2021

Harga : Rp 12.781,505 incl

qty: 500 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

**37) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 4 Juni 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO LTC 4/6

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 80 % 9/6 sisa setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima

dokumen pembayaran asli)

Tgl Penyerahan : 10-24 June 2021

Harga : Rp 11.882,53 incl

qty: 500 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

"Deal CPO LTC 4/6

Halaman 21 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 80 % 9/6 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan : 10-18 June 2021*

*Harga: Rp 11.892,529 incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco Belawan*

*POS: Belawan"*

**38) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 11 Juni 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 11/6*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 80 % 16/6 sisa setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima*

*dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan :17-30 June 2021*

*Harga: Rp 11.580,745 incl*

*qty: 500 ton*

*Term : franco dumai*

*POS: dumai"*

*"Deal CPO LTC 11 /6*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 80 % 16/6 sisa setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima*

*dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan: 17-23 June 2021*

*Harga: Rp 11.544,984 incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco Belawan"*

Halaman 22 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 39) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 16 Juni 2021

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO 16 Juni 2021*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*DP:80% 22 Juni 2021, sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan : 22-28 Juni 2021*

*Harga : Rp. 10.015,5 incl.*

*Qty: 250 ton*

*Terms: Franco Dumai*

*Pos: Dumai"*

## 40) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 17 Juni 2021

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO 17 Jun2021*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*DP: 85% 22 Juni 2021, sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan : 23-30 Juni 2021*

*Harga : Rp. 10.032 incl.*

*Qty: 500 ton*

*Terms: Franco Dumai*

*Pos: Dumai"*

*"Deal CPO 17 Juni 2021*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*DP :85% 22 Juni 2021, sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan : 23-30 Juni 2021*

Halaman 23 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga : Rp. 10.032 incl.

Qty: 500 ton

Terms: Franco Dumai

Pos: Dumai"

## 41) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 25 Juni 2021

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO 25 Juni 2021

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti

Penjual : PT Mas Lestari Perkasa

DP:85% 1 Jul 2021, sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)

Tgl Penyerahan : 1-5 Juli 2021

Harga : Rp. 1 0.499,5 incl

Qty: 500 ton

Terms: Franco Belawan

Pos: Belawan"

## 42) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 29 Juni 2021

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO 29 Juni 2021

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti

Penjual : PT Mas Lestari Perkasa

DP :85% 2 Jul 2021, sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)

Tgl Penyerahan : 5-10 Juli 2021

Harga: Rp. 10.675,5 incl

Qty: 300 ton

Terms: Franco Belawan

Pos: Belawan"

## 43) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 30 Juni 2021

Halaman 24 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO 30 Juni 2021*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari Perkasa*

*DP: 85% 6 Jul 2021, sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan : 7-15 Juli 2021*

*Harga : Rp. 11.132 incl*

*Qty: 500 ton*

*Terms: Franco Dumai*

*Pos: Dumai"*

**44) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 6 Juli 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO 6 Juli 2021*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85 % 12/7 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima*

*dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 13-14 July 2021*

*Harga : Rp 12.182,5 incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco Belawan*

*POS: Belawan"*

*"Deal CPO 6 Juli 2021*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85 % 12/7 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 13-20 July 2021*

*Harga : Rp 12.182,5 incl*



qty: 400 ton

Term : franco dumai

POS: dumai

**45) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 9 Juli 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO LTC9,

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 14/7 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 15-24 July 2021

Harga : Rp 12.003,244 incl

qty: 500 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

"Deal CPO LTC 9/7

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 14/7 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima

dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 15-21 July 2021

Harga : Rp 12.033,241 incl

qty: 200 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 14/7 sisa setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima

dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 15-21 July 2021

Harga : Rp 12.033,241 incl

Halaman 26 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qty: 300 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

"Deal CPO 9 Juli 2021

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 21/7 sisa Setelah selesai

penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)

Tgl Penyerahan : 21-28 July 2021

Harga : Rp 12.182,5 incl

qty: 250 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

## 46) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan

### Whatsapp tanggal 16 Juli 2021

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO LTC 16/7

Pembeli: PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 22/7 sisa Setelah selesai

penyerahan ( Pembeli menerima

dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan: 22-31 July 2021

Harga: Rp 12.540,044 incl

qty: 500 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

"Deal CPO LTC 16/7

Pembeli : PT Perkebunan Lembah  
Bhakti 1

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 22/7 sisa Setelah selesai

penyerahan ( Pembeli menerima

dokumen pembayaran asli

Halaman 27 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl Penyerahan: 22-28 July 2021

Harga: Rp 12.570,041 incl

qty: 200 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

"Pembeli : PT Perkebunan Lembah  
Bhakti 2

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 %

22/7 sisa Setelah selesai

penyerahan ( Pembeli menerima  
dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 22-28 July 2021

Harga: Rp 12.570,041 incl

qty: 300 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

**47) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan  
Whatsapp tanggal 30 Juli 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para  
Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP  
081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO LTC 30/7

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 4/8 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima  
dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 5-14 Agustus 2021

Harga: Rp 13.751,584 incl

qty: 500 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

"Deal CPO LTC 30/7

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 4/8 sisa Setelah selesai

Halaman 28 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)

Tgl Penyerahan : 5-11 Agustus 2021

Harga: Rp 13.760,681 incl

qty: 200 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 4/8 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)

Tgl Penyerahan : 5-11 Agustus 2021

Harga: Rp 13.760,681 incl

qty: 300 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

**48) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 6 Agustus 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO LTC 6 Aug

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 12/8 sisa setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima

dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 12-21 Agustus 2021

Harga: Rp 13.519,154 incl

qty: 500 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

"Deal CPO LTC 6 Aug

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 12/8 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima

Halaman 29 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan :12-18 Agustus 2021*

*Harga : Rp 13.489,421 incl*

*qty: 200 ton*

*Term : franco Belawan*

*POS: Belawan"*

*"Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85 % 12/8 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima*

*dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan : 12-18 Agustus 2021*

*Harga :Rp 13.489,421 incl*

*Qty: 200 ton*

*Term franco Belawan*

*Pos : Belawan"*

**49) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 13 Agustus 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko, No. HP 081617162817 54 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 13 Aug*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85 % 18/8 sisa setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima*

*dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan: 19-25 Agustus 2021*

*Harga: Rp 13.721,851 incl*

*qty: 200 ton*

*Term : franco Belawan*

*POS: Belawan"*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85% 18/8 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima*

Halaman 30 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dokumen pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan: 19-25 Agustus 2021*

*Harga :Rp 13.721,851 incl*

*qty: 300 ton*

*Term : franco Belawan*

*POS: Belawan"*

6. Bahwa seluruh pesan Whatsapp yang dikirimkan **Para Tergugat** kepada **Penggugat** sebagaimana diuraikan di atas adalah konfirmasi atas kesepakatan jual beli CPO, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama Pembeli (anak perusahaan **Tergugat I** yang ditunjuk sebagai Pembeli CPO dari **Penggugat**);
- b. Nama Penjual (*in casu* **Penggugat**);
- c. Besaran DP/ *Down Payment*/ Uang Muka, tanggal pembayaran DP/ Uang Muka dibayarkan dan syarat pelunasan;
- d. Tanggal Penyerahan CPO
- e. Harga jual CPO per kilogram
- f. Kuantitas CPO yang dibeli
- g. Syarat Penyerahan (Franco artinya Pembeli menerima CPO ditempat)
- h. Lokasi Penyerahan CPO/ Lokasi Tangki Penampung CPO

Untuk jelasnya dikutip pesan Whatsapp **Para Tergugat** kepada **Penggugat** tanggal 13 Agustus 2021 terkait konfirmasi pembelian CPO sebagai contoh, sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 13 Aug*

*Pembeli: PT Perkebunan Lembah Bhakti 2*

*Penjual: PT Mas Lestari*

*DP: 85% 18/8 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)*

*Tgl Penyerahan: 19-25 Agustus 2021*

*Harga : Rp 13.721,851 incl*

*Qty: 300 ton*

*Term: franco Belawan*

*POS: Belawan"*

Makna dari kutipan pesan Whatsapp tanggal 13 Agustus 2021 di atas adalah **Para Tergugat** mengirimkan konfirmasi kesepakatan (*deal*) dengan **Penggugat**, sebagai berikut:



- a. **"Deal CPO LTC 13 Aug"** artinya sudah Kesepakatan Jual Beli CPO tanggal 13 Agustus 2021.
  - b. **"Pembeli: PT Perkebunan Lembah Bhakti 2"** artinya nama Pembeli adalah PT Perkebunan Lembah Bhakti (*in casu Tergugat II*)
  - c. **"Penjual: PT Mas Lestari"** artinya nama Penjual: PT Mas Lestari Perkasa (*in casu Penggugat*)
  - d. **"DP: 85% 18/8 sisa setelah selesai penyerahan (Pembeli menerima dokumen pembayaran asli)"** artinya besaran DP/ uang muka adalah sebesar 85% dari total nilai pembelian yang akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya pelunasan akan dibayarkan setelah **Penggugat** menyerahkan seluruh CPO yang dipesan kepada **Tergugat II**.
  - e. **"Tgl Penyerahan: 19-25 Agustus 2021"** artinya tanggal penyerahan CPO dari **Penggugat** kepada **Tergugat II** adalah antara 19 Agustus 2021 sampai dengan 25 Agustus 2021.
  - f. **"Harga : Rp 13.721,851 incl"** artinya harga yang disepakati adalah Rp. 13.721,851 per kg *include* PPN (sudah termasuk PPN)
  - g. **"Qty: 200 ton"** artinya kuantitas yang disepakati adalah sebanyak 200 ton CPO
  - h. **"Term: franco Belawan"** artinya syarat penyerahan dimana Pembeli menerima CPO ditempat, yang dalam hal ini adalah Belawan
  - i. **"POS: Belawan"** artinya lokasi penyerahan CPO atau tangki penampung CPO berada di Belawan
7. Bahwa seluruh pesan Whatsapp yang dikirimkan **Para Tergugat** kepada **Penggugat** sebagaimana diuraikan dalam butir 5 di atas adalah kesepakatan (*deal*) dan transaksi jual beli CPO yang valid, yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan bulan September tahun 2021, dimana seluruh kesepakatan (*deal*) dalam pesan-pesan Whatsapp tersebut telah dilaksanakan oleh **Penggugat** dan **Para Tergugat**, yang mana **Penggugat** telah mengirimkan CPO sesuai dengan kuantitas, term dan pos yang disepakati dan **Para Tergugat** telah melakukan pembayaran uang muka/ DP dan pelunasan kepada **Penggugat**. Bahwa **Penggugat** akan menyampaikan seluruh bukti-bukti pengiriman barang hingga invoice (surat tagihan) dan pembayaran oleh **Para Tergugat**, untuk membuktikan bahwa kesepakatan (*deal*) dan transaksi jual beli CPO tersebut benar-benar valid.




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **kesepakatan (deal)** antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat** dalam transaksi CPO sebagaimana diuraikan di atas merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus/ berulang-ulang dan konsisten sejak tahun 2019 hingga permasalahan ini timbul, sehingga telah berlaku Perjanjian yang mengikat bagi **Penggugat** dan **Para Tergugat**, oleh karenanya segala hal terkait jual beli CPO yang telah disepakati dalam telepon/ lisan ataupun pesan Whatsapp, yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp dari **Para Tergugat** kepada **Penggugat** adalah sah dan mengikat **Penggugat** dan **Para Tergugat**.
9. Bahwa kebiasaan berikutnya adalah **Penggugat** setelah menerima pesan Whatsapp dari **Para Tergugat**, segera melakukan pengiriman Kontrak dan Proforma Invoice (Surat Tagihan) kepada **Para Tergugat** melalui Surat Elektronik (Email) ke: mktpayment@astra-agro.co.id; sourcing@astra-agro.co.id; ivoryprimaz@gmail.com dan ipzefanya@astra-agro.co.id. (sebelumnya pada saat Sdr. Gunawan masih menjabat di Divisi Sourcing **Penggugat** mengirimkan email ke alamat email: gunawan2@astra-agro.co.id; mettachangim@gmail.com dan sourcing@astra-agro.co.id) dan mulai melakukan pengumpulan/ pembelian CPO secara bertahap dari pihak ketiga.
10. Bahwa **Para Tergugat** setelah menerima Surat Elektronik (Email) dari **Penggugat** akan segera memberitahukan Nomor PO (*Purchase Order*) dan memproses pencairan uang muka/ DP sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati.
11. Bahwa **Penggugat** setelah menerima pencairan uang muka/ DP akan segera memproses penyerahan CPO sesuai kuantitas, sesuai dengan term dan pos/ lokasi tangki penampung/ lokasi pengiriman CPO yang disepakati.
12. Bahwa **Penggugat** setelah melakukan penyerahan CPO akan mengirimkan Invoice (Surat Tagihan) untuk meminta pelunasan dari **Tergugat I** atau anak perusahaan yang ditunjuk **Tergugat I** (*in casu Tergugat II dan Tergugat III*) untuk bertindak sebagai Pembeli.
13. Bahwa **Tergugat I** melakukan pelunasan atas Final Invoice (Surat Tagihan) yang ditagihkan oleh **Penggugat** dengan mengurangkan dengan nilai penyusutan (apabila ada).
14. Bahwa secara sederhana kebiasaan bisnis **Penggugat** dan **Para Tergugat** diuraikan dalam bagan sebagai berikut:

Halaman 33 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





15. Bahwa kerjasama **Penggugat** dan **Para Tergugat** semula berlangsung dengan baik dari kurun waktu bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan September 2021, dimana **Penggugat** dan **Para Tergugat** selalu menjalankan kesepakatan (*deal*) yang disepakati melalui telepon atau pesan Whatsapp, yang kemudian kesepakatan (*deal*) tersebut dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp dari **Para Tergugat** kepada **Penggugat**.

16. Bahwa selama kurun waktu bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan September 2021, kerjasama antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** berlangsung dengan baik, sekalipun pada tahun 2021, **Penggugat** mengalami kerugian yang sangat signifikan, yakni sebesar **Rp. 20.778.048.488 (Dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah)** dikarenakan pada saat kesepakatan (*deal*) dengan **Tergugat I** harga CPO masih rendah, namun dalam hitungan hari harga CPO mendadak melonjak naik dengan sangat tajam padahal **Penggugat** masih dalam tahap pengumpulan/ pembelian CPO dari pihak ketiga.

17. Walaupun mengalami kerugian yang sangat signifikan, yakni sebesar **Rp. 20.778.048.488 (Dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah)** karena faktor fluktuasi harga komoditas CPO, namun **Penggugat** tetap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi kesepakatan (*deal*) dengan **Tergugat I**, tanpa pernah meminta negosiasi harga kembali (*repricing*).

## POKOK PERMASALAHAN

18. Bahwa permasalahan antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** mulai terjadi dalam transaksi CPO kurun waktu bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, dimana antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** telah terjadi kesepakatan (*deal*) terkait transaksi jual beli CPO sebanyak **11.000 (sebelas ribu) ton** yang kemudian **Para Tergugat** melalui Manager Sourcing **Tergugat I** (yang dijabat oleh Sdr. Eriko) telah melakukan konfirmasi kesepakatan pembelian CPO kepada **Penggugat**, melalui pesan Whatsapp sebagai berikut:

### 1) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 15 Oktober 2021

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 15 Oct*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85 % 21 Oct sisa Setelah selesai*

*penyerahan (Pembeli menerima dokumen*

*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan: 21-27 Oct 2021*

*Harga : Rp 15.083,761 incl*

*qty: 200 ton*

*Term : franco Belawan*

*POS: Belawan*

*"Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85 % 21 Oct sisa Setelah selesai*

*penyerahan ( Pembeli menerima dokumen*

*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 21-27 Oct 2021*

*Harga: Rp 15.083,761 incl*

*qty: 300 ton*

Halaman 35 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Term : franco Belawan

POS: Belawan"

**2) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 5 November 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO LTC 5 Nov

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 10 Nov sisa Setelah selesai

penyerahan ( Pembeli menerima dokumen

pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 11-20 Nov 2021

Harga :Rp 16.130,279 incl

qty: 500 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

**3) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 12 November 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO LTC 12 Nov

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85%17 Nov sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen

pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 18-24 Nov 2021

Harga :Rp 15.862,56 incl

qty: 200 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

"Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85% 17 Nov sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen

pembayaran asli

Halaman 36 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl Penyerahan : 18-24 Nov 2021

Harga : Rp 15.862,56 incl

qty: 300 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

"Deal CPO LTC 12 Nov

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 17 Nov sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 18-27 Nov 2021

Harga :Rp 15.836,3 incl

qty: 500 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

#### 4) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 19 November 2021

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp Para **Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85% 24 Nov sisa Setelah selesai

penyerahan ( Pembeli menerima dokumen

pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 25 Nov – 1 Dec 2021

Harga : Rp 16.242,281 incl

qty: 200 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

"Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85% 24 Nov sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen

pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 25 Nov – 1 Dec 2021

Harga : Rp 16.242,281 incl

qty: 300 ton

Halaman 37 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



Term : franco Belawan

POS: Belawan

**5) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 26 November 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut

"Deal CPO LTC 26 Nov

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 1 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 2-11 Dec 2021

Harga :Rp 15.943.004 incl

qty: 500 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

"Deal CPO LTC 26 Nov

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85% 1 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 2-8 Dec 2021

Harga : Rp 15.999.621 incl

qty: 200 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

"Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85% 1 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 2-8 Dec 2021

Harga : Rp 15.999,621 incl

qty: 300 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 3 Desember 2021

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 3 Dec*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85% 8 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen*

*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 9-15 Dec 2021*

*Harga : Rp 15.592.621 incl*

*qty: 200 ton*

*Term : franco Belawan*

*POS: Belawan"*

*"Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85% 8 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen*

*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 9-15 Dec 2021*

*Harga : Rp 15.592.621 incl*

*qty: 300 ton*

*Term : franco Belawan*

*POS: Belawan"*

## 7) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 10 Desember 2021

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 10 Dec*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85 % 15 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen*

Halaman 39 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 16-25 Dec 2021*

*Harga :Rp 15.595,129 incl*

*qty: 500 ton*

*Term : franco dumai*

*POS: dumai"*

*"Deal CPO LTC 10 Des*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85% 15 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen*

*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 16-22 Dec 2021*

*Harga : Rp 15.680,401 incl*

*qty: 200 ton*

*Term : franco Belawan*

*POS: Belawan"*

*"Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85% 15 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen*

*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 16-22 Dec 2021*

*Harga : Rp 15.680,401 incl*

*qty: 300 ton*

*Term : franco Belawan*

*POS: Belawan"*

**8) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 17 Desember 2021**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 17 Dec*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP: 85 % 22 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen

pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 23-29 Dec 2021

Harga :Rp 14.735,754 incl

qty: 500 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

"Deal CPO LTC 17 Des

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85% 22 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen

pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 23-29 Dec 2021

Harga : Rp 14.834,501 incl

qty: 200 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

"Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85% 22 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen

pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 23-29 Dec 2021

Harga : Rp 14.834,501 incl

qty: 300 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

## 9) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 23 Desember 2021

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp Para **Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO LTC 23 Desember 2021

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Halaman 41 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 28 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 30 Dec 2021 – 5 Jan 2022

Harga :Rp 14.645,004 incl

qty: 500 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

"Deal CPO LTC 23 Desember 2021

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85% 28 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 30 Dec 2021 – 5 Jan 2022

Harga : Rp 14.496,251 incl

qty: 200 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

"Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85% 28 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 30 Dec 2021 – 5 Jan 2022

Harga : Rp 14.496,251 incl

qty: 300 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

**10) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 7 Januari 2022**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO LTC 7 Januari 2022

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

Halaman 42 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP: 85 % 12 Jan sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen

pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 13-21 Jan 2022

Harga :Rp 15.802,457 incl

qty: 250 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

## 11) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 14 Januari 2022

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp Para **Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO LTC 14 Januari 2022

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 19 Jan sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 20-28 Jan 2022

Harga :Rp 16.159,022 incl

qty: 250 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

"Deal CPO LTC 14 Januari 2022

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85% 19 Jan sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 20 - 28 Jan 2022

Harga : Rp 16.150,981 incl

qty: 250 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

## 12) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 21 Januari 2022

Halaman 43 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 21 Januari 2022*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85 % 26 Jan sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen*

*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 27 Jan- 4 Feb 2022*

*Harga :Rp 16.444,197 incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco dumai*

*POS: dumai"*

*"Deal CPO LTC 21 Januari 2022*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85% 26 Jan sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen*

*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 27 Jan- 4 Feb 2022*

*Harga : Rp 16.427,521 incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco Belawan*

*POS: Belawan"*

## 13) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 28 Januari 2022

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 28 Januari 2022*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85 % 2 Feb sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli*

Halaman 44 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl Penyerahan : 3 - 11 Feb 2022

Harga :Rp 16.729,471 incl

qty: 250 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

"Deal CPO LTC 28 Januari 2022

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85% 2 Feb sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen

pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 3-11 Feb 2022

Harga : Rp 15.792,601 incl

qty: 250 ton

Term : franco Belawan

POS: Belawan"

## 14) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 4 Februari 2022

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

"Deal CPO LTC 4 Feb 2022

Pembeli : PT Sawit Asahan Indah

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85 % 9 Feb sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Tgl Penyerahan : 10-18 Feb 2022

Harga :Rp 16.478.022 incl

qty: 250 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

"Deal CPO LTC 4 Feb 2022

Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1

Penjual : PT Mas Lestari

DP: 85% 9 Feb sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli

Halaman 45 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Tgl Penyerahan : 10-18 Feb 2022*

*Harga : Rp 16.483.401 incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco Belawan*

*POS: Belawan"*

**15) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan  
Whatsapp tanggal 11 Februari 2022**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para  
Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP  
081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 11 Feb 2022*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85 % 16 Feb sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli  
menerima dokumen*

*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 17-25 Feb 2022*

*Harga :Rp 16.350.917 incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco dumai*

*POS: dumai"*

*"Deal CPO LTC 11 Feb 2022*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85% 16 Feb sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli  
menerima dokumen*

*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 17-25 Feb 2022*

*Harga : Rp 16.317.741 incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco Belawan*

*POS: Belawan"*

**16) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan  
Whatsapp tanggal 18 Februari 2022**

Halaman 46 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 18 Feb 2022*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85 % 23 Feb sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen*

*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 24 Feb – 4 Mar 2022*

*Harga :Rp 16.857,797 incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco dumai*

*POS: dumai"*

*"Deal CPO LTC 18 Feb 2022*

*Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85% 23 Feb sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen*

*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 24 Feb – 4 Mar 2022*

*Harga : Rp 16.857.181 incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco Belawan*

*POS: Belawan"*

## 17) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 25 Februari 2022

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 25 Feb 2022*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85 % 4 Mar sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen*

Halaman 47 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 3-11 Mar 2022*

*Harga :Rp 18.181,537 incl*

*qty: 250 ton*

*Term : franco dumai*

*POS: dumai"*

**18) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 18 Maret 2022**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 18 Mar 2022*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85 % 23 Mar sisa Setelah selesai*

*penyerahan ( Pembeli menerima dokumen*

*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 24 Mar – 1 Apr 2022*

*Harga :Rp 15.702,42 excl (17.272.717 incl*

*10% ppn)*

*qty: 250 ton*

*Term : franco dumai*

*POS: dumai*

**19) Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 25 Maret 2022**

Kesepakatan jual beli CPO dikonfirmasi oleh pesan Whatsapp **Para Tergugat** melalui Divisi Sourcing, atas nama Sdr. Eriko No. HP 081617162817 kepada **Penggugat**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Deal CPO LTC 25 Mar 2022*

*Pembeli : PT Sawit Asahan Indah*

*Penjual : PT Mas Lestari*

*DP: 85 % 30 Mar sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli*

*menerima dokumen*

*pembayaran asli*

*Tgl Penyerahan : 31 Mar – 7 Apr 2022*

*Harga :Rp 17.474,897 incl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qty: 250 ton

Term : franco dumai

POS: dumai"

(Selanjutnya disebut "**Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO**" atau "**Open Kontrak 11.000 Ton CPO**")

19. Berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan secara terus menerus **Penggugat** dan **Para Tergugat** sejak tahun 2019, maka konfirmasi **Para Tergugat** melalui pesan Whatsapp kepada **Penggugat** terkait transaksi jual beli jual beli CPO sebanyak 11.000 (Sebelas belas ribu) ton di atas adalah **kesepakatan (deal) yang sah dan mengikat** dan berlaku sebagai Perjanjian bagi **Penggugat** dan **Para Tergugat**.

20. Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli 11.000 ton CPO, selanjutnya **Penggugat** mulai melakukan pengumpulan/ pembelian CPO dari pihak ketiga lainnya secara bertahap dan kemudian melakukan pengiriman Kontrak dan Proforma Invoice (Surat Tagihan) kepada **Para Tergugat** melalui Surat Elektronik (Email) ke: mktpayment@astra-agro.co.id; sourcing@astra-agro.co.id; ivoryprimaz@gmail.com dan ipzefanya@astra-agro.co.id. yang dirincikan, sebagai berikut:

- 1) Email Kontrak dan Invoice tanggal 16 Oktober 2021 terkait Kontrak No. 186/SALES-MLP/CPO/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1, Quantity 200 Ton, Pos Belawan. Harga Rp. 15,083.761 (Inc), Harga Kontrak Rp. 3,016,752,200
- 2) Email Kontrak dan Invoice tanggal 16 Oktober 2021 terkait Kontrak No. 187/SALES-MLP/CPO/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 2, Quantity 300 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 15,083.761 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,525,128,300.
- 3) Email Kontrak dan Invoice tanggal 13 November 2021 terkait Kontrak No. 199/SALES-MLP/CPO/XI/2021 tanggal 12 November 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1, Quantity 200 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 15,862.561 (Inc), Harga Kontrak Rp. 3,172,512,200.
- 4) Email Kontrak dan Invoice tanggal 13 November 2021 terkait Kontrak No. 200/SALES-MLP/CPO/XI/2021 tanggal 12 November 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 2, Quantity 300 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 15,862.561 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,758,768,300.

Halaman 49 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



- 5) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 20 November 2021 terkait Kontrak No. 201/SALES-MLP/CPO/XI/2021 tanggal 19 November 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1, Quantity 200 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 16,242.281 (Inc), Harga Kontrak Rp 3,248,456,200.
- 6) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 20 November 2021 terkait Kontrak No. 202/SALES-MLP/CPO/XI/2021 tanggal 19 November 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 2, Quantity 300 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 16,242.281 (Inc), Harga Kontrak Rp 4,872,684,300.
- 7) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 29 November 2021 terkait Kontrak No. 205/SALES-MLP/CPO/XI/2021 tanggal 26 November 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1, Quantity 200 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 15,999.621 (Inc), Harga Kontrak Rp. 3,199,924,200.
- 8) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 29 November 2021 terkait Kontrak No. 206/SALES-MLP/CPO/XI/2021 tanggal 26 November 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 2, Quantity 300 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 15,999.621 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,799,886,300.
- 9) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 4 Desember 2021 terkait Kontrak No. 208/SALES-MLP/CPO/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1, Quantity 200 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 15,592.621 (Inc), Harga Kontrak Rp. 3,118,524,200.
- 10) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 4 Desember 2021 terkait Kontrak No. 209/SALES-MLP/CPO/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 2, Quantity 300 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 15,592.621 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,677,786,300.
- 11) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 11 Desember 2021 terkait Kontrak No. 211/SALES-MLP/CPO/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1, Quantity 200 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 15,680.401 (Inc), Harga Kontrak Rp. 3,136,080,200.
- 12) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 11 Desember 2021 terkait Kontrak No. 212/SALES-MLP/CPO/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 2, Quantity 300 Ton,

Halaman 50 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Belawan, Harga Rp. 15,680.401 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,704,120,300.

- 13) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 18 Desember 2021 terkait Kontrak No. 214/SALES-MLP/CPO/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1, Quantity 200 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 14,834.501 (Inc), Harga Kontrak Rp. 2,966,900,200.
- 14) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 18 Desember 2021 terkait Kontrak No. 215/SALES-MLP/CPO/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 2, Quantity 300 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 14,834.501 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,450,350,300.
- 15) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 24 Desember 2021 terkait Kontrak No. 217/SALES-MLP/CPO/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1, Quantity 200 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 14,496.251 (Inc), Harga Kontrak Rp. 2,899,250,200.
- 16) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 24 Desember 2021 terkait Kontrak No. 218/SALES-MLP/CPO/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 2, Quantity 300 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 14,496.251 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,348,875,300.
- 17) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 15 Januari 2022 terkait kontrak No. 004/SALES-MLP/CPO/II/2022 tanggal 14 Januari 2022, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1, Quantity 250 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 16,150.981 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,037,745,250.
- 18) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 28 Januari 2022 terkait Kontrak No. 007/SALES-MLP/CPO/II/2022 tanggal 28 Januari 2022, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1, Quantity 250 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 15,792.601 (Inc), Harga Kontrak Rp. 3,948,150,250.
- 19) Email Kontrak dan Invoice tanggal 14 Februari 2022 terkait Kontrak No. 011/SALES-MLP/CPO/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1, Quantity 250 Ton, Pos Belawan. Harga Rp. 16,317.741 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,079,435,250.
- 20) Email Invoice tanggal 19 Mei 2022 terkait Kontrak No. 010/SALES-MLP/CPO/II/2022 tanggal 4 Februari 2022, Customer PT. Perkebunan

Halaman 51 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembah Bhakti 1, Quantity 250 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 16,483.401 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,120,850,250.
- 21) Email Invoice tanggal 19 Mei 2022 terkait Kontrak No. 015/SALES-MLP/CPO/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1, Quantity 250 Ton, Pos Belawan. Harga Rp. 16,857.181 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,214,295,250.
- 22) Email Invoice tanggal 10 Juni 2022 terkait Kontrak No. 006/SALES-MLP/CPO/II/2022 tanggal 21 Januari 2022, Customer PT. Perkebunan Lembah Bhakti 1, Quantity 250 Ton, Pos Belawan, Harga Rp. 16,427.521 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,106,880,250.
- 23) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 8 November 2021 terkait Kontrak No. 195/SALES-MLP/CPO/XI/2021 tanggal 5 November 2021, Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 500 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 16,130.279 (Inc), Harga Kontrak Rp. 8,065,139,500.
- 24) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 13 November 2021 terkait Kontrak No. 198/SALES-MLP/CPO/XI/2021 tanggal 12 November 2021, Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 500 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 15,836.304 (Inc), Harga Kontrak Rp. 7,918,152,000.
- 25) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 29 November 2021 terkait Kontrak No. 204/SALES-MLP/CPO/XI/2021 tanggal 26 November 2021, Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 500 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 15,943.004 (Inc), Harga Kontrak Rp. 7,971,502,000.
- 26) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 11 Desember 2021 terkait Kontrak No. 210/SALES-MLP/CPO/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 500 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 15,595.129 (Inc), Harga Kontrak Rp. 7,797,564,500.
- 27) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 18 Desember 2021 terkait Kontrak No. 213/SALES-MLP/CPO/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 500 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 14,735.754 (Inc), Harga Kontrak Rp. 7,367,877,000.
- 28) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 7 Januari 2022 terkait Kontrak No. 001/SALES-MLP/CPO/II/2022 tanggal 7 Januari 2022, Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 250 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 15,802.457 (Inc), Harga Kontrak Rp. 3,950,614,250.
- 29) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 15 Januari 2022 terkait Kontrak No. 003/SALES-MLP/CPO/II/2022 tanggal 14 Januari 2022, Customer

Halaman 52 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 250 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 16,159.022 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,039,755,500.
- 30) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 22 Januari 2022 terkait Kontrak No. 005/SALES-MLP/CPO/II/2022 tanggal 21 Januari 2022, Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 250 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 16,444.197 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,111,049,250.
- 31) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 5 Februari 2022 terkait Kontrak No. 009/SALES-MLP/CPO/II/2022 tanggal 4 Februari 2022, Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 250 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 16,478.022 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,119,505,500.
- 32) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 14 Februari 2022 terkait Kontrak No. 012/SALES-MLP/CPO/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 250 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 16,350.917 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,087,729,250.
- 33) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 19 Februari 2022 terkait Kontrak No. 014/SALES-MLP/CPO/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 250 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 16,857.797 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,214,449,250.
- 34) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 26 Februari 2022 terkait Kontrak No. 016/SALES-MLP/CPO/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 250 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 18,181.537 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,545,384,250.
- 35) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 21 Maret 2022 terkait Kontrak No. 022/SALES-MLP/CPO/III/2022 tanggal 18 Maret 2022, Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 250 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 17,272.717 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,318,179,250.
- 36) Email Kontrak dan Invoice DP tanggal 28 Maret 2022 terkait Kontrak No. 024/SALES-MLP/CPO/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 250 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 17,474.897 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,368,724,250.
- 37) Email Invoice DP tanggal 27 Mei 2022 terkait Kontrak No. 008/SALES-MLP/CPO/II/2022 tanggal 28 Januari 2022, Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 250 Ton, Pos Dumai, Harga Rp. 16,729.471 (Inc), Harga Kontrak Rp. 4,182,367,750.
- 38) Email Proforma Invoice DP tanggal 5 Desember 2022 terkait Kontrak No. 216/SALES-MLP/CPO/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021,

Halaman 53 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Customer PT. Sawit Asahan Indah, Quantity 500 Ton, Pos Dumai, Harga  
Rp. 14,645.004 (Inc), Harga Kontrak Rp. 7,322,502,000.

21. Bahwa dari kutipan pesan Whatsapp **Para Tergugat** kepada **Penggugat** yang berisi konfirmasi kesepakatan jual beli 11.000 Ton CPO dan email Kontrak dan Proforma Invoice (Surat Tagihan) dari **Penggugat** kepada **Para Tergugat**, sebagaimana diuraikan pada butir-butir di atas, dapat dibuatkan tabel sebagai berikut:

No.	Penjual	Pembeli	Dasar Kesepakatan	No. Kontrak	Kuantitas	Harga (Per Kg)	Nilai Kontrak	Tgl. Pembayaran DP
					(Ton)			
1	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 23 Desember 2021	217/Sales-MLP/CPO/XII/2021	200	Rp 14,496.251	Rp 2,899,250,200	28 Desember 2021
2	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 23 Desember 2021	218/SALES - MLP/CPO/XII/2021	300	Rp 14,496.251	Rp 4,348,875,300	28 Desember 2021
3	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 17 Desember 2021	214/SALES - MLP/CPO/XII/2021	200	Rp 14,834.501	Rp 2,966,900,200	22 Desember 2021
4	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 17 Desember 2021	215/SALES - MLP/CPO/XII/2021	300	Rp 14,834.501	Rp 4,450,350,300	22 Desember 2021
5	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 15 Oktober 2021	186/SALES - MLP/CPO/X/2021	200	Rp 15,083.761	Rp 3,016,752,200	21 Oktober 2021



6	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 15 Oktober 2021	187/SALES - MLP/CPO/ X/2021	300	Rp 15,083.76 1	Rp 4,525,128,3 00	21 Oktober 2021
7	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 3 Desember 2021	208/SALES - MLP/CPO/ XII/2021	200	Rp 15,592.62 1	Rp 3,118,524,2 00	8 Desember 2021
8	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 3 Desember 2021	209/SALES - MLP/CPO/ XII/2021	300	Rp 15,592.62 1	Rp 4,677,786,3 00	8 Desember 2021
9	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 10 Desember 2021	211/SALES - MLP/CPO/ XII/2021	200	Rp 15,680.40 1	Rp 3,136,080,2 00	15 Desember 2021
10	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 10 Desember 2021	212/SALES - MLP/CPO/ XII/2021	300	Rp 15,680.40 1	Rp 4,704,120,3 00	15 Desember 2021
11	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 28 Januari 2022	007/SALES - MLP/CPO/I /2022	250	Rp 15,792.60 1	Rp 3,948,150,2 50	2 Februari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 12 November 2021	199/SALES - MLP/CPO/XI/2021	200	Rp 15,862.56	Rp 3,172,512,200	17 November 2021
13	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 12 November 2021	200/SALES - MLP/CPO/XI/2021	300	Rp 15,862.56	Rp 4,758,768,300	17 November 2021
14	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 26 November 2021	205/SALES - MLP/CPO/XI/2021	200	Rp 15,999.621	Rp 3,199,924,200	1 Desember 2021
15	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 26 November 2021	206/SALES - MLP/CPO/XI/2021	300	Rp 15,999.621	Rp 4,799,886,300	1 Desember 2021
16	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 14 Januari 2022	004/SALES - MLP/CPO/I/2022	250	Rp 16,150.981	Rp 4,037,745,250	19 Januari 2022
17	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 19 November 2021	201/SALES - MLP/CPO/XI/2021	200	Rp 16,242.281	Rp 3,248,456,200	24 November 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 19 November 2021	202/SALES - MLP/CPO/ XI/2021	300	Rp 16,242.28 1	Rp 4,872,684,3 00	24 November 2021
19	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 11 Februari 2022	011/SALES - MLP/CPO/ I/2022	250	Rp 16,317.74 1	Rp 4,079,435,2 50	16 Februari 2022
20	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 21 Januari 2022	006/SALES - MLP/CPO/ I/2022	250	Rp 16,427.52 1	Rp 4,106,880,2 50	26 Januari 2022
21	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 4 Februari 2022	010/SALES - MLP/CPO/ I/2022	250	Rp 16,483.40 1	Rp 4,120,850,2 50	9 Februari 2022
22	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 18 Februari 2022	015/SALES - MLP/CPO/ I/2022	250	Rp 16,857.18 1	Rp 4,214,295,2 50	23 Februari 2022
23	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 23 Desember 2021	216/SALES - MLP/CPO/ XII/2021	500	Rp 14,645.00 4	Rp 7,322,502,0 00	28 Desember 2021

Halaman 57 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 17 Desember 2021	213/SALES - MLP/CPO/ XII/2021	500	Rp 14,735.75 4	Rp 7,367,877,0 00	22 Desemb er 2021
25	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 10 Desember 2021	210/SALES - MLP/CPO/ XII/2021	500	Rp 15,595.12 9	Rp 7,797,564,5 00	15 Desemb er 2021
26	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 7 Januari 2022	001/SALES - MLP/CPO/I /2022	250	Rp 15,802.45 7	Rp 3,950,614,2 50	12 Januari 2022
27	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 12 November 2021	198/SALES - MLP/CPO/ XI/2021	500	Rp 15,836.3	Rp 7,918,152,0 00	17 Novemb er 2021
28	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 26 November 2021	204/SALES - MLP/CPO/ XI/2021	500	Rp 15,943.00 4	Rp 7,971,502,0 00	1 Desemb er 2021
29	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 5 November 2021	195/SALES - MLP/CPO/ XI/2021	500	Rp 16,130.27 9	Rp 8,065,139,5 00	10 Novemb er 2021

Halaman 58 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 14 Januari 2022	003/SALES - MLP/CPO/I/2022	250	Rp 16,159.02 2	Rp 4,039,755,5 00	19 Januari 2022
31	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 11 Februari 2022	012/SALES - MLP/CPO/I/2022	250	Rp 16,350.91 7	Rp 4,087,729,2 50	16 Februari 2022
32	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 21 Januari 2022	005/SALES - MLP/CPO/I/2022	250	Rp 16,444.19 7	Rp 4,111,049,2 50	26 Januari 2022
33	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 4 Februari 2022	009/SALES - MLP/CPO/I/2022	250	Rp 16,478.02 2	Rp 4,119,505,5 00	9 Februari 2022
34	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 28 Januari 2022	008/SALES - MLP/CPO/I/2022	250	Rp 16,729.47 1	Rp 4,182,367,7 50	2 Februari 2022
35	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 18 Februari 2022	014/SALES - MLP/CPO/I/2022	250	Rp 16,857.79 7	Rp 4,214,449,2 50	23 Februari 2022



36	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 18 Maret 2022	022/SALES - MLP/CPO/I/II/2022	250	Rp 17,272.717	Rp 4,318,179,250	23 Maret 2022
37	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 25 Maret 2022	024/SALES - MLP/CPO/I/II/2022	250	Rp 17,474.897	Rp 4,368,724,250	30 Maret 2022
38	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 25 Februari 2022	016/SALES - MLP/CPO/I/II/2022	250	Rp 18,181.537	Rp 4,545,384,250	4 Maret 2022
Total Kuantitas					11.000 Ton	Total Nilai Kontrak	Rp 174.783.851.000	

22.Selanjutnya, atas Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO tersebut, **Para Tergugat** melalui Sdri. Ivory (Staff pada **Tergugat I**) dengan No HP 0811972309 melalui pesan Whatsapp, juga telah mengirimkan Nomor PO (*Purchase Order*) kepada **Penggugat** yang dapat dijelaskan melalui table sebagai berikut:

NO	NO. KONTRAK	TGL KONTRAK	NAMA CUSTOMER	KUANTITAS (TON)	KG	NO. PO DARI TERGUGAT I
1	217/SALES-MLP/CPO/XII/2021	12/23/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 1	200	200,000	PLB21006685
2	218/SALES-MLP/CPO/XII/2021	12/23/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 2	300	300,000	PLB21006686
3	214/SALES-MLP/CPO/XII/2021	12/17/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 1	200	200,000	PLB21006582
4	215/SALES-MLP/CPO/XII/2021	12/17/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 2	300	300,000	PLB21006583
5	186/SALES-MLP/CPO/X/2021	10/15/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 1	200	200,000	PLB21005194
6	187/SALES-MLP/CPO/X/2021	10/15/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 2	300	300,000	PLB21005195
7	208/SALES-MLP/CPO/XII/2021	12/3/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 1	200	200,000	PLB21006323
8	209/SALES-MLP/CPO/XII/2021	12/3/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 2	300	300,000	PLB21006324
9	211/SALES-MLP/CPO/XII/2021	12/10/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 1	200	200,000	PLB21006422
10	212/SALES-MLP/CPO/XII/2021	12/10/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 2	300	300,000	PLB21006423

Halaman 60 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



11	007/SALES- MLP/CPO/II/2022	1/28/2022	Perkebunan Lembah Bhakti 1	250	250,000	PLB22000608
12	199/SALES- MLP/CPO/XI/2021	11/12/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 1	200	200,000	PLB21005951
13	200/SALES- MLP/CPO/XI/2021	11/12/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 2	300	300,000	PLB21005952
14	205/SALES- MLP/CPO/XI/2021	11/26/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 1	200	200,000	PLB21006325
15	206/SALES- MLP/CPO/XI/2021	11/26/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 2	300	300,000	PLB21006326
16	004/SALES- MLP/CPO/II/2022	1/14/2022	Perkebunan Lembah Bhakti 1	250	250,000	PLB22000395
17	201/SALES- MLP/CPO/XI/2021	11/19/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 1	200	200,000	PLB21006343
18	202/SALES- MLP/CPO/XI/2021	11/19/2021	Perkebunan Lembah Bhakti 2	300	300,000	PLB21006327
19	011/SALES- MLP/CPO/II/2022	2/11/2022	Perkebunan Lembah Bhakti 1	250	250,000	PLB220001021
20	006/SALES- MLP/CPO/II/2022	1/21/2022	Perkebunan Lembah Bhakti 1	250	250,000	PLB22000485
21	010/SALES- MLP/CPO/II/2022	2/4/2022	Perkebunan Lembah Bhakti 1	250	250,000	PLB22000725
22	015/SALES- MLP/CPO/II/2022	2/18/2022	Perkebunan Lembah Bhakti 1	250	250,000	PLB22000982
23	216/SALES- MLP/CPO/XII/2021	12/23/2021	Sawit Asahan Indah	500	500,000	SAI21003645
24	213/SALES- MLP/CPO/XII/2021	12/17/2021	Sawit Asahan Indah	500	500,000	SAI21003570
25	210/SALES- MLP/CPO/XII/2021	12/10/2021	Sawit Asahan Indah	500	500,000	SAI21003464
26	001/SALES- MLP/CPO/II/2022	1/7/2022	Sawit Asahan Indah	250	250,000	SAI22000067
27	198/SALES- MLP/CPO/XI/2021	11/12/2021	Sawit Asahan Indah	500	500,000	SAI21003147
28	204/SALES- MLP/CPO/XI/2021	11/26/2021	Sawit Asahan Indah	500	500,000	SAI21003401
29	195/SALES- MLP/CPO/XI/2021	11/5/2021	Sawit Asahan Indah	500	500,000	SAI21003228
30	003/SALES- MLP/CPO/II/2022	1/14/2022	Sawit Asahan Indah	250	250,000	SAI22000130
31	012/SALES- MLP/CPO/II/2022	2/11/2022	Sawit Asahan Indah	250	250,000	SAI22000461
32	005/SALES- MLP/CPO/II/2022	1/21/2022	Sawit Asahan Indah	250	250,000	SAI22000203
33	009/SALES- MLP/CPO/II/2022	2/4/2022	Sawit Asahan Indah	250	250,000	SAI22000323
34	008/SALES- MLP/CPO/II/2022	1/28/2022	Sawit Asahan Indah	250	250,000	SAI22000268
35	014/SALES- MLP/CPO/II/2022	2/18/2022	Sawit Asahan Indah	250	250,000	SAI22000443
36	022/SALES- MLP/CPO/III/2022	3/18/2022	Sawit Asahan Indah	250	250,000	SAI22000671
37	024/SALES- MLP/CPO/III/2022	3/25/2022	Sawit Asahan Indah	250	250,000	SAI22000707
38	016/SALES- MLP/CPO/II/2022	2/25/2022	Sawit Asahan Indah	250	250,000	SAI22000499

23. Bahwa dengan adanya pengiriman Nomor Purchase Order (Perintah Pembelian) dari **Para Tergugat** kepada **Penggugat** membuktikan bahwa



**Para Tergugat** telah mengetahui dan mengakui Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO.

24. Bahwa dengan adanya kesepakatan jual beli (*deal*) 11.000 ton CPO, yang diikuti dengan pengiriman Kontrak dan Proforma Invoice (Surat Tagihan) kepada **Tergugat I** melalui Surat Elektronik (Email) ke: mktpayment@astra-agro.co.id; sourcing@astra-agro.co.id; ivoryprimaz@gmail.com dan ipzefanya@astra-agro.co.id. dan pemberian Nomor PO (*Purchase Order*) dari **Para Tergugat** kepada **Penggugat** sebagaimana diuraikan di atas, maka kewajiban selanjutnya adalah pencairan uang muka/ *down payment* (DP) dari **Para Tergugat** kepada **Penggugat**.

25. Namun yang menjadi permasalahan adalah **Para Tergugat** sama sekali tidak mencairkan uang muka/ *down payment* (DP) atas Kesepakatan Jual Beli CPO 11.000 Ton, padahal jadwal-jadwal pembayaran DP telah diatur secara jelas dalam Kesepakatan Jual Beli CPO 11.000 Ton yang dikirimkan melalui konfirmasi Whatsapp dari **Para Tergugat** kepada **Penggugat**. Bahwa **Para Tergugat** tetap menolak untuk mengirimkan uang muka/ *down payment* (DP), walaupun telah diminta oleh **Penggugat** berkali-kali melalui Surat-surat kepada **Para Tergugat**, yang diuraikan sebagai berikut:

a. **Surat Penggugat No. 001/SK/SALES/VII/2022, tanggal 23 Juli 2022**, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Namun justru kami sedang menunggu itikad dan kerjasama yang baik dengan memberikan kejelasan penurunan DP (downpayment) dan delivery dari total kontrak 12.000 Ton, mengingat bahwa hal tersebut merupakan satu kesatuan dari open kontrak yang masih berjalan dan pengiriman kami dihold (dihentikan sementara) oleh pihak astra"*

b. **Surat Penggugat No. 002/SK/SALES/VII/2022, tanggal 08 Agustus 2022**, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Berdasarkan surat yang kami terima kembali dengan Nomor 03/SRC/XII/2022, 04/SRC/XII/2022 dan 05/SRC/XII/2022, MLP tegaskan kembali, bahwa kontrak 023/SALES-MLP/CPO/III/2022 dan 018/SALES-MLP/CPO/III/2022 adalah satu kesatuan dari kontrak 12.000 ton yang masih open, sehingga jika Astra telah menyediakan space tangki untuk MLP, maka kami meminta jadwal pembayaran DownPayment dan*



*jadwal pengiriman untuk total kontrak (12.000 ton) agar kami dapat menyusun rencana pengiriman."*

- c. **Surat Penggugat No. 002A/SK/SALES/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022**, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Berdasarkan surat tanggapan kami nomor 002/SK/SALES/VII/2022 kami remind kembali agar menanggapi surat yang kami pertanyakan kepada PT Karya Tanah Subur, PT Sawit Asahan Indah dan PT Perkebunan Lembah Bhakti yang termasuk di dalam Astra dimana satu kesatuan dari kontrak 12.000 ton yang masih open masih kami tunggu **jadwal pengiriman DownPayment dan jadwal penerimaan cargo CPO**"*

- d. **Surat Penggugat No. 003/SK/SALES/VIII/2022, tanggal 08 September 2022**, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Maka melalui surat ini kami meminta kejelasan **jadwal penurunan DP dan jadwal pengiriman dengan total kontrak 12.000 Ton** yang belum dilakukan oleh pihak astra. Kami masih menunggu niat baik pihak astra dalam menyelesaikan kontrak-kontrak dengan menghargai isi kontrak"*

- e. **Surat Penggugat No. 004/SK/SALES/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022**, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Maka melalui surat ini kami meminta kejelasan **jadwal penurunan DP dan jadwal pengiriman dengan total kontrak 12.000 Ton** yang belum dilakukan oleh pihak astra. Kami masih menunggu niat baik pihak astra dalam menyelesaikan kontrak-kontrak dengan menghargai isi kontrak"*

- f. **Surat Penggugat No. 006/SK/SALES/II/2023, tanggal 03 Januari 2023**, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Maka melalui surat ini kami meminta kejelasan **jadwal penurunan DP dan jadwal pengiriman dengan total kontrak 12.000 Ton** yang belum dilakukan oleh pihak astra. Kami masih menunggu niat baik pihak astra dalam menyelesaikan kontrak-kontrak dengan menghargai isi kontrak"*

- g. **Surat Penggugat No. 006A/SK/SALES/II/2023, tanggal 19 Januari 2023**, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 63 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



"Maka melalui surat ini kami meminta respon kejelasan **jadwal penurunan DP dan jadwal pengiriman dengan total kontrak 11.000 Ton** yang belum dipenuhi oleh pihak Astra Agro Lestari. Kami masih menunggu niat baik pihak Astra Agro Lestari dalam menyelesaikan kontrak-kontrak dengan menghargai isi kontrak"

h. **Surat Penggugat No. 007/SK/SALES/III/2023, tanggal 07 Februari 2023, butir 5**, yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa dalam kerjasama MLP dengan Astra sejak 2019, MLP dalam hal ini tidak pernah melakukan wanprestasi, dan kami hanya menunggu kejelasan secara tertulis **kepastian penurunan DP dan jadwal pengiriman dari 11.000 Ton** yang masih open sesuai dengan harga kontrak tanpa melihat fluktuasi harga"

(Catatan: Dari kutip di atas tertulis total "Kontrak 12.000 Ton", namun yang dipermasalahkan dalam Gugatan *a quo* adalah terkait 11.000 Ton CPO, karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat adalah tidak melaksanakan Kesepakatan Jual Beli CPO 11.000 Ton dengan tidak membayarkan uang muka/ down payment (DP))

26. Bahwa Para Tergugat selain tidak membayarkan uang muka/ down payment (DP), ternyata secara tiba-tiba juga **tidak mengakui adanya kontrak/ kesepakatan pembelian 11.000 ton CPO** dengan Penggugat, sebagaimana dibuktikan dengan **Surat Tergugat I** kepada Penggugat, sebagai berikut:

a. **Surat Tergugat I No. LECO/211/EXT/AAL/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, butir 3**, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menegaskan kembali bahwa kontrak penjualan 11.000 ton yang dijadikan alasan penundaan pengiriman Outstanding CPO merupakan asumsi sepihak dari MLP karena faktanya sampai saat ini **kontrak penjualan 11.000 ton tidak pernah ada**. Seharusnya prioritas MLP saat ini yaitu mengedepankan pemenuhan kewajiban perjanjian yang sedang berlangsung, yaitu Kontrak Penjualan 800 ton yang telah dibayarkan uang mukanya oleh PLB"





- b. Surat Tergugat I No. LECO/746/EXT/AAL/XI/2023, tanggal 21 November 2023, butir 1, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa kami tidak pernah menyatakan ketidaksanggupan untuk 38 (tiga puluh delapan) open kontrak sebagaimana dalam Surat karena kontrak-kontrak tersebut sejak awal tidak pernah ada disepakati dan/ atau ditandatangani oleh PT Astra Agro Lestari, Tbk"*

- c. Surat Tergugat I No. LECO/778/EXT/AAL/XII/2023, tanggal 06 Desember 2023, butir 2, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa pernyataan dalam Surat atas keterangan Klien Saudara, sangatlah tidak berdasarkan fakta dan hanya pernyataan sepihak karena bila Saudara menyatakan ada Open Kontrak 11.000 ton CPO, sudah seharusnya Saudara pasti memahami bila adanya kesepakatan maka adanya kontrak yang telah ditandatangani antara Kami dengan Klien Saudara terutama tiap pihak khususnya perseroan terbatas wajib diwakili oleh Direksi sebagai organ perseroan tertinggi"*

27. Padahal Para Tergugat sebelumnya secara tegas telah mengakui kontrak/ kesepakatan pembelian 11.000 ton CPO dengan Penggugat, yang terdiri dari kesepakatan pembelian 6.500 ton CPO oleh Tergugat II dan kesepakatan pembelian 5.500 ton CPO oleh Tergugat III, dalam Surat-suratnya sebagai berikut

- a. Surat Tergugat II No. 05/SRC/XII/2022, tanggal 25 Juli 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bersama ini kami sampaikan bahwa antara PT Perkebunan Lembah Bhakti dan PT Mas Lestari Perkasa terdapat Kontrak CPO Sebesar 6.500 ton. Dimana kami bersedia menerima cargo CPO tersebut apabila sudah ada kesepakatan perihal negosiasi harga kembali (Repricing), mengingat jadwal pengiriman kargo sudah jauh melewati jadwal pengiriman yang disepakati dalam kontrak, sedangkan selisih harga pada saat terjadinya transaksi sampai dengan saat ini sudah sangat jauh dan Pihak Kami sudah sangat dirugikan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut terlampir daftar kontrak-kontrak antara PT Perkebunan Lembah Bhakti dan PT Mas Lestari Perkasa, dengan jadwal delivery:

Tanggal Deal	Nama Perusahaan	Terms	Nomor Kontrak	QTY (kg)	DELIVERY
24-Sep-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	178/SALES-MLP/CPO/X/2021	300.000	30 September 2021 s/d 6 Oktober 2021
24-Sep-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	177/SALES-MLP/CPO/X/2021	200.000	30 September 2021 s/d 6 Oktober 2021
01-Oct-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	180/SALES-MLP/CPO/X/2021	300.000	7 Oktober 2021 s/d 13 Oktober 2021
01-Oct-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	179/SALES-MLP/CPO/X/2021	200.000	7 Oktober 2021 s/d 13 Oktober 2021
15-Oct-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	187/SALES-MLP/CPO/X/2021	300.000	21 Oktober 2021 s/d 27 Oktober 2021
15-Oct-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	186/SALES-MLP/CPO/X/2021	200.000	21 Oktober 2021 s/d 27 Oktober 2021
12-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	200/SALES-MLP/CPO/X/2021	300.000	18 November 2021 s/d 24 November 2021
12-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	199/SALES-MLP/CPO/X/2021	200.000	18 November 2021 s/d 24 November 2021
19-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	202/SALES-MLP/CPO/X/2021	300.000	25 November 2021 s/d 1 Desember 2021
19-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	201/SALES-MLP/CPO/X/2021	200.000	25 November 2021 s/d 1 Desember 2021
26-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	206/SALES-MLP/CPO/X/2021	300.000	2 Desember 2021 s/d 8 Desember 2021
26-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	205/SALES-MLP/CPO/X/2021	200.000	2 Desember 2021 s/d 8 Desember 2021
03-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	209/SALES-MLP/CPO/X/2021	300.000	9 Desember 2021 s/d 15 Desember 2021
03-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	208/SALES-MLP/CPO/X/2021	200.000	9 Desember 2021 s/d 15 Desember 2021
10-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	212/SALES-MLP/CPO/X/2021	300.000	16 Desember 2021 s/d 22 Desember 2021
10-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	211/SALES-MLP/CPO/X/2021	200.000	16 Desember 2021 s/d 22 Desember 2021
17-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	215/SALES-MLP/CPO/X/2021	300.000	23 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021
17-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	214/SALES-MLP/CPO/X/2021	200.000	23 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021
23-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	218/SALES-MLP/CPO/X/2021	300.000	30 Desember 2021 s/d 5 Januari 2022
23-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	217/SALES-MLP/CPO/X/2021	200.000	30 Desember 2021 s/d 5 Januari 2022
14-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	004/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	20 Januari 2022 s/d 28 Januari 2022
21-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	006/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	27 Januari 2022 s/d 4 Februari 2022
28-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	007/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	3 Februari 2022 s/d 11 Februari 2022
04-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	010/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	10 Februari 2022 s/d 18 Februari 2022
11-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	011/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	17 Februari 2022 s/d 25 Februari 2022
18-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	015/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	24 Februari 2022 s/d 4 Maret 2022

Demikian kami sampaikan. Mohon tanggapan Pihak Bapak perihal negosiasi harga kembali seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya secara lisan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih"

- b. Surat Tergugat III No. 03/SRC/XII/2022, tanggal 25 Juli 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

"Terhadap **siswa kontrak CPO sebanyak 5.500 ton**, kami bersedia menerima cargo CPO tersebut apabila sudah ada kesepakatan perihal negosiasi harga kembali (Repricing), mengingat dari daftar kontrak- kontrak yang bapak lampirkan dalam surat tersebut di atas jadwal pengiriman cargonya sudah jauh melewati jadwal pengiriman yang disepakati dalam kontrak, sedangkan selisih harga pada saat terjadinya transaksi sampai dengan saat ini sudah sangat jauh dan Pihak Kami sudah sangat dirugikan.

Tanggal Deal	Nama Perusahaan	Terms	Nomor Kontrak	QTY (kg)	DELIVERY
05-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	195/SALES-MLP/CPO/X/2021	500.000	11 November 2021 s/d 20 November 2021
12-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	198/SALES-MLP/CPO/X/2021	500.000	18 November 2021 s/d 27 November 2021
26-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	204/SALES-MLP/CPO/X/2021	500.000	2 Desember 2021 s/d 11 Desember 2021
10-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	210/SALES-MLP/CPO/X/2021	500.000	16 Desember 2021 s/d 25 Desember 2021
17-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	213/SALES-MLP/CPO/X/2021	500.000	23 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021
23-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	216/SALES-MLP/CPO/X/2021	500.000	30 Desember 2021 s/d 5 Januari 2022
07-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	001/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	31 Maret 2022 s/d 7 April 2022
14-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	003/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	24 Maret 2022 s/d 1 April 2022
21-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	005/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	3 Maret 2022 s/d 11 Maret 2022
28-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	008/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	24 Februari 2022 s/d 4 Maret 2022
04-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	009/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	17 Februari 2022 s/d 25 Februari 2022
11-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	012/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	10 Februari 2022 s/d 18 Februari 2022
18-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	014/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	3 Februari 2022 s/d 11 Februari 2022
25-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	016/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	27 Januari 2022 s/d 4 Februari 2022
18-Mar-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	022/SALES-MLP/CPO/III/2022	250.000	20 Januari 2022 s/d 28 Januari 2022
25-Mar-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	024/SALES-MLP/CPO/2022	250.000	13 Januari 2022 s/d 21 Januari 2022

Halaman 66 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



- c. Surat Tergugat III No. 01/SRC/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Tanggal Deal	Nama Perusahaan	Terms	Nomor Kontrak	QTY (kg)	DELIVERY
05-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	195/SALES-MLP/CPO/XI/2021	500.000	11 November 2021 s/d 20 November 2021
12-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	198/SALES-MLP/CPO/XI/2021	500.000	18 November 2021 s/ 27 November 2021
26-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	204/SALES-MLP/CPO/XI/2021	500.000	2 Desember 2021 s/d 11 Desember 2021
10-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	210/SALES-MLP/CPO/XII/2021	500.000	16 Desember 2021 s/d 25 Desember 2021
17-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	213/SALES-MLP/CPO/IX/2021	500.000	23 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021
23-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	216/SALES-MLP/CPO/XII/2021	500.000	30 Desember 2021 s/d 5 Januari 2022
07-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	001/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	31 Maret 2022 s/d 7 April 2022
14-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	003/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	24 Maret 2022 s/d 1 April 2022
21-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	005/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	3 Maret 2022 s/d 11 Maret 2022
28-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	008/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	24 Februari 2022 s/d 4 Maret 2022
04-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	009/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	17 Februari 2022 s/d 25 Februari 2022
11-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	012/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	10 Februari 2022 s/d 18 Februari 2022
18-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	014/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	3 Februari 2022 s/d 11 Februari 2022
25-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	016/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	27 Januari 2022 s/d 4 Februari 2022
18-Mar-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	022/SALES-MLP/CPO/III/2022	250.000	20 Januari 2022 s/d 28 Januari 2022
25-Mar-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	024/SALES-MLP/CPO/2022	250.000	13 Januari 2022 s/d 21 Januari 2022

Melanjuti surat 03/SRC/XII/2022 bahwa sampai hari ini kami belum mendapatkan tanggapan dari Pihak Bapak. Mohon konfirmasinya atas pengiriman sisa kontrak 018/SALES-MLP/CPO/III/2022 di atas dan juga informasi perihal negoisasi harga kembali (Repricing) terhadap 5.500 ton, mengingat pihak kami telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat keterlambatan penyerahan barang.”

- d. Surat Tergugat II No. 07/SRC/VIII/2022, tanggal 19 September 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

“Melalui surat 003/SK/SALES/VIII/2022 kami mau menyampaikan bahwa pembayaran berikutnya akan dibayarkan apabila pengiriman cargo CPO atas kontrak yang uang mukanya telah dibayarkan sebelumnya telah dikirimkan dan pada saat waktu delivery yang disepakati dalam kontrak kargo CPO kontrak berikutnya sudah siap melanjutkan surat no 06/SRC/VIII/2022. Namun sampai saat ini delivery kontrak yang sudah dibayarkan sudah jauh melewati jadwal yang sudah disepakati terlampir pada table dibawah.

Hal tersebut mengakibatkan adanya fluktuasi harga yang signifikan, maka sesuai dengan pembicaraan kita secara lisan, kami mengajukan negosiasi harga kembali sesuai dengan harga market saat delivery akan dilakukan. Terlampir pada table dibawah ini adalah list kontrak yang belum dibayarkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Deal	Nama Perusahaan	Terms	Nomor Kontrak	QTY (kg)	DELIVERY
24-Sep-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	178/SALES-MLP/CPO/IX/2021	300.000	30 September 2021 s/d 6 Oktober 2021
24-Sep-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	177/SALES-MLP/CPO/IX/2021	200.000	30 September 2021 s/d 6 Oktober 2021
01-Oct-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	180/SALES-MLP/CPO/X/2021	300.000	7 Oktober 2021 s/d 13 Oktober 2021
01-Oct-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	179/SALES-MLP/CPO/X/2021	200.000	7 Oktober 2021 s/d 13 Oktober 2021
15-Oct-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	187/SALES-MLP/CPO/X/2021	300.000	21 Oktober 2021 s/d 27 Oktober 2021
15-Oct-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	186/SALES-MLP/CPO/X/2021	200.000	21 Oktober 2021 s/d 27 Oktober 2021
12-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	200/SALES-MLP/CPO/XI/2021	300.000	18 November 2021 s/d 24 November 2021
12-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	199/SALES-MLP/CPO/XI/2021	200.000	18 November 2021 s/d 24 November 2021
19-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	202/SALES-MLP/CPO/XI/2021	300.000	25 November 2021 s/d 1 Desember 2021
19-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	201/SALES-MLP/CPO/XI/2021	200.000	25 November 2021 s/d 1 Desember 2021
26-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	206/SALES-MLP/CPO/XI/2021	300.000	2 Desember 2021 s/d 8 Desember 2021
26-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	205/SALES-MLP/CPO/XI/2021	200.000	2 Desember 2021 s/d 8 Desember 2021
03-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	209/SALES-MLP/CPO/XII/2021	300.000	9 Desember 2021 s/d 15 Desember 2021
03-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	208/SALES-MLP/CPO/XII/2021	200.000	9 Desember 2021 s/d 15 Desember 2021
10-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	212/SALES-MLP/CPO/XII/2021	300.000	16 Desember 2021 s/d 22 Desember 2021
10-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	211/SALES-MLP/CPO/XII/2021	200.000	16 Desember 2021 s/d 22 Desember 2021
17-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	215/SALES-MLP/CPO/XII/2021	300.000	23 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021
17-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	214/SALES-MLP/CPO/XII/2021	200.000	23 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021
23-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	218/SALES-MLP/CPO/XII/2021	300.000	30 Desember 2021 s/d 5 Januari 2022
23-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	217/SALES-MLP/CPO/XII/2021	200.000	30 Desember 2021 s/d 5 Januari 2022
14-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	004/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	20 Januari 2022 s/d 28 Januari 2022
21-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	006/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	27 Januari 2022 s/d 4 Februari 2022
28-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	007/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	3 Februari 2022 s/d 11 Februari 2022
04-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	010/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	10 Februari 2022 s/d 18 Februari 2022
11-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	011/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	17 Februari 2022 s/d 25 Februari 2022
18-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Belawan	015/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	24 Februari 2022 s/d 4 Maret 2022

Demikian kami sampaikan. Mohon konfirmasinya terhadap jadwal delivery cargo CPO atas kontrak tersebut di atas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.”

- e. **Surat Tergugat III No. 05/SRC/VIII/2022, tanggal 19 September 2022,** yang berbunyi sebagai berikut:

“Hal tersebut mengakibatkan adanya fluktuasi harga yang signifikan, maka sesuai dengan pembicaraan kita secara lisan, kami mengajukan negosiasi harga kembali sesuai dengan harga market saat delivery akan dilakukan. Terlampir pada table dibawah ini adalah list kontrak yang belum dibayarkan.

Tanggal Deal	Nama Perusahaan	Terms	Nomor Kontrak	QTY (kg)	DELIVERY
05-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	195/SALES-MLP/CPO/XI/2021	500.000	11 November 2021 s/d 20 November 2021
12-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	198/SALES-MLP/CPO/XI/2021	500.000	18 November 2021 s/d 27 November 2021
26-Nov-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	204/SALES-MLP/CPO/XI/2021	500.000	2 Desember 2021 s/d 11 Desember 2021
10-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	210/SALES-MLP/CPO/XII/2021	500.000	16 Desember 2021 s/d 25 Desember 2021
17-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	213/SALES-MLP/CPO/IX/2021	500.000	23 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021
23-Dec-21	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	216/SALES-MLP/CPO/XII/2021	500.000	30 Desember 2021 s/d 5 Januari 2022
07-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	001/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	31 Maret 2022 s/d 7 April 2022
14-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	003/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	24 Maret 2022 s/d 1 April 2022
21-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	005/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	3 Maret 2022 s/d 11 Maret 2022
28-Jan-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	008/SALES-MLP/CPO/I/2022	250.000	24 Februari 2022 s/d 4 Maret 2022
04-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	009/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	17 Februari 2022 s/d 25 Februari 2022
11-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	012/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	10 Februari 2022 s/d 18 Februari 2022
18-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	014/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	3 Februari 2022 s/d 11 Februari 2022
25-Feb-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	016/SALES-MLP/CPO/II/2022	250.000	27 Januari 2022 s/d 4 Februari 2022
18-Mar-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	022/SALES-MLP/CPO/III/2022	250.000	20 Januari 2022 s/d 28 Januari 2022
25-Mar-22	Mas Lestari Perkasa (LTC)	Franco Dumai	024/SALES-MLP/CPO/2022	250.000	13 Januari 2022 s/d 21 Januari 2022

28. Bahwa sebelumnya **Para Tergugat** telah mengakui kesepakatan jual beli CPO sebesar 12.000 Ton dengan **Penggugat**, yang terdiri dari 6.500 ton kesepakatan pembelian/ kontrak CPO dengan **Tergugat II** dan 5.500 ton kesepakatan pembelian/ kontrak CPO dengan **Tergugat III**, namun **Para Tergugat** mengajukan **negosiasi harga kembali (repricing)** secara sepihak atas kontrak-kontrak yang telah disepakati.

Halaman 68 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



(Catatan: Pada mulanya kesepakatan jual beli CPO antara Penggugat dan Para Tergugat adalah 12.000 Ton CPO, terdiri dari 6.500 ton dengan Tergugat II ditunjuk sebagai Pembeli dan 5.500 ton dengan Tergugat III ditunjuk sebagai Pembeli, namun yang dipermasalahkan dalam Gugatan *a quo* adalah terkait 11.000 Ton CPO, karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat adalah tidak melaksanakan Kesepakatan Jual Beli CPO 11.000 Ton dengan tidak membayarkan uang muka/ down payment (DP))

29. Bahwa pengajuan negosiasi harga kembali (*repricing*) oleh **Para Tergugat** adalah bukti nyata bahwa telah terdapat Kesepakatan Jual Beli CPO antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat**, oleh karena apabila tidak terdapat Kesepakatan Jual Beli CPO untuk apa **Para Tergugat** mengajukan negosiasi harga kembali (*repricing*) dengan **Penggugat**?

30. Bahwa **Penggugat** secara tegas telah menolak negosiasi harga kembali (*repricing*) secara sepihak yang diajukan oleh **Para Tergugat**, sebagaimana dalam Surat-surat yang dikirimkan kepada **Para Tergugat**, oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat** telah tercapai kesepakatan mengenai harga dan kuantitas barang, oleh karenanya negosiasi harga kembali (*repricing*) secara sepihak yang diajukan oleh **Para Tergugat** tidak dapat diterima. Bahwa **Penggugat** dalam hal ini tetap berpegangan pada harga dan kuantitas barang yang telah disepakati;
- Bahwa **Penggugat** selama bekerjasama dengan **Para Tergugat** sejak bulan Mei tahun 2019 sampai dengan bulan September tahun 2021, tidak pernah sekalipun terjadi negosiasi harga kembali (*repricing*);
- Bahwa sekalipun dalam kurun waktu tahun 2021, dimana **Penggugat** mengalami kerugian yang sangat signifikan, yakni sekitar **Rp. 20.778.048.488 (Dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah)**, karena harga pasar CPO mengalami kenaikan yang sangat signifikan, jauh melebihi harga transaksi yang disepakati **Penggugat** dan **Para Tergugat**, namun **Penggugat** tetap menghormati dan melaksanakan kesepakatan dengan **Para Tergugat**, serta tidak pernah mengajukan negosiasi harga kembali (*repricing*).

<b>PARA TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI IKTIKAD BAIK UNTUK</b>
---

Halaman 69 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



MEMENUHI PRESTASINYA ATAS KESEPAKATAN JUAL BELI CPO  
SEBANYAK 11.000 TON WALAUPUN TELAH DIPERINGATKAN/ SOMASI  
SEBANYAK 3 (TIGA) KALI OLEH PENGUGAT

31. Bahwa mengingat **Para Tergugat** tidak kunjung memenuhi prestasinya untuk melaksanakan Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO, selanjutnya **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Surat Somasi/ Teguran kepada **Penggugat**, sebagai berikut:

- a. Surat Ref. No.: 024.02/DYP.01/MLP/XI/2023, tanggal 29 November 2023, perihal: Somasi ("**Somasi Pertama**")
- b. Surat Ref. No.: 028.02/DYP.01/MLP/XII/2023, tanggal 08 Desember 2023, perihal: Somasi – II (Kedua) dan Tanggapan Terhadap Surat No. LECO/778/EXT/AAL/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 ("**Somasi Kedua**")
- c. Surat Ref. No.: 030.02/DYP.01/MLP/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, perihal: Somasi – III (Ketiga) dan Terakhir serta Tanggapan Terhadap Surat No. LECO/785/EXT/AAL/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 ("**Somasi Ketiga**")

yang pada intinya menyampaikan peringatan terkait perbuatan **Para Tergugat** yang meminta negosiasi harga kembali (*repricing*) secara sepihak atas Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO/ Open Kontrak 11.000 Ton CPO yang telah disepakati dengan **Penggugat**, serta mengundang pertemuan dengan maksud untuk penyelesaian kewajiban atau prestasi **Para Tergugat** atas Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO/ Open Kontrak 11.000 Ton CPO.

32. Bahwa atas **Somasi Pertama**, **Somasi Kedua** dan **Somasi Ketiga** yang disampaikan oleh **Kuasa Hukum Penggugat**, selanjutnya **Para Tergugat** menyampaikan tanggapan melalui Surat sebagai berikut:

- a. Surat No. LECO/778/EXT/AAL/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023.
- b. Surat No. LECO/785/EXT/AAL/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 (diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 15 Desember 2023)

yang pada intinya **Para Tergugat** mengakui bahwa **Penggugat** adalah pemasok/ supplier CPO dari **Tergugat I** serta dari anak perusahaan dan afiliasi **Tergugat I** yaitu **Tergugat II** dan **Tergugat III** sejak tahun 2019,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun **Para Tergugat** tidak mengakui adanya Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO/ Open Kontrak 11.000 ton CPO dengan **Penggugat** dengan alasan Surat belum ditandatangani.

33. Selanjutnya, selama 3 (tiga) kali **Penggugat** menyampaikan Somasi, berikut Undangan kepada **Para Tergugat**, bahwa **Para Tergugat** tidak pernah sekalipun memenuhi Undangan **Penggugat**, hal ini menunjukkan bahwa **Para Tergugat** tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewajibannya atas Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO/ Open Kontrak 11.000 Ton CPO.

**KESEPAKATAN JUAL BELI CPO SEBANYAK 11.000 TON ANTARA PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT YANG DILAKUKAN DENGAN CARA TELEPON DAN PESAN WHATSAPP YANG DIKONFIRMASI LAGI DENGAN PESAN WHATSAPP DARI PARA TERGUGAT KEPADA PENGUGAT, YANG TELAH DILAKUKAN SECARA TERUS-MENERUS/ BERULANG-ULANG DAN KONSISTEN SEJAK TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN PERMASALAHAN A QUO (MENJADI KEBIASAAN) TERJADI ADALAH PERJANJIAN YANG SAH DAN MENGIKAT PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT MENURUT PASAL 1347 KUHPERDATA JO. PASAL 1320 KUHPERDATA JO. PASAL 1313 KUHPERDATA JO. PASAL 1338 KUHPERDATA JO. PASAL 1458 KUHPERDATA DAN BANYAK YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG**

34. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir-butir sebelumnya, **Penggugat** telah menjadi pemasok/ *supplier* dari **Tergugat I**, dan beberapa anak perusahaan **Tergugat I**, termasuk diantaranya **Tergugat II** dan **Tergugat III** sejak bulan Mei tahun 2019. Bahwa sejak awal bekerjasama hingga permasalahan ini timbul, **Penggugat** dan **Para Tergugat** mempunyai kebiasaan yang telah dipraktekkan secara terus-menerus/ berulang-ulang dan konsisten, yakni melakukan kesepakatan (*deal*) dengan **Penggugat** dengan cara telepon atau pesan Whatsapp, yang kemudian dikonfirmasi atau ditegaskan kembali dengan pesan Whatsapp dari **Tergugat I** (melalui Divisi Sourcing, dahulu dengan Sdr. Gunawan dan sejak 1 April 2021 dengan Sdr. Eriko, selaku Manager Sourcing) kepada **Penggugat**. Bahwa **Penggugat** dan **Para Tergugat** juga mempraktekkan kebiasaan yang sama ketika membuat “Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO”.

Halaman 71 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa serangkaian praktek dan kebiasaan yang dilakukan **Penggugat** dan **Para Tergugat** secara terus menerus, berulang-ulang dan konsisten sejak tahun 2019 tersebut, termasuk yang terakhir ketika membuat “**Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO**”, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) telah menjadi kebiasaan dan berlaku sebagai Perjanjian secara diam-diam (*silent agreement*) yang berlaku dan mengikat **Penggugat** dan **Para Tergugat**. Perjanjian secara diam-diam diatur berdasarkan Pasal 1347 KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1347 KUHPerdata:**

*“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”*

36. Selanjutnya mengenai Pasal 1347 KUHPerdata, Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (2002: 40) menulis bahwa:

*“...hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap.”*

37. Disamping itu, hukum perjanjian secara diam-diam (*silent agreement*) juga diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi-yurisprudensi, sebagai berikut:

- a. **Putusan Mahkamah Agung No: 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000** dalam perkara perdata antara PT Dua Berlian Jakarta melawan Lee Kum Kee Co. Ltd., yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas walaupun perjanjian tertulis antara penggugat/pemohon kasasi dengan tergugat I/termohon kasasi I tentang Distributor Tunggal berlaku selama 1 (satu) tahun dan berakhir sampai tanggal 1 Januari 1993, tetapi telah terjadi perjanjian secara diam-diam (silent agreement) antara penggugat/pemohon kasasi dengan tergugat II/termohon kasasi I untuk melanjutkan perjanjian Distributor Tunggal tersebut, karena setelah tanggal pada*

Halaman 72 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



perjanjian formal/ tertulis berakhir para pihak terus melakukan kegiatan sampai lebih dari satu tahun (1994); Perjanjian diam-diam tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum. Namun secara tiba-tiba tergugat /termohon kasasi I tanpa alasan yang sah dengan suratnya tertanggal 20 Juli 1994 menyatakan bahwa perjanjian Distributor Tunggal antara mereka putus secara efektif tanggal 31 Juli 1994. Walau dengan alasan manajemen buruk pun tidak dapat diterima karena sebelum melakukan perjanjian, tentu tergugat /termohon kasasi I telah melakukan due dilligent terhadap penggugat/pemohon kasasi“

- b. **Putusan Mahkamah Agung No: 2178 K/Pdt/2008 tanggal 12 September 2009** dalam perkara perdata antara PT Dwi Damai melawan PT Philips Indonesia, Philip Electronics Singapore Pte. Ltd. yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan memperlihatkan inkonsistensi pendiriannya sebagaimana pertimbangan sebelumnya yaitu pada pertimbangan hal. 42 alinea 1 tentang kedua belah pihak secara diam-diam menghendaki perjanjian itu berlanjut. Bahwa sebetulnya Pemohon Kasasi telah sependapat dengan pertimbangan *judex facti* pada hal. 42 alinea 1 di atas, bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (*goeder trouw, bonafide*) seperti transaksi – transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal in adalah mencerminkan adanya faktor *Simbiosis-mutualistic*, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (*Vide Bukti P-I*) bahwa atas kesepakatan

Halaman 73 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan 31 Desember 2006”

“Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas (Vide pasal 1320 KUHPerdara) yang merupakan kekuatan Undang-undang bagi para pihak (vide pasal 1338 KHUPerdara)”

c. **Putusan Mahkamah Agung No: 922 K/Pdt/2021 tanggal 29 April 2021** dalam perkara perdata antara Topjaya Sarana Utama melawan Toshiba Carrier Corporation, Toshiba Carrier (Thailand) C., Ltd., dan Carrier Singapore PTE Limited. yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dari perjanjian distribusi eksklusif tanggal 1 Juli 1998, ternyata bahwa pihak Toshiba dengan Penggugat telah menyepakati suatu perjanjian yaitu menunjuk Penggugat sebagai distributor eksklusif produk Toshiba di Indonesia berupa kulkas, pendingin udara (AC), mesin cuci, receiver TV berwarna dan produk listrik lainnya”

“Bahwa kemudian berdasarkan memorandum tanggal 8 Februari 1999, ternyata Perjanjian tanggal 1 Juli 1998 diperpanjang terhitung sejak tanggal 1 April 1999 sampai dengan 31 Maret 2000, dengan menghapus pendingin ruangan (AC) dari daftar produk dalam perjanjian tanggal 1 Juli 1998. Bahwa ini berarti, Penggugat tidak lagi sebagai distributor eksklusif air conditioner produk Toshiba terhitung sejak tanggal 1 April 2000”

“Bahwa meski demikian dari fakta di persidangan Penggugat masih tetap melaksanakan kewajibannya sebagai distributor eksklusif air conditioner produk Toshiba sesuai dengan perjanjian tanggal 1 Juli 1998 yang kemudian diperpanjang dengan memorandum tanggal 8 Februari 1999 dan pelaksanaan kewajiban sebagai distributor eksklusif tersebut tidak pernah dipersoalkan atau dipermasalahkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, misalnya dengan cara menegur Penggugat untuk hal itu, tetapi malah membiarkan Penggugat melaksanakan kewajiban tersebut selama lebih sepuluh tahun (dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012)”

Halaman 74 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



“Bahwa keadaan tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat (khususnya Tergugat I) telah terjadi kesepakatan diam-diam sehingga telah terjadi perpanjangan perjanjian secara diam-diam tentang distributor eksklusif air conditioner merek Toshiba antara para pihak c.q. antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (khususnya Tergugat 1)”

38. Di samping hal-hal tersebut di atas, “Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO” antara Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1313 KUHPerdata, sebagai berikut:

**Pasal 1313 KUHPerdata:**

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”

**Pasal 1320 KUHPerdata:**

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

39. Bahwa dengan adanya “Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO” antara Penggugat dan Para Tergugat terkait harga dan kuantitas CPO, sekalipun belum terdapat pembayaran uang muka/ down payment (DP) oleh Para Tergugat, namun secara hukum telah lahir suatu Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Pasal 1458 KUH Perdata, yang berbunyi:

**Pasal 1458 KUHPerdata:**

“Jual Beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, meskipun harganya belum dibayar”

40. Bahwa “Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO”, yang merupakan Perjanjian diam-diam (*silent agreement*) antara Penggugat dan Para Tergugat membawa konsekuensi yuridis bahwa Perjanjian tersebut berlaku

Halaman 75 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





sebagai hukum bagi **Penggugat** dan **Para Tergugat**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1338 KUHPerdara**, yang dikutip sebagai berikut:

**Pasal 1338 KUHPerdara:**

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*

41. Bahwa dari uraian-uraian di atas, berdasarkan Pasal 1347 KUHPerdara jo. Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1313 KUHPerdara jo. Pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 1458 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 2178 K/Pdt/2008 tanggal 12 September 2009 dan Putusan Mahkamah Agung No: 922 K/Pdt/2021 tanggal 29 April 2021, **“Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO”** adalah Perjanjian yang sah, berlaku dan mengikat bagi **Penggugat** dan **Para Tergugat**.

**PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI KARENA TIDAK MELAKSANAKAN PRESTASI ATAU KEWAJIBAN DALAM KESEPAKATAN JUAL BELI 11.000 TON CPO KEPADA PENGGUGAT DENGAN TIDAK MELAKUKAN UANG MUKA (DOWN PAYMENT/ DP) ATAS 11.000 TON CPO YANG TELAH DIBELI**

42. Bahwa sesuai Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO, **Para Tergugat** mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran uang muka/ *down payment* (DP) kepada **Penggugat** atas 11.000 Ton CPO yang dibelinya, yang mana jatuh tempo dari uang muka/ *down payment* (DP) telah disepakati secara jelas, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Jatuh Tempo Pembayaran uang DP
1.	Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 15 Oktober 2021, yang dikutip sebagai berikut:  “Deal CPO LTC 15 Oct Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	21 Oktober 2021

Halaman 76 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





	<p>Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>21 Oct</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan: 21-27 Oct 2021 Harga :Rp 15.083,761 incl qty: 200 ton Term : franco Belawan POS: Belawan</p> <p>"Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>21 Oct</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 21-27 Oct 2021 Harga: Rp 15.083,761 incl qty: 300 ton Term : franco Belawan POS: Belawan"</p>	
2.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 5 November 2021, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p>"Deal CPO LTC 5 Nov Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>10 Nov</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 11-20 Nov 2021 Harga :Rp 16.130,279 incl qty: 500 ton Term : franco dumai POS: dumai"</p>	<b>10 November 2021</b>
3.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 12 November 2021, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p>"Deal CPO LTC 12 Nov Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1 Penjual : PT Mas Lestari</p>	<b>17 November 2021</b>

Halaman 77 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



	<p>DP: 85% <b>17 Nov</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 18-24 Nov 2021 Harga :Rp 15.862,56 incl qty: 200 ton Term : franco Belawan POS: Belawan”</p> <p>“Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>17 Nov</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 18-24 Nov 2021 Harga : Rp 15.862,56 incl qty: 300 ton Term : franco Belawan POS: Belawan”</p> <p>“Deal CPO LTC 12 Nov Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>17 Nov</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 18-27 Nov 2021 Harga :Rp 15.836,3 incl qty: 500 ton Term : franco dumai POS: dumai”</p>	
4.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 19 November 2021, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p>“Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>24 Nov</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 25 Nov – 1 Dec 2021</p>	<b>24 November 2021</b>



	<p>Harga : Rp 16.242,281 incl qty: 200 ton Term : franco Belawan POS: Belawan"</p> <p>"Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>24 Nov</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 25 Nov – 1 Dec 2021 Harga : Rp 16.242,281 incl qty: 300 ton Term : franco Belawan POS: Belawan"</p>	
5.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 26 November 2021, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p>"Deal CPO LTC 26 Nov Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>1 Dec</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 2-11 Dec 2021 Harga :Rp 15.943.004 incl qty: 500 ton Term : franco dumai POS: dumai"</p> <p>"Deal CPO LTC 26 Nov Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>1 Dec</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 2-8 Dec 2021 Harga : Rp 15.999.621 incl qty: 200 ton Term : franco Belawan POS: Belawan"</p>	<b>1 Desember 2021</b>



	<p>"Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>1 Dec</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 2-8 Dec 2021 Harga : Rp 15.999,621 incl qty: 300 ton Term : franco Belawan POS: Belawan"</p>	
6.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 3 Desember 2021, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p>"Deal CPO LTC 3 Dec Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>8 Dec</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 9-15 Dec 2021 Harga : Rp 15.592.621 incl qty: 200 ton Term : franco Belawan POS: Belawan"</p> <p>"Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>8 Dec</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 9-15 Dec 2021 Harga : Rp 15.592.621 incl qty: 300 ton Term : franco Belawan POS: Belawan"</p>	<b>8 Desember 2021</b>
7.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 10 Desember 2021, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p>"Deal CPO LTC 10 Dec Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>15 Dec</b> sisa Setelah</p>	<b>15 Desember 2021</b>



	<p>selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 16-25 Dec 2021 Harga :Rp 15.595,129 incl qty: 500 ton Term : franco dumai POS: dumai”</p> <p>“Deal CPO LTC 10 Des Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>15 Dec</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 16-22 Dec 2021 Harga : Rp 15.680,401 incl qty: 200 ton Term : franco Belawan POS: Belawan”</p> <p>“Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>15 Dec</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 16-22 Dec 2021 Harga : Rp 15.680,401 incl qty: 300 ton Term : franco Belawan POS: Belawan”</p>	
8.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 17 Desember 2021, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p>“Deal CPO LTC 17 Dec Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>22 Dec</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 23-29 Dec 2021 Harga :Rp 14.735,754 incl</p>	<b>22 Desember 2021</b>



	<p>qty: 500 ton Term : franco dumai POS: dumai”</p> <p>“Deal CPO LTC 17 Des Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>22 Dec</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 23-29 Dec 2021 Harga : Rp 14.834,501 incl qty: 200 ton Term : franco Belawan POS: Belawan”</p> <p>“Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>22 Dec</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 23-29 Dec 2021 Harga : Rp 14.834,501 incl qty: 300 ton Term : franco Belawan POS: Belawan”</p>	
9.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 23 Desember 2021, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p>“Deal CPO LTC 23 Desember 2021 Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % 28 Dec sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 30 Dec 2021 – 5 Jan 2022 Harga :Rp 14.645,004 incl qty: 500 ton Term : franco dumai POS: dumai”</p> <p>“Deal CPO LTC 23 Desember 2021</p>	<b>28 Desember 2021</b>





	<p><i>Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1</i> <i>Penjual : PT Mas Lestari</i> <i>DP: 85% 28 Dec sisa Setelah selesai</i> <i>penyerahan ( Pembeli menerima dokumen</i> <i>pembayaran asli</i> <i>Tgl Penyerahan : 30 Dec 2021 – 5 Jan 2022</i> <i>Harga : Rp 14.496,251 incl</i> <i>qty: 200 ton</i> <i>Term : franco Belawan</i> <i>POS: Belawan”</i></p> <p><i>“Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 2</i> <i>Penjual : PT Mas Lestari</i> <i>DP: 85% 28 Dec sisa Setelah selesai</i> <i>penyerahan ( Pembeli menerima dokumen</i> <i>pembayaran asli</i> <i>Tgl Penyerahan : 30 Dec 2021 – 5 Jan 2022</i> <i>Harga : Rp 14.496,251 incl</i> <i>qty: 300 ton</i> <i>Term : franco Belawan</i> <i>POS: Belawan”</i></p>	
10.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 7 Januari 2022, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p><i>“Deal CPO LTC 7 Januari 2022</i> <i>Pembeli : PT Sawit Asahan Indah</i> <i>Penjual : PT Mas Lestari</i> <i>DP: 85 % 12 Jan sisa Setelah selesai</i> <i>penyerahan ( Pembeli menerima dokumen</i> <i>pembayaran asli</i> <i>Tgl Penyerahan : 13-21 Jan 2022</i> <i>Harga :Rp 15.802,457 incl</i> <i>qty: 250 ton</i> <i>Term : franco dumai</i> <i>POS: dumai”</i></p>	<b>12 Januari 2022</b>
11.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 14 Januari 2022, yang dikutip sebagai berikut:</p>	<b>19 Januari 2022</b>



	<p>"Deal CPO LTC 14 Januari 2022 Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>19 Jan</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 20-28 Jan 2022 Harga :Rp 16.159,022 incl qty: 250 ton Term : franco dumai POS: dumai"</p> <p>"Deal CPO LTC 14 Januari 2022 Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>19 Jan</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 20 - 28 Jan 2022 Harga : Rp 16.150,981 incl qty: 250 ton Term : franco Belawan POS: Belawan"</p>	
12.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 21 Januari 2022, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p>"Deal CPO LTC 21 Januari 2022 Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>26 Jan</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 27 Jan- 4 Feb 2022 Harga :Rp 16.444,197 incl qty: 250 ton Term : franco dumai POS: dumai"</p> <p>"Deal CPO LTC 21 Januari 2022 Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>26 Jan</b> sisa Setelah selesai</p>	<b>26 Januari 2022</b>



	<p>selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 27 Jan- 4 Feb 2022 Harga : Rp 16.427,521 incl qty: 250 ton Term : franco Belawan POS: Belawan”</p>	
13.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 28 Januari 2022, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p>“Deal CPO LTC 28 Januari 2022 Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>2 Feb</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 3 - 11 Feb 2022 Harga :Rp 16.729,471 incl qty: 250 ton Term : franco dumai POS: dumai”</p> <p>“Deal CPO LTC 28 Januari 2022 Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>2 Feb</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 3-11 Feb 2022 Harga : Rp 15.792,601 incl qty: 250 ton Term : franco Belawan POS: Belawan”</p>	<p><b>2 Februari 2022</b></p>
14.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 4 Februari 2022, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p>“Deal CPO LTC 4 Feb 2022 Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>9 Feb</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen</p>	<p><b>9 Februari 2022</b></p>



	<p>pembayaran asli Tgl Penyerahan : 10-18 Feb 2022 Harga :Rp 16.478.022 incl qty: 250 ton Term : franco dumai POS: dumai”</p> <p>“Deal CPO LTC 4 Feb 2022 Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>9 Feb</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 10-18 Feb 2022 Harga : Rp 16.483.401 incl qty: 250 ton Term : franco Belawan POS: Belawan”</p>	
15.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 11 Februari 2022, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p>“Deal CPO LTC 11 Feb 2022 Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>16 Feb</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 17-25 Feb 2022 Harga :Rp 16.350.917 incl qty: 250 ton Term : franco dumai POS: dumai”</p> <p>“Deal CPO LTC 11 Feb 2022 Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>16 Feb</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 17-25 Feb 2022 Harga : Rp 16.317.741 incl qty: 250 ton Term : franco Belawan</p>	<b>16 Februari 2022</b>



16.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 18 Februari 2022, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p><i>"Deal CPO LTC 18 Feb 2022 Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>23 Feb</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 24 Feb – 4 Mar 2022 Harga :Rp 16.857,797 incl qty: 250 ton Term : franco dumai POS: dumai"</i></p> <p><i>"Deal CPO LTC 18 Feb 2022 Pembeli : PT Perkebunan Lembah Bhakti 1 Penjual : PT Mas Lestari DP: 85% <b>23 Feb</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 24 Feb – 4 Mar 2022 Harga : Rp 16.857.181 incl qty: 250 ton Term : franco Belawan POS: Belawan"</i></p>	<p><b>23 Februari 2022</b></p>
17.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 25 Februari 2022, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p><i>"Deal CPO LTC 25 Feb 2022 Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>4 Mar</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 3-11 Mar 2022 Harga :Rp 18.181,537 incl qty: 250 ton Term : franco dumai POS: dumai"</i></p>	<p><b>4 Maret 2022</b></p>



18.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 18 Maret 2022, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p><i>"Deal CPO LTC 18 Mar 2022 Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>23 Mar</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 24 Mar – 1 Apr 2022 Harga :Rp 15.702,42 excl (17.272.717 incl 10% ppn) qty: 250 ton Term : franco dumai POS: dumai"</i></p>	<b>23 Maret 2022</b>
19.	<p>Kesepakatan Jual Beli CPO yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp tanggal 25 Maret 2022, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p><i>"Deal CPO LTC 25 Mar 2022 Pembeli : PT Sawit Asahan Indah Penjual : PT Mas Lestari DP: 85 % <b>30 Mar</b> sisa Setelah selesai penyerahan ( Pembeli menerima dokumen pembayaran asli Tgl Penyerahan : 31 Mar – 7 Apr 2022 Harga :Rp 17.474,897 incl qty: 250 ton Term : franco dumai POS: dumai"</i></p>	<b>30 Maret 2022</b>

dengan tidak dilaksanakannya kewajiban atau prestasi pembayaran uang muka (*Down Payment/ DP*) oleh **Para Tergugat** atas Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO sampai dengan diajukannya Gugatan ini, maka sangat jelas dan terbukti bahwa **Para Tergugat** telah melakukan kelalaian atau wanprestasi kepada **Penggugat**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1243 KUH Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 88 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





*“Penggantian **biaya, kerugian** dan **bunga** karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

**43.** Bahwa menurut pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, halaman 45, wanprestasi atau kelalaian seorang dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;**
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

**44.** Bahwa dalam perkara *a quo*, **Para Tergugat** jelas terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak menunjukkan itikad baik dengan lalai/ tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran uang muka (*Down Payment/ DP*) atas Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO, sekalipun **Penggugat** telah menyampaikan Surat Somasi/ Teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada **Para Tergugat**, sebagai berikut:

- Surat Ref. No.: 024.02/DYP.01/MLP/XI/2023, tanggal 29 November 2023, perihal: Somasi (**“Somasi Pertama”**)
- Surat Ref. No.: 028.02/DYP.01/MLP/XII/2023, tanggal 08 Desember 2023, perihal: Somasi – II (Kedua) dan Tanggapan Terhadap Surat No. LECO/778/EXT/AAL/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 (**“Somasi Kedua”**)
- Surat Ref. No.: 030.02/DYP.01/MLP/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, perihal: Somasi – III (Ketiga) dan Terakhir serta Tanggapan Terhadap Surat No. LECO/785/EXT/AAL/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 (**“Somasi Ketiga”**)

**Dengan demikian, sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi beserta segala akibat hukumnya terhadap Penggugat.**

**KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI PARA TERGUGAT**

Halaman 89 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



#### KERUGIAN MATERIIL

45. Bahwa atas perbuatan wanprestasi **Para Tergugat**, maka **Para Tergugat** wajib mengganti segala kerugian yang dialami oleh **Penggugat**, berikut bunga dan biaya yang telah dikeluarkan **Penggugat**, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), sebagai berikut:

**Pasal 1243 KUHPerdata**, yang berbunyi:

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*

**Pasal 1239 KUHPerdata**, yang berbunyi:

*“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”*

46. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1239 KUHPer tersebut di atas, **Penggugat** juga berhak untuk menuntut bunga akibat wanprestasi yang dilakukan oleh **Para Tergugat**. Besarnya bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan diatur dalam Pasal 1250 KUHPer sebagai berikut :

**Pasal 1250 KUHPerdata**, yang berbunyi:

*“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”*

47. Bahwa sejak awal mendapatkan “**Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO**” dengan **Para Tergugat**, yang kemudian ditindaklanjuti dengan

Halaman 90 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



pengiriman dokumen kontrak dan proforma invoice ke email **Para Tergugat**, dan pengiriman Nomor Purchase Order (PO) oleh **Para Tergugat**, **Penggugat** telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya yang besar untuk memenuhi “Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO”.

Bahkan **Penggugat** telah melakukan pembelian CPO dari pihak lain sebanyak **11.065 (Sebelas ribu enam puluh lima) ton** yang nilainya mencapai **Rp. 122.697.846.000 (Seratus dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah)** untuk memenuhi pemesanan CPO dari **Para Tergugat**, yang dirincikan sebagai berikut:

No	No. Kontrak	Tgl Kontrak	Nama Penjual	Kuantitas (Kg)	Harga Per kg	Nilai Kontrak
1	CPO-TR/29/VI/2022	5/18/2022	PT Tasik Raja	900,000	Rp 13,485.39	Rp 12,136,851,000
2	010/PURCHASE-MLP/CPO/VI/2022	5/24/2022	PT Tian Tujuh puluh Utama	150,000	Rp 13,875.00	Rp 2,081,250,000
3	011/PURCHASE-MLP/CPO/VI/2022	5/25/2022	PT Sapta Sentosa Jaya Abadi	200,000	Rp 13,597.50	Rp 2,719,500,000
4	012/PURCHASE-MLP/CPO/VI/2022	5/31/2022	PT Tian Tujuh puluh Utama	250,000	Rp 13,542.00	Rp 3,385,500,000
5	013/PURCHASE-MLP/CPO/VI/2022	7/8/2022	PT Sapta Sentosa Jaya Abadi	100,000	Rp 7,770.00	Rp 777,000,000
6	CPO-UK/32/VII/2022	7/12/2022	PT United Kingdom Indonesia Plantations	1,000,000	Rp 8,369.40	Rp 8,369,400,000
7	CPO-BPJ/35/VII/2022	7/12/2022	PT Bina Pitri Jaya	2,000,000	Rp 8,281.71	Rp 16,563,420,000
8	CPO-UK/35/VII/2022	7/26/2022	PT United Kingdom Indonesia Plantations	1,000,000	Rp 10,400.70	Rp 10,400,700,000
9	CPO-UK/37/VIII/2022	8/9/2022	PT United Kingdom Indonesia Plantations	750,000	Rp 12,177.81	Rp 9,133,357,500
10	CPO-BPJ/40/VIII/2022	8/9/2022	PT Bina Pitri Jaya	1,500,000	Rp 12,140.07	Rp 18,210,105,000
11	014/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022	8/12/2022	PT Sapta Sentosa Jaya Abadi	200,000	Rp 12,332.10	Rp 2,466,420,000
12	015/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022	8/23/2022	PT Tian Tujuh puluh Utama	200,000	Rp 12,459.75	Rp 2,491,950,000
13	016/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022	8/24/2022	PT Tian Tujuh puluh Utama	200,000	Rp 12,765.00	Rp 2,553,000,000
14	017/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022	8/26/2022	PT Sapta Sentosa Jaya Abadi	200,000	Rp 12,570.75	Rp 2,514,150,000
15	018/PURCHASE-MLP/CPO/IX/2022	9/1/2022	PT Sapta Sentosa Jaya Abadi	200,000	Rp 12,221.10	Rp 2,444,220,000
16	019/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022	8/26/2022	PT Sawit Mas Makmur	215,000	Rp 12,765.00	Rp 2,744,475,000
17	020/PURCHASE-MLP/CPO/IX/2022	9/7/2022	PT Tian Tujuh puluh Utama	300,000	Rp 11,854.80	Rp 3,556,440,000
18	021/PURCHASE-MLP/CPO/IX/2022	9/9/2022	PT Tian Tujuh puluh Utama	250,000	Rp 11,821.50	Rp 2,955,375,000
19	CPO-UK/45/IX/2022	9/13/2022	PT United Kingdom Indonesia Plantations	250,000	Rp 12,382.05	Rp 3,095,512,500
20	022/PURCHASE-MLP/CPO/IX/2022	9/13/2022	PT Sapta Sentosa Jaya Abadi	200,000	Rp 12,221.10	Rp 2,444,220,000
21	01.CPO.11.2022	9/13/2022	PT Harapan Semakmur Internusa	1,000,000	Rp 11,655.00	Rp 11,655,000,000
Total Kuantitas				11.065.000 kg atau setara 11.065 ton	Total Nilai Kontrak	Rp 122.697.846.000



48. Bahwa apabila **Para Tergugat** tidak melakukan perbuatan wanprestasi, dan melaksanakan Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO, sebagai berikut:

No.	Penjual	Pembeli	Dasar Kesepakatan	No. Kontrak	Kuantitas (Ton)	Harga (Per Kg)	Nilai Kontrak	Tgl. Pembayaran DP
1	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 23 Desember 2021	217/Sales-MLP/CPO/XI I/2021	200	Rp 14,496.251	Rp 2,899,250,200	28 Desember 2021
2	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 23 Desember 2021	218/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	300	Rp 14,496.251	Rp 4,348,875,300	28 Desember 2021
3	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 17 Desember 2021	214/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	200	Rp 14,834.501	Rp 2,966,900,200	22 Desember 2021
4	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 17 Desember 2021	215/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	300	Rp 14,834.501	Rp 4,450,350,300	22 Desember 2021
5	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 15 Oktober 2021	186/SALES-MLP/CPO/XI/2021	200	Rp 15,083.761	Rp 3,016,752,200	21 Oktober 2021



6	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 15 Oktober 2021	187/SALES-MLP/CPO/XI/2021	300	Rp 15,083.761	Rp 4,525,128,300	21 Oktober 2021
7	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 3 Desember 2021	208/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	200	Rp 15,592.621	Rp 3,118,524,200	8 Desember 2021
8	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 3 Desember 2021	209/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	300	Rp 15,592.621	Rp 4,677,786,300	8 Desember 2021
9	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 10 Desember 2021	211/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	200	Rp 15,680.401	Rp 3,136,080,200	15 Desember 2021
10	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 10 Desember 2021	212/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	300	Rp 15,680.401	Rp 4,704,120,300	15 Desember 2021
11	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 28 Januari 2022	007/SALES-MLP/CPO//I/2022	250	Rp 15,792.601	Rp 3,948,150,250	2 Februari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 12 November 2021	199/SALES-MLP/CPO/XI/2021	200	Rp 15,862.56	Rp 3,172,512,200	17 November 2021
13	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 12 November 2021	200/SALES-MLP/CPO/XI/2021	300	Rp 15,862.56	Rp 4,758,768,300	17 November 2021
14	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 26 November 2021	205/SALES-MLP/CPO/XI/2021	200	Rp 15,999.621	Rp 3,199,924,200	1 Desember 2021
15	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 26 November 2021	206/SALES-MLP/CPO/XI/2021	300	Rp 15,999.621	Rp 4,799,886,300	1 Desember 2021
16	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 14 Januari 2022	004/SALES-MLP/CPO//2022	250	Rp 16,150.981	Rp 4,037,745,250	19 Januari 2022
17	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 19 November 2021	201/SALES-MLP/CPO/XI/2021	200	Rp 16,242.281	Rp 3,248,456,200	24 November 2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 19 November 2021	202/SALES-MLP/CPO/XI/2021	300	Rp 16,242.281	Rp 4,872,684,300	24 November 2021
19	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 11 Februari 2022	011/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,317.741	Rp 4,079,435,250	16 Februari 2022
20	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 21 Januari 2022	006/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,427.521	Rp 4,106,880,250	26 Januari 2022
21	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 4 Februari 2022	010/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,483.401	Rp 4,120,850,250	9 Februari 2022
22	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 18 Februari 2022	015/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,857.181	Rp 4,214,295,250	23 Februari 2022
23	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 23 Desember 2021	216/SALES-MLP/CPO/XI/2021	500	Rp 14,645.004	Rp 7,322,502,000	28 Desember 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 17 Desember 2021	213/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	500	Rp 14,735.754	Rp 7,367,877,000	22 Desember 2021
25	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 10 Desember 2021	210/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	500	Rp 15,595.129	Rp 7,797,564,500	15 Desember 2021
26	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 7 Januari 2022	001/SALES-MLP/CPO//I/2022	250	Rp 15,802.457	Rp 3,950,614,250	12 Januari 2022
27	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 12 November 2021	198/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	500	Rp 15,836.3	Rp 7,918,152,000	17-Nov-21
28	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 26 November 2021	204/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	500	Rp 15,943.004	Rp 7,971,502,000	1 Desember 2021
29	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 5 November 2021	195/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	500	Rp 16,130.279	Rp 8,065,139,500	10-Nov-21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 14 Januari 2022	003/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,159.022	Rp 4,039,755,500	19 Januari 2022
31	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 11 Februari 2022	012/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,350.917	Rp 4,087,729,250	16 Februari 2022
32	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 21 Januari 2022	005/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,444.197	Rp 4,111,049,250	26 Januari 2022
33	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 4 Februari 2022	009/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,478.022	Rp 4,119,505,500	9 Februari 2022
34	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 28 Januari 2022	008/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,729.471	Rp 4,182,367,750	2 Februari 2022
35	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 18 Februari 2022	014/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,857.797	Rp 4,214,449,250	23 Februari 2022

Halaman 97 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



36	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 18 Maret 2022	022/SALES-MLP/CPO/III /2022	250	Rp 17,272.7 17	Rp 4,318,179, 250	23 Maret 2022
37	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 25 Maret 2022	024/SALES-MLP/CPO/III /2022	250	Rp 17,474.8 97	Rp 4,368,724, 250	30 Maret 2022
38	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 25 Februari 2022	016/SALES-MLP/CPO/III /2022	250	Rp 18,181.5 37	Rp 4,545,384, 250	4 Maret 2022
Total Kuantitas					11.000	Total Nilai Kontrak	Rp 174.783.851.000	

maka **Penggugat** seharusnya mendapatkan keuntungan sebesar **Rp. 52.086.005.000 (Lima puluh dua miliar delapan puluh enam juta lima ribu Rupiah)**, karena total nilai kontrak Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO adalah sebesar **Rp. 174.783.851.000 (Seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu Rupiah)**, sedangkan biaya modal **Para Tergugat** untuk membeli 11.065 ton CPO dari pihak lain untuk memenuhi Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO adalah sebesar **Rp. 122.697.846.000 (Seratus dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah)**, yang untuk jelasnya diuraikan dalam table sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai Kontrak
1.	Nilai Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO antara Penggugat dengan Para Tergugat	Rp. 174.783.851.000
2.	Nilai Pembelian 11.065 Ton CPO Penggugat dari pihak lain (Modal Penggugat untuk memenuhi	Rp. 122.697.846.000



	<b>Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO)</b>	
<b>Keuntungan yang seharusnya diperoleh</b>		<b>Rp. 52.086.005.000</b>
<b>Penggugat</b>		

49. Bahwa **Penggugat** telah menyewa tangki untuk penyimpanan atas 11.000 Ton CPO yang dipesan oleh **Para Tergugat**, sebagaimana Perjanjian No. 015/SPK-MLP/Timbun/V/2022, tanggal 17 Mei 2022, oleh karena **Para Tergugat** melakukan perbuatan wanprestasi maka **Penggugat** mengalami kerugian berupa nilai kontrak penyewaan tangki tersebut yang nilainya adalah sebesar **Rp. 960.000.000 (Sembilan ratus enam puluh juta Rupiah)**.
50. Bahwa **Penggugat** juga telah menyewa jasa angkutan untuk pengantaran CPO yang dipesan oleh **Para Tergugat**, sebagaimana Perjanjian No. 037/SPK-MLP/CPO/V/2022, tanggal 20 Mei 2022, oleh karena **Para Tergugat** melakukan perbuatan wanprestasi maka **Penggugat** mengalami kerugian berupa nilai kontrak penyewaan jasa angkutan tersebut yang nilainya adalah sebesar **Rp. 2.980.000.000 (Dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah)**.
51. Bahwa **Penggugat** juga menuntut agar **Para Tergugat** membayar kerugian yang diderita **Penggugat** sebagai akibat dari berbisnis dengan **Para Tergugat** pada tahun 2021 sebesar **Rp. 20.778.048.488 (Dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah)**, yang mestinya kerugian tersebut dapat tertutupi dengan keuntungan apabila **Para Tergugat** tidak melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Kesepakatan Jual Beli 11.000 Ton CPO.
52. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka besaran ganti rugi, biaya dan bunga yang harus dibayarkan oleh **Para Tergugat** kepada **Penggugat**, dirincikan sebagai berikut:
- 1) **Kerugian I (Pertama)**, karena **Penggugat** telah kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan **Penggugat** apabila **Para Tergugat** tidak melakukan perbuatan wanprestasi adalah sebesar **Rp. 52.086.005.000 (Lima puluh dua miliar delapan puluh enam juta lima ribu Rupiah)**, dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan seluruhnya dibayar lunas.
  - 2) **Kerugian II (Kedua)**, karena **Penggugat** telah menyewa tangki untuk penyimpanan CPO yang dipesan oleh **Para Tergugat** adalah sebesar

Halaman 99 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



**Rp. 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta Rupiah)**, dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan seluruhnya dibayar lunas.

**3) Kerugian III (Ketiga)**, karena **Penggugat** telah menyewa jasa angkutan untuk pengantaran CPO yang dipesan oleh **Para Tergugat** adalah sebesar **Rp. 2.980.000.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah)**, dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan seluruhnya dibayar lunas.

**4) Kerugian IV (Keempat)**, berupa kerugian **Penggugat** selama berbisnis dengan **Para Tergugat** pada tahun 2021 sebesar **Rp. 20.778.048.488 (Dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah)**, dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan seluruhnya dibayar lunas.

## KERUGIAN IMMATERIIL

**53.** Bahwa akibat perbuatan wanprestasi **Para Tergugat, Penggugat** telah mengalami kerugian immateriil berupa hilangnya waktu, tenaga pikiran, terganggunya reputasi dan nama baik **Penggugat** selaku perusahaan perdagangan CPO yang dikenal baik dalam dunia bisnis, terganggunya operasional **Penggugat** karena harus fokus untuk memperjuangkan hak dan kepentingan melalui peradilan *a quo*, yang semuanya tidak ternilai harganya, namun apabila harus diperhitungkan dalam nilai uang, maka nilainya adalah sebesar **Rp. 100.000.000.000 (Seratus miliar Rupiah)**.

**54.** Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan **Penggugat** yang meminta ganti kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan wanprestasi **Para Tergugat** dalam melaksanakan kewajiban terhadap Open Kontrak 11.000 Ton CPO.

## PERMINTAAN PEMBATALAN KESEPAKATAN DENGAN MEMBEBAKAN PENGANTIAN BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA

**55.** Bahwa **Pasal 1267 KUHPerdata** berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 100 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim*





**Pasal 1267 KUHPerdata:**

*“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau **menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga**”*

56. Bahwa Perjanjian antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** adalah komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) yang nilai/ harganya sangat fluktuatif, maka untuk mencegah **Penggugat** mengalami kerugian yang lebih besar apabila Perjanjian tersebut dilanjutkan dan mengingat penyelesaian perkara *a quo* membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan dalam hal adanya pihak yang mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI, maka **Penggugat** sebagai pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi (pihak yang menjadi korban wanprestasi) memilih untuk menuntut pembatalan persetujuan/ perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

57. Adapun tuntutan pembatalan persetujuan/ perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga telah diuraikan pada butir-butir sebelumnya, yang dirincikan sebagai berikut:

**a. Kerugian Materiil**

- 1) **Kerugian I (Pertama)**, karena **Penggugat** telah kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan **Penggugat** apabila **Para Tergugat** tidak melakukan perbuatan wanprestasi adalah sebesar **Rp. 52.086.005.000 (Lima puluh dua miliar delapan puluh enam juta lima ribu Rupiah)**, dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan seluruhnya dibayar lunas.
- 2) **Kerugian II (Kedua)**, karena **Penggugat** telah menyewa tangki untuk penyimpanan CPO yang dipesan oleh **Para Tergugat** adalah sebesar **Rp. 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta Rupiah)**, dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan seluruhnya dibayar lunas.
- 3) **Kerugian III (Ketiga)**, karena **Penggugat** telah menyewa jasa angkutan untuk pengantaran CPO yang dipesan oleh **Para**

Halaman 101 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



Tergugat adalah sebesar **Rp. 2.980.000.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah)**, dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan seluruhnya dibayar lunas.

- 4) **Kerugian IV (Keempat)**, berupa kerugian **Penggugat** selama berbisnis dengan **Para Tergugat** pada tahun 2021 sebesar **Rp. 20.778.048.488 (Dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah)**, dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan seluruhnya dibayar lunas.

**b. Kerugian Immateriil**

Kerugian immateriil berupa hilangnya waktu, tenaga pikiran, terganggunya reputasi dan nama baik **Penggugat** selaku perusahaan perdagangan CPO yang dikenal baik dalam dunia bisnis, terganggunya operasional **Penggugat** karena harus fokus untuk memperjuangkan hak dan kepentingan melalui peradilan *a quo*, yang semuanya tidak ternilai harganya, namun apabila harus diperhitungkan dalam nilai uang, maka nilainya adalah sebesar **Rp. 100.000.000.000 (Seratus miliar Rupiah)**.

**UANG PAKSA (DWANGSOM)**

58. Bahwa untuk menjamin agar **Para Tergugat** melaksanakan putusan atas perkara *a quo*, maka **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 100.000.000 (Seratus juta Rupiah)** setiap harinya kepada **Penggugat**, setiap **Para Tergugat** atau salah satu dari **Para Tergugat** lalai melaksanakan isi Putusan ini.
59. Bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *a quo* berpedoman pada Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* "RV", yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 606a RV:**

Halaman 102 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



*“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”*

**SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)**

60. Bahwa guna menjamin pembayaran ganti kerugian yang dialami **Penggugat** dan untuk menghindari gugatan *illusoir* maupun tidak dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh **Para Tergugat**, maka **Penggugat** dengan ini memohon untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta bergerak dan harta-harta tidak bergerak milik **Para Tergugat**, sebagaimana **Pasal 1131 KUHP** yang berbunyi sebagai berikut:

*“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi tanggungan segala perikatan perorangan”*

61. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 399 menyatakan sebagai berikut:

*“Sepanjang utang atau tuntutan ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diletakkan di atas seluruh harta kekayaan Tergugat. Penerapan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan 1131 KUHP yang menegaskan segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”*

62. Bahwa oleh karena peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik **Para Tergugat** telah berdasarkan hukum, maka **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap atas seluruh harta-harta bergerak maupun harta-harta tidak bergerak milik **Para Tergugat**, sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan milik **Tergugat I** yang terletak di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13930

Halaman 103 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



- b. Tanah dan bangunan milik **Tergugat I** yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, setempat dikenal dengan Menara Astra.
- c. Tanah, bangunan dan pabrik kelapa sawit milik **Tergugat II**, yang terletak di Telaga Bakti, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh 24472
- d. Tanah, bangunan dan pabrik kelapa sawit milik **Tergugat III**, yang terletak di Lubuk Bllang, Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28557

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VORRAAD)

63. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vorraad*) dan Provisionil, oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti surat otentik sehingga cukup berdasarkan hukum apabila Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet/Perlawanan.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, **Penggugat** memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan sah Kesepakatan Jual Beli 11.000 (Sebelas ribu) ton minyak kelapa sawit/ CPO antara **Penggugat** dan **Para Tergugat**, sebagai berikut:

No.	Penjual	Pembeli	Dasar Kesepakatan	No. Kontrak	Kuantitas	Harga (Per Kg)	Nilai Kontrak	Tgl. Pembayaran DP
					Ton			



1	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 23 Desember 2021	217/Sales-MLP/CPO/XII/2021	200	Rp 14,496.251	Rp 2,899,250,200	28 Desember 2021
2	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 23 Desember 2021	218/SALE S-MLP/CPO/XII/2021	300	Rp 14,496.251	Rp 4,348,875,300	28 Desember 2021
3	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 17 Desember 2021	214/SALE S-MLP/CPO/XII/2021	200	Rp 14,834.501	Rp 2,966,900,200	22 Desember 2021
4	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 17 Desember 2021	215/SALE S-MLP/CPO/XII/2021	300	Rp 14,834.501	Rp 4,450,350,300	22 Desember 2021
5	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 15 Oktober 2021	186/SALE S-MLP/CPO/X/2021	200	Rp 15,083.761	Rp 3,016,752,200	21 Oktober 2021
6	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 15 Oktober 2021	187/SALE S-MLP/CPO/X/2021	300	Rp 15,083.761	Rp 4,525,128,300	21 Oktober 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 3 Desember 2021	208/SALE S-MLP/CPO/XII/2021	200	Rp 15,592.6 21	Rp 3,118,524,2 00	8 Desember 2021
8	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 3 Desember 2021	209/SALE S-MLP/CPO/XII/2021	300	Rp 15,592.6 21	Rp 4,677,786,3 00	8 Desember 2021
9	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 10 Desember 2021	211/SALE S-MLP/CPO/XII/2021	200	Rp 15,680.4 01	Rp 3,136,080,2 00	15 Desember 2021
10	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 10 Desember 2021	212/SALE S-MLP/CPO/XII/2021	300	Rp 15,680.4 01	Rp 4,704,120,3 00	15 Desember 2021
11	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 28 Januari 2022	007/SALE S-MLP/CPO/I/2022	250	Rp 15,792.6 01	Rp 3,948,150,2 50	2 Februari 2022
12	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 12 November 2021	199/SALE S-MLP/CPO/XI/2021	200	Rp 15,862.5 6	Rp 3,172,512,2 00	17 November 2021

Halaman 106 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





13	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 12 November 2021	200/SALE S-MLP/CPO/XI/2021	300	Rp 15,862.56	Rp 4,758,768,300	17 November 2021
14	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 26 November 2021	205/SALE S-MLP/CPO/XI/2021	200	Rp 15,999.621	Rp 3,199,924,200	1 Desember 2021
15	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 26 November 2021	206/SALE S-MLP/CPO/XI/2021	300	Rp 15,999.621	Rp 4,799,886,300	1 Desember 2021
16	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 14 Januari 2022	004/SALE S-MLP/CPO/I/2022	250	Rp 16,150.981	Rp 4,037,745,250	19 Januari 2022
17	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 19 November 2021	201/SALE S-MLP/CPO/XI/2021	200	Rp 16,242.281	Rp 3,248,456,200	24 November 2021
18	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 19 November 2021	202/SALE S-MLP/CPO/XI/2021	300	Rp 16,242.281	Rp 4,872,684,300	24 November 2021



19	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 11 Februari 2022	011/SALE S-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,317.741	Rp 4,079,435,250	16 Februari 2022
20	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 21 Januari 2022	006/SALE S-MLP/CPO/I/2022	250	Rp 16,427.521	Rp 4,106,880,250	26 Januari 2022
21	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 4 Februari 2022	010/SALE S-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,483.401	Rp 4,120,850,250	9 Februari 2022
22	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 18 Februari 2022	015/SALE S-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,857.181	Rp 4,214,295,250	23 Februari 2022
23	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 23 Desember 2021	216/SALE S-MLP/CPO/XII/2021	500	Rp 14,645.004	Rp 7,322,502,000	28 Desember 2021
24	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 17 Desember 2021	213/SALE S-MLP/CPO/XII/2021	500	Rp 14,735.754	Rp 7,367,877,000	22 Desember 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 10 Desember 2021	210/SALE S-MLP/CPO/XII/2021	500	Rp 15,595.129	Rp 7,797,564,500	15 Desember 2021
26	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 7 Januari 2022	001/SALE S-MLP/CPO/I/2022	250	Rp 15,802.457	Rp 3,950,614,250	12 Januari 2022
27	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 12 November 2021	198/SALE S-MLP/CPO/XI/2021	500	Rp 15,836.3	Rp 7,918,152,000	17 November 2021
28	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 26 November 2021	204/SALE S-MLP/CPO/XI/2021	500	Rp 15,943.004	Rp 7,971,502,000	1 Desember 2021
29	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 5 November 2021	195/SALE S-MLP/CPO/XI/2021	500	Rp 16,130.279	Rp 8,065,139,500	10 November 2021
30	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 14 Januari 2022	003/SALE S-MLP/CPO/I/2022	250	Rp 16,159.022	Rp 4,039,755,500	19 Januari 2022

Halaman 109 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 11 Februari 2022	012/SALE S-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,350.917	Rp 4,087,729,250	16 Februari 2022
32	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 21 Januari 2022	005/SALE S-MLP/CPO/I/2022	250	Rp 16,444.197	Rp 4,111,049,250	26 Januari 2022
33	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 4 Februari 2022	009/SALE S-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,478.022	Rp 4,119,505,500	9 Februari 2022
34	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 28 Januari 2022	008/SALE S-MLP/CPO/I/2022	250	Rp 16,729.471	Rp 4,182,367,750	2 Februari 2022
35	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 18 Februari 2022	014/SALE S-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,857.797	Rp 4,214,449,250	23 Februari 2022
36	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 18 Maret 2022	022/SALE S-MLP/CPO/III/2022	250	Rp 17,272.717	Rp 4,318,179,250	23 Maret 2022
37	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 25 Maret 2022	024/SALE S-MLP/CPO/III/2022	250	Rp 17,474.897	Rp 4,368,724,250	30 Maret 2022

Halaman 110 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



38	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 25 Februari 2022	016/SALE S-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 18.181.537	Rp 4.545.384,250	4 Maret 2022
Total Kuantitas					11.000 Ton	Total Nilai Kontrak	Rp 174.783.851.000	
						Terbilang 9	Seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu Rupiah	

3. Menyatakan **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
4. Menyatakan Kesepakatan Jual Beli 11.000 (sebelas ribu) ton minyak kelapa sawit/ CPO antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** dibatalkan, dan menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh **Penggugat** secara tunai dan sekaligus kepada **Penggugat**, sebagai berikut:
  - a. **Kerugian Materiil** sebesar **Rp. 76.804.053.488 (Tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) **Kerugian I (Pertama)**, karena **Penggugat** telah kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan **Penggugat** apabila **Para Tergugat** tidak melakukan perbuatan wanprestasi adalah sebesar **Rp. 52.086.005.000 (Lima puluh dua miliar delapan puluh enam juta lima ribu Rupiah)**, dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan seluruhnya dibayar lunas.
    - 2) **Kerugian II (Kedua)**, karena **Penggugat** telah menyewa tangki untuk penyimpanan CPO yang dipesan oleh **Para Tergugat** adalah sebesar **Rp. 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta Rupiah)**, dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan seluruhnya dibayar lunas.
    - 3) **Kerugian III (Ketiga)**, karena **Penggugat** telah menyewa jasa angkutan untuk pengantaran CPO yang dipesan oleh **Para Tergugat** adalah sebesar **Rp. 2.980.000.000 (dua miliar sembilan**

Halaman 111 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



**ratus delapan puluh juta Rupiah),** dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan seluruhnya dibayar lunas.

**4) Kerugian IV (Keempat),** berupa kerugian **Penggugat** selama berbisnis dengan **Para Tergugat** pada tahun 2021 sebesar **Rp. 20.778.048.488 (Dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah),** dan ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan seluruhnya dibayar lunas.

b. **Kerugian Immateriil** sebesar **Rp. 100.000.000.000 (Seratus miliar Rupiah).**

5. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 100.000.000 (Seratus juta Rupiah)** setiap harinya kepada **Penggugat**, setiap **Para Tergugat** atau salah satu dari **Para Tergugat** lalai melaksanakan isi Putusan ini.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar vij vooraad*), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet/ Perlawanan.
8. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

#### **Atau**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, Tergugat I s.d Tergugat III hadir Kuasanya tersebut diatas, yang sama sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana di atur dalam Perma Nomor 1  
Halaman 112 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Daniel P.P. Tambunan, S.H., M.M., CLA., C.Med.** Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut telah gagal;

Menimbang bahwa karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak yang hadir yaitu, **Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang menyatakan isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan gugatan tertanggal 23 April 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 127 Rv, menyatakan sebagai berikut:

*"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."*

2. Bahwa Menurut M. Yahya Harap, S.H., dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)" cetakan keempat belas, April 2014 dalam halaman 92 sampai dengan halaman 93 menyatakan:

*"2. Perubahan Merupakan Hak*

*"Menurut pasal 127 Rv, perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat berarti Hakim maupun Tergugat tidak boleh menghalangi dan melarangnya. Penggugat bebas mempergunakan hak itu, asalkan berada dalam kerangka yang dibenarkan hukum. ...."*

*".... Sehubungan dengan Putusan MA No. 934 K/Pdt/1984, 19 September 1985, antara lain mengatakan "Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan tuntutan selama persidangan diperbolehkan".*

*"a. Yang Tepat adalah Hak*

*.... Mempergunakan istilah diperbolehkan atau di izinkan maupun diperkenankan adalah memperlemah hak yang diberikan pasal 127 Rv Kepada Penggugat untuk Memperbaiki Gugatan."*

*b. Perubahan Diajukan, Bukan Dimohon*

*Halaman 113 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim*



Oleh karena Pasal 127 Rv sendiri menegaskan melakukan perubahan gugatan adalah hak Penggugat, berarti menurut hukum:

- Penggugat berhak mengajukan perubahan gugatan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara;
- Bukan meminta atau memohon izin atau perkenaan untuk melakukan perubahan gugatan.”

3. Bahwa sebagaimana penjelasan di atas, **Penggugat** dengan ini menggunakan haknya melakukan Renvoi/ Perbaikan dalam Gugatan Wanprestasi dengan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Renvoi/ perbaikan pada halaman 1 Gugatan, yang semula ditulis “Anthony Djono, S.H., M.H., S.H.,” diperbaiki menjadi “Anthony Djono, S.H., M.H.”
- b. Renvoi/ perbaikan pada halaman 95 Gugatan, yang semula ditulis “Seratus dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam Rupiah” diperbaiki menjadi Seratus dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh **juta** delapan ratus empat puluh enam **ribu** Rupiah”
- c. Renvoi/ perbaikan pada halaman 104, yang semula ditulis “Seratus dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah” menjadi “Seratus dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh **juta** delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah”.
- d. Renvoi/ perbaikan pada halaman 118, yang semula ditulis “Seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu ribu Rupiah” menjadi “Seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tiga **juta** delapan ratus lima puluh satu ribu Rupiah”.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, **Tergugat** I telah mengajukan jawaban tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

**A. PENGUGAT SALAH DALAM MENARIK TERGUGAT I SEBAGAI TERGUGAT (GEMIS AAN HOEDANIGHEID)**

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menarik PT Astra Agro Lestari, Tbk (*in casu* Tergugat I) sebagai Tergugat dalam gugatan Wanprestasi

Halaman 114 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



bersama-sama dengan PT Perkebunan Lembah Bhakti (*in casu* Tergugat II) dan PT Sawit Asahan Indah (*in casu* Tergugat III) dalam transaksi jual beli *Crude Palm Oil* (CPO);

2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas gugatan Penggugat yang menarik Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena antara Tergugat I dengan Penggugat tidak ada hubungan kontraktual;
3. Bahwa adapun yang memiliki hubungan kontraktual dalam perkara *a quo* adalah Tergugat II dan Tergugat III yang kedua-duanya satu sama lain saling terpisah, sebagai Badan Hukum dan Subjek Hukum yang berbeda;
4. Bahwa dalam menyusun sebuah gugatan dan untuk menentukan siapa saja pihak dalam gugatan tersebut perlu dicermati secara hati-hati pihak mana yang ditarik sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat;
5. Bahwa perlu diketahui dalam perkara *contentiosa* terdapat dua Subjek Hukum atau lebih yang satu sama lain saling bersengketa, yang sering dikenal dengan istilah Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa menurut **Pendapat Ahli Hukum Retnowulan Sutantio, S.H.** dan **Iskandar Oeripkartawinata, S.H.** didalam buku yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: Dalam Teori Dan Praktik*" mengatakan bahwa Penggugat adalah seorang yang merasa haknya telah dilanggar dan menarik orang yang melanggar haknya sebagai Tergugat. Sehingga dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum, Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dan Tergugat sebagai Pihak yang merugikan;
7. Bahwa dalam Posita poin 21 dan Petitum poin 2 tidak satupun terdapat kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I. Yang ada hanya kontrak antara Penggugat dengan Tergugat II dan Penggugat dengan Tergugat III. Dengan demikian Tergugat I tidak layak ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*;
8. Bahwa dalam Pasal 1313 KUHPer diatur mengenai kontrak atau persetujuan yang berbunyi: "*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*";
9. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I sama sekali tidak mengikatkan dirinya dengan Penggugat, sehingga Tergugat I tidak memiliki kewajiban apapun kepada Penggugat;

Halaman 115 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



10. Bahwa perlu diketahui Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah Badan Hukum dan Subjek Hukum yang berbeda dikarenakan didirikan berdasarkan akta pendirian yang berbeda dan memiliki harta kekayaan yang terpisah satu sama lain;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidak layak dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini dikarenakan dua alasan:
  - 11.1. Karena Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan kontraktual dengan Penggugat;
  - 11.2. Karena Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah Subjek Hukum yang berbeda dikarenakan didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang berbeda dan memiliki harta kekayaan yang terpisah;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I tidak layak dijadikan Tergugat maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 01 April 2024 menggugat Tergugat I dengan dalil yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi karena **selama ini belum pernah mendapatkan Somasi dari Penggugat yang meminta agar Tergugat I menjalankan prestasi;**
3. Bahwa adapun 3 (tiga) surat somasi yang dikirimkan oleh Penggugat, masing-masing dengan Nomor: 024.02/DYP.01/MLP/XI/2023 tertanggal 29 November 2023; Nomor: 028.02/DYP.01/MLP/XI/2023 tertanggal 08 Desember 2023; dan Nomor: 030.02/DYP.01/MLP/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 adalah surat somasi yang berisikan bahwa Penggugat menuduh PT Astra Agro Lestari, Tbk (*in casu* Tergugat I), PT Perkebunan Lembah Bhakti (*in casu* Tergugat II) dan PT Sawit Asahan Indah (*in casu* Tergugat III) melakukan perbuatan curang (Penipuan), bukan teguran agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan prestasi kepada Penggugat;
4. Bahwa dalam Pasal 1238 KUHPer diatur: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan*

*Halaman 116 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim*



kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

5. Bahwa terdapat banyak Yurisprudensi yang mewajibkan gugatan Wanprestasi harus terlebih dahulu didahului dengan Somasi, yang diantaranya:

- 5.1. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959** Tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa apabila perjanjian menentukan secara tegas kapan debitur dinyatakan lalai memenuhi kewajiban, secara hukum debitur belum dapat dikatakan alpa dalam menjalankan kewajibannya sebelum kealpaan tersebut dinyatakan oleh pihak kreditur;

- 5.2. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/Sip/1956** Tanggal 12 Juni 1957 yang menyatakan bahwa dikarenakan pihak Tergugat asli tidak ditegur terlebih dahulu oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan

- 5.3. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Sip/1972** yang menyatakan bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan suatu penagihan resmi yang dilakukan juru sita (somasi).

6. Bahwa akibat dari belum dinyatakannya Tergugat I melakukan Wanprestasi oleh Penggugat berakibat pada gugatan yang saat ini diajukan oleh Penggugat menjadi prematur;

7. Bahwa menurut pendapat **Ahli Hukum M Yahya Harahap** dalam buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan” menjelaskan bahwa gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Salah satu contohnya adalah gugatan Wanprestasi yang sebelumnya tidak pernah dinyatakan lalai (somasi);

8. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat prematur, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

### Tentang Posita Gugatan Penggugat Yang Tidak Jelas Dan Menarik Tergugat I Sebagai Pihak

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa PT Astra Agro Lestari, Tbk (*in casu* Tergugat I), PT Perkebunan Lembah Bhakti (*in casu*

Halaman 117 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





Tergugat II), PT Sawit Asahan Indah (*in casu* Tergugat III) telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;

2. Bahwa dalam Posita poin 18 Penggugat menyampaikan bahwa terdapat open kontrak 11.000 Ton CPO, tetapi dalam Posita poin 21 justru dijelaskan bahwa terdapat 38 Kontrak dengan kuantitas yang berbeda-beda dengan PT Perkebunan Lembah Bhakti (*in casu* Tergugat II) dan PT Sawit Asahan Indah (*in casu* Tergugat III), **tidak ada kontrak atas nama PT Astra Agro Lestari, Tbk (*in casu* Tergugat I)**;
3. Bahwa ketidakjelasan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 18 dan poin 21 **menyebabkan gugatan tidak mudah dimengerti dengan siapa sebenarnya terjadi kontrak dan kontrak apa yang dimaksud?**;
4. Bahwa jika pun benar telah terjadi Wanprestasi, maka pertanggungjawabannya jelas berbeda diantara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikarenakan kontrak-kontrak yang dimaksud oleh Penggugat adalah kontrak-kontrak yang berbeda dan tidak ada sama sekali kontrak yang berhubungan dengan Tergugat I;
5. Bahwa permohonan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat jelas tidak dapat dikabulkan karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdiri sendiri-sendiri baik sebagai Subjek Hukum maupun sebagai pihak yang terikat dalam kontrak;

## Tentang Petitum Gugatan Yang Bertolak Belakang Dan Tidak Jelas

6. Bahwa Petitum dalam Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan seperti tidak paham dalam membuat gugatan pada umumnya karena adanya ketidaksinkronan antara satu Petitum dengan Petitum lainnya;
7. Bahwa dalam Petitum yang didalilkan sebagai berikut:

**Petitum ke-2 halaman 111 s/d halaman 118 gugatan a quo**, Penggugat mendalilkan “...menyatakan sah kesepakatan jual beli 11.000 (sebelas ribu) ton minyak kelapa sawit/CPO antara Penggugat dan Para Tergugat...”;

**Petitum ke-4 halaman ke-118 gugatan a quo**, Penggugat mendalilkan “...Menyatakan kesepakatan jual beli 11.000 (Sebelas ribu) ton minyak kelapa sawit/CPO antara Penggugat dan Para Tergugat dibatalkan, dan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat...”

Halaman 118 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





8. Bahwa kedua **Petitum** tersebut sangatlah tidak jelas, satu sisi Penggugat menyatakan sah kesepakatan jual beli 11.000 ton, satu sisi Penggugat menyatakan kesepakatan jual beli 11.000 ton dibatalkan sehingga adanya kerancuan yang diinginkan oleh Penggugat;
9. Bahwa meskipun pada **faktanya Tergugat I tidaklah berkaitan dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap gugatan a quo**, namun secara umum pertentangan yang meminta untuk di-sahkan dan kemudian meminta untuk di-batalkan membuat gugatan ini bertujuan untuk apa? Penggugat dalam hal ini melakukan tindakan hukum yang tidak terarah karena dari petitumnya saja sudah tidak sinkron sehingga diduga **Apakah mungkin Penggugat sebenarnya tidak mengalami kerugian apapun?**;
10. Bahwa menurut pendapat **Ahli Hukum M. Yahya Harahap** menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
11. Bahwa menurut pendapat **Ahli Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.** menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. **Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna** dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;
12. Bahwa Posita bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk **mengajukan suatu tuntutan**, seseorang harus **menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil** sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);



13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas yang menerangkan bahwa gugatan Penggugat kabur, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat bukan merupakan pemasok *Crude Palm Oil* (CPO) bagi Tergugat I melainkan penjual CPO bagi Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa antara Tergugat I dan Penggugat tidak pernah terjadi hubungan kontraktual dan tidak ada transaksi jual beli CPO untuk dan atas nama Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi karena tidak ada hubungan kontraktual atau perikatan antara Tergugat I dengan Penggugat;
5. Bahwa Wanprestasi timbul karena perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPer yang berbunyi: "*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*";
6. Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPer yang berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";
7. Bahwa dalam Pasal 1243 KUHPer tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 3 unsur Wanprestasi, yaitu: ada perjanjian; ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;
9. Bahwa gugatan Penggugat yang meminta Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sangat mengada-ada dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri-sendiri dan yang memiliki hubungan kontraktual adalah Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 120 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi selain karena tidak ada hubungan kontraktual, hingga saat ini Penggugat pun belum pernah melayangkan somasi kepada Tergugat I untuk melakukan prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yang berbunyi:

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*

11. Bahwa dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959** diatur bahwa: *"Suatu pihak dalam perjanjian baru dapat digugat di muka hakim dengan alasan tidak memenuhi janji, apabila si berwajib dengan cara tulisan dinyatakan alpa"*;

12. Bahwa adapun surat somasi yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, sebanyak 3 (tiga) kali, bukan teguran agar Tergugat I menjalankan prestasi kepada Penggugat. Justru dalam 3 (tiga) surat somasi tersebut Penggugat menuduh Tergugat I telah melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## **PERMOHONAN (PETITUM)**

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 121 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berpandangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, **Tergugat II** telah mengajukan jawaban tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 01 April 2024 menggugat Tergugat II dengan dalil yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Wanprestasi karena selama ini belum pernah **mendapatkan Somasi dari Penggugat yang meminta agar Tergugat II menjalankan prestasi**;
3. Bahwa adapun 3 (tiga) surat somasi yang dikirimkan oleh Penggugat, masing-masing dengan Nomor: 024.02/DYP.01/MLP/XI/2023 tertanggal 29 November 2023; Nomor: 028.02/DYP.01/MLP/XI/2023 tertanggal 08 Desember 2023; dan Nomor: 030.02/DYP.01/MLP/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 adalah surat somasi yang berisikan bahwa Penggugat menuduh PT Astra Agro Lestari, Tbk (*in casu* Tergugat I), PT Perkebunan Lembah Bhakti (*in casu* Tergugat II) dan PT Sawit Asahan Indah (*in casu* Tergugat III) melakukan perbuatan curang (Penipuan), bukan teguran agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan prestasi kepada Penggugat;
4. Bahwa dalam Pasal 1238 KUHPer diatur: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;
5. Bahwa terdapat banyak Yurisprudensi yang mewajibkan gugatan Wanprestasi harus terlebih dahulu didahului dengan Somasi, yang diantaranya:
  - 5.1. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 Tanggal 1 Juli 1959** yang menyatakan bahwa apabila perjanjian menentukan secara tegas kapan debitur dinyatakan lalai memenuhi kewajiban, secara hukum debitur belum dapat dikatakan alpa dalam

Halaman 122 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



menjalankan kewajibannya sebelum kealpaan tersebut dinyatakan oleh pihak kreditur;

5.2. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/Sip/1956 Tanggal 12 Juni 1957** yang menyatakan bahwa dikarenakan pihak Tergugat asli tidak ditegur terlebih dahulu oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan

5.3. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Sip/1972** yang menyatakan bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan suatu penagihan resmi yang dilakukan juru sita (somasi).

6. Bahwa akibat dari belum dinyatakannya Tergugat II melakukan Wanprestasi oleh Penggugat berakibat pada gugatan yang saat ini diajukan oleh Penggugat menjadi prematur;

7. Bahwa menurut pendapat **Ahli Hukum M Yahya Harahap** dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan" menjelaskan bahwa gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Salah satu contohnya adalah gugatan Wanprestasi yang sebelumnya tidak pernah dinyatakan lalai (somasi);

8. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat prematur, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## **B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

### **Tentang Posita Gugatan Penggugat Yang Tidak Jelas**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa PT Astra Agro Lestari, Tbk (*in casu* Tergugat I), PT Perkebunan Lembah Bhakti (*in casu* Tergugat II), PT Sawit Asahan Indah (*in casu* Tergugat III) telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;

2. Bahwa dalam Posita poin 18 Penggugat menyampaikan bahwa terdapat open kontrak 11.000 Ton CPO, tetapi dalam Posita poin 21 justru dijelaskan bahwa terdapat 38 Kontrak dengan kuantitas yang berbeda-beda dengan PT Perkebunan Lembah Bhakti (*in casu* Tergugat II) dan PT Sawit Asahan Indah (*in casu* Tergugat III), tidak ada kontrak atas nama PT Astra Agro Lestari, Tbk (*in casu* Tergugat I);

3. Bahwa ketidakjelasan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 18 dan poin 21 **menyebabkan gugatan tidak mudah dimengerti**

*Halaman 123 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim*





dengan siapa sebenarnya terjadi kontrak dan kontrak apa yang dimaksud?;

4. Bahwa jika pun benar telah terjadi Wanprestasi, maka pertanggungjawabannya jelas berbeda diantara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikarenakan kontrak-kontrak yang dimaksud oleh Penggugat adalah kontrak-kontrak yang berbeda;
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pun merupakan Badan Hukum yang berbeda, memiliki harta kekayaan yang terpisah satu sama lain dan memiliki Akta Pendirian yang berbeda;
6. Bahwa permohonan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat jelas tidak dapat dikabulkan karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdiri sendiri-sendiri baik sebagai Subjek Hukum maupun sebagai pihak yang terikat dalam kontrak;

## **Tentang Petitum Gugatan Yang Bertolak Belakang Dan Tidak Jelas**

7. Bahwa Petitum dalam Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan seperti tidak paham dalam membuat gugatan pada umumnya karena adanya ketidaksinkronan antara satu Petitum dengan Petitum lainnya;
8. Bahwa dalam Petitum yang didalilkan sebagai berikut:

**Petitum ke-2 halaman 111 s/d halaman 118 gugatan a quo**, Penggugat mendalilkan "...menyatakan sah kesepakatan jual beli 11.000 (sebelas ribu) ton minyak kelapa sawit/CPO antara Penggugat dan Para Tergugat...";

**Petitum ke-4 halaman ke-118 gugatan a quo**, Penggugat mendalilkan "...Menyatakan kesepakatan jual beli 11.000 (Sebelas ribu) ton minyak kelapa sawit/CPO antara Penggugat dan Para Tergugat dibatalkan, dan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat..."

9. Bahwa kedua Petitum tersebut sangatlah tidak jelas, satu sisi Penggugat menyatakan sah kesepakatan jual beli 11.000 ton, satu sisi Penggugat menyatakan kesepakatan jual beli 11.000 ton dibatalkan sehingga adanya kerancuan yang diinginkan oleh Penggugat;
10. Bahwa secara umum, pertentangan yang meminta untuk di-sahkan dan kemudian meminta untuk di-batalkan membuat gugatan ini bertujuan untuk apa? Penggugat dalam hal ini melakukan tindakan hukum yang tidak terarah karena dari petitumnya saja sudah tidak sinkron sehingga

Halaman 124 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





diduga **Apakah mungkin Penggugat sebenarnya tidak mengalami kerugian apapun?**;

11. Bahwa menurut pendapat **Ahli Hukum M. Yahya Harahap** menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
12. Bahwa menurut pendapat **Ahli Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.** menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. **Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna** dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;
13. Bahwa Posita bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk **mengajukan suatu tuntutan**, seseorang harus **menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil** sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamendum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/Fundamendum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas yang menerangkan bahwa gugatan Penggugat kabur, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

8. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
9. Bahwa Penggugat merupakan Penjual *Crude Palm Oil* (CPO) kepada Tergugat II dan dalam kontrak-kontrak yang telah disepakati, Tergugat II telah membayarkan *Down Payment* sebesar 85%, namun Penggugat

Halaman 125 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering kali terlambat dalam melaksanakan pengiriman CPO sehingga Tergugat II mengalami kerugian;

10. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Wanprestasi. Justru Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak menyelesaikan pengiriman CPO yang telah dibayarkan *Down Payment* sebesar 85% oleh Tergugat II terhadap kontrak dengan atas nama Tergugat II yang masing-masing terdiri atas kontrak Nomor: 178/SALES-MLP/CPO/IX/2021, Nomor 179/SALES-MLP/CPO/X/2021 dan Nomor: 180/SALES-MLP/CPO/X/2021;

Bahwa justru Penggugat dalam hal ini mengaburkan fakta yang seharusnya juga wajib diungkapkan dalam gugatannya, dimana Penggugat memiliki kewajiban yang harusnya dilaksanakan terlebih dahulu sebab hingga gugatan *a quo* diajukan dan sampai jawaban ini Tergugat II ajukan, **PENGUGAT SAMA SEKALI BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA;**

11. Bahwa terhadap ketiga kontrak tersebut telah dibayarkan *Down Payment* sebesar 85% dengan total Rp. 9.588.005.507 (*Sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ribu lima ratus tujuh rupiah*) yang terdiri dari:

4.1. Kontrak Nomor 178/SALES-MLP/CPO/IX/2021 pembayaran sebesar Rp. 3.542.571.715 (*Tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah*) tertanggal 24 November 2022;

4.2. Kontrak Nomor 179/SALES-MLP/CPO/IX/2021 pembayaran sebesar Rp. 2.418. 173. 517 (*Dua milyar empat ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah*) tertanggal 06 Desember 2022;

4.3. Kontrak Nomor 180/SALES-MLP/CPO/IX/2021 pembayaran sebesar Rp. 3.627.260.275 (*Tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*) tertanggal 15 Desember 2022;

12. Bahwa dari *Down Payment* 85% yang telah dibayarkan sebesar Rp. 9.588.005.507 (*Sembilan milyar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ribu lima ratus tujuh rupiah*) setara 680.000 Kg CPO, tersisa sebesar Rp. 6. 572. 929. 667,- (*Enam milyar lima ratus tujuh puluh dua*

Halaman 126 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)* setara 462.970 Kg CPO yang belum dikirimkan, diduga Penggugat sengaja tidak mengirimkan CPO tersebut;

13. Bahwa terhadap kontrak-kontrak tersebut seharusnya selesai pada:

6.1. Kontrak Nomor: 178/SALES-MLP/CPO/IX/2021 seharusnya diselesaikan pengirimannya pada 6 Oktober 2021;

6.2. Kontrak Nomor: 179/SALES-MLP/CPO/IX/2021 seharusnya diselesaikan pengirimannya pada 13 Oktober 2021; dan

6.3. Kontrak Nomor: 180/SALES-MLP/CPO/IX/2021 seharusnya diselesaikan pengirimannya pada 13 Oktober 2021;

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan prestasi terhadap kontrak 11.000 Ton CPO. Faktanya Tergugat II tidak memiliki kontrak 11.000 Ton CPO tersebut dengan Penggugat. **Justru Penggugat diduga sengaja tidak mengirimkan CPO yang telah dibayarkan Down Payment sebesar 85% oleh Tergugat II sebanyak 462.970 Kg, setara uang sejumlah Rp. 6. 572. 929. 667,- (Enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);**

8. Bahwa masihkah pantas Penggugat mengklaim kontrak 11.000 ton yang sama sekali tidak ada sementara Penggugat tidak melaksanakan kewajiban mengirimkan CPO sebanyak 462.970 kg yang menjadi hak dari Tergugat II? Fakta ini patutlah menjadi pertimbangan dan diketahui oleh Majelis perkara *a quo*;

9. Bahwa terhadap kontrak-kontrak yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita poin 21 atas nama Tergugat II, secara tegas Tergugat II menolak dalil Penggugat tersebut karena Penggugat mengingkari klausul kontrak poin 7 yang diatur dalam setiap kontrak. Adapun bunyi klausul tersebut adalah: *"Apabila penyerahan barang melewati batas waktu yang telah disepakati, maka pihak pembeli berhak menerima dan/atau menolak dan/atau menerima dengan negosiasi harga kembali (pilihan opsi ditentukan oleh pihak pembeli sepenuhnya);*

10. Bahwa gugatan Penggugat yang meminta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sangat mengada-ada dikarenakan Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III merupakan Badan Hukum yang berdiri

Halaman 127 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



sendiri-sendiri dan satu sama lain memiliki kontrak yang berbeda. Selain itu Tergugat I tidak memiliki kontrak dengan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sendiri sampai saat ini tidak menyelesaikan prestasinya. Maka berdasarkan Asas Hukum *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Wanprestasi haruslah ditolak;

**Asas Hukum diatas tentang "perjanjian timbal balik merupakan tangkisan yang menyatakan bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian seperti yang seharusnya, disebabkan karena pihak yang lain terlebih dulu tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya".** Tergugat II menyampaikan Asas Hukum tersebut berkaitan dengan fakta, sebab bagaimana bisa Tergugat II harus dituntut untuk melaksanakan kontrak 11.000 ton yang didalilkan Penggugat sementara Penggugat sendiri belum melaksanakan kewajiban yang secara terang benderang patut terlebih dahulu diselesaikan?;

12. Bahwa dalam klausul kontrak poin 7 dalam setiap kontrak jelas dikatakan: **"7. Apabila penyerahan barang melewati batas waktu yang telah disepakati, maka pihak Pembeli berhak untuk menerima dan/atau menolak dan/atau menerima dengan negosiasi harga kembali (pilihan opsi ditentukan oleh pihak Pembeli sepenuhnya)";**
13. Bahwa dalam klausul kontrak poin 7 tersebut jelas dikatakan bahwa Pembeli dalam hal ini Tergugat II memiliki hak penuh melanjutkan kontrak atau tidak jika terjadi keterlambatan pengiriman CPO;
14. Bahwa **Tergugat II menolak kontrak-kontrak dilanjutkan karena terhadap kontrak-kontrak sebelumnya terjadi keterlambatan pengiriman CPO;**
15. Bahwa selain itu Tergugat II menolak kontrak atas nama Tergugat II dalam posita poin 21 karena terhadap kontrak tersebut cacat hukum karena: **bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, mengandung paksaan dan mengandung penyalahgunaan keadaan dan bertentangan dengan asas hukum itikad baik;**
16. Bahwa dalam **Pasal 1320 KUHPer** diatur mengenai syarat sah Perjanjian yang dalam salah satu syaratnya adalah **"Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya"**, yang merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak;

Halaman 128 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



17. Bahwa dalam gugatan ini terdapat penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dan paksaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II dengan memanfaatkan situasi yang membuat Tergugat II berada dalam keadaan terpaksa karena ada sejumlah CPO sebanyak 462.970 Kg, setara dengan uang sebesar **Rp. 6. 572. 929. 667,-** (***Enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah***) yang ditahan oleh Penggugat;
18. Bahwa dalam **Pasal 1321 KUHPer dan Pasal 1323 KUHPer** diatur:  
***“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”*** (Vide Pasal 1321 KUHPer).  
***“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”*** (Vide Pasal 1323 KUHPer).
19. Bahwa menurut pendapat **Ahli Hukum Van Dunne** sebagaimana dikutip oleh **Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.** dalam buku yang berjudul **“HUKUM KONTRAK Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik Dan Praktik Hukum”** menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi karena ada dua unsur, yaitu kerugian bagi satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain yang menimbulkan sifat perbuatan, yaitu adanya keunggulan pada satu diantara dua pihak, yang bersifat ekonomis dan/atau psikologis;
20. Bahwa dalam hal ini Tergugat II secara ekonomis mengalami kerugian dan secara psikologis mengalami tekanan karena CPO sebanyak 462.970 Kg, setara dengan uang sejumlah **Rp. 6. 572. 929. 667,-** (***Enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah***) tidak dikirimkan oleh Penggugat;
21. Bahwa terdapat Yurisprudensi yang dalam konsiderannya memuat pertimbangan terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh satu antara dua pihak yang melaksanakan kontrak, yaitu **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Sip/1982 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431 K/Pdt/1985**;

Halaman 129 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa kontrak atas nama Tergugat II dalam Posita poin 21 yang didalilkan oleh Penggugat bertentangan dengan asas hukum itikad baik (*good faith*) karena dibangun atas dasar pemaksaan oleh Penggugat kepada Tergugat II dikarenakan ada CPO sebanyak 462.970 Kg, setara dengan uang sejumlah **Rp. 6. 572. 929. 667,- (Enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)** tidak dikirimkan oleh Penggugat;
23. Bahwa Tergugat II menduga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* hanya untuk menghindar dari dugaan tindak pidana Penipuan karena CPO sebanyak 462.970 Kg, setara dengan uang sejumlah **Rp. 6. 572. 929. 667,- (Enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)** tidak dikirimkan oleh Penggugat;
24. Bahwa dalam 3 (tiga) surat somasi yang dikirimkan, Penggugat memutarbalikan fakta seolah-oleh Tergugat II yang melakukan Penipuan. Faktanya Penggugat lah yang diduga memiliki niat jahat (itikad buruk) untuk menipu Tergugat II dengan sengaja tidak menyelesaikan pengiriman CPO yang telah Tergugat II bayarkan *Down Payment* sebesar 85%;
25. Bahwa dalil Tergugat II yang menduga bahwa Penggugat melakukan penipuan berdasarkan pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 4/Yur/Pid/2018** yang menyatakan bahwa: ***"Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, KECUALI JIKA PERJANJIAN TERSEBUT DIDASARI DENGAN ITIKAD BURUK/TIDAK BAIK"***;
26. Bahwa Tergugat II menduga gugatan yang dilakukan oleh Penggugat saat ini adalah bentuk **upaya Penggugat untuk menghindar dari kewajibannya dan menghindar dari dugaan perbuatan pidana Penipuan yang dilayangkan oleh Tergugat II**;
27. Bahwa fakta dugaan Penggugat melakukan upaya untuk menghindar dari kewajibannya menyelesaikan pengiriman CPO yang telah dibayarkan *Down Payment* sebesar 85% oleh Tergugat II dapat dilihat juga dalam Petitum Penggugat yang menyatakan dalam Petitum poin 4 meminta agar Jual Beli 11.000 Ton CPO dibatalkan dan meminta agar Tergugat II membayar ganti rugi materil secara tanggung renteng

Halaman 130 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III sebesar **Rp. 76.804.053.488 (Tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah)**. Bahwa hal ini juga satu hal yang tidak terpisahkan dengan poin eksepsi Tergugat II sehingga permintaan ganti rugi tersebut sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, namun hanya untuk menutupi kewajiban Penggugat untuk mengirimkan CPO sebanyak 462.970 Kg CPO, setara dengan **Rp. 6. 572. 929. 667,- (Enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)** yang telah dibayarkan *Down Payment* sebesar 85% oleh Tergugat II;

28. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 76.804.053.488 (*Tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*);
29. Bahwa alasan Tergugat II tidak mengakui adanya kerugian sebagaimana dijelaskan dalam poin 28 jawaban *a quo* yang dialami oleh Penggugat dikarenakan sejak awal tidak ada kontrak 11.000 Ton CPO. Adapun terhadap kontrak atas nama Tergugat II dalam Posita poin 21, Tergugat II menegaskan bahwa kontrak tersebut tidak pernah disepakati;
30. Bahwa Tergugat II menolak Petitum Penggugat yang meminta ganti rugi kepada Tergugat II secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat III karena sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada kontrak 11.000 Ton CPO dan adapun kontrak atas nama Tergugat II dalam Posita poin 21, Tergugat II tegaskan bahwa tidak ada kesepakatan mengenai kontrak tersebut;
31. Bahwa perlu juga disampaikan terkait Posita Poin 47 Penggugat yang mendalilkan tentang pembelian CPO dari pihak lain, dimana disebutkan adanya 21 (dua puluh satu) pembelian terhadap pihak ketiga sangatlah bertentangan dengan data pemasok pihak ketiga yang didaftarkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II, sebab tidak semuanya pihak ketiga yang disebutkan oleh Penggugat dan hanya PT Tian Tujuh puluh Utama;
32. Bahwa hal tersebut dapat diduga, **apakah selama ini Penggugat ternyata menjual CPO kepada Tergugat II tidak sesuai dengan data**

Halaman 131 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



pemasok pihak ketiga yang didaftarkan pada Penggugat? Ini menjadi dampak yang sangat merugikan, serta dalil Penggugat pun mengada-ada dan memberikan dampak konsekuensi hukum nantinya atas perbuatan melawan hukum Penggugat yang dapat dibuktikan Tergugat II;

Berdasarkan hal tersebut, maka posita poin 47 haruslah ditolak karena seandainya kontrak 11.000 itu dilaksanakan maka Penggugat hanya boleh memasok dari pihak ketiga itu berdasarkan 3 (tiga) perusahaan yang sudah didaftarkan pada Tergugat II;

33. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat II dalam gugatan Konvensi sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam gugatan Konvensi sekarang disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam Pasal 132 a HIR diatur mengenai hak Tergugat untuk melakukan gugatan Rekonvensi terhadap suatu gugatan;
3. Bahwa menurut pendapat Ahli Hukum M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa undang-undang tidak mengatur mengenai syarat materil Gugatan Rekonvensi. Pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan bahwa:
  - Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan Rekonvensi
  - Tidak disyaratkan antara keduanya mesti mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial
  - Oleh karena itu, yang menjadi syarat utama, apabila ada gugatan Konvensi yang diajukan kepada Tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan Rekonvensi tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya koneksitas yang substansial antara keduanya
4. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi dahulu disebut Tergugat II mengajukan gugatan balik kepada Tergugat Rekonvensi dahulu disebut Penggugat dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat Rekonvensi

Halaman 132 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menahan CPO sebanyak 462.970 Kg, setara dengan uang sebesar **Rp. 6. 572. 929. 667,- (Enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)** atas Kontrak Penjualan sebagai berikut:

- Kontrak Nomor 178/SALES-MLP/CPO/IX2021 dengan Nomor Purchase Order PLB21004713;
- Kontrak Nomor 179/SALES-MLP/CPO/X/2021 dengan Nomor Purchase Order PLB21004879;
- Kontrak Nomor 180/SALES-MLP/CPO/X/2021 dengan Nomor Purchase Order PLB21004880;

5. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 4/Yur/Pid/2018 yang menyatakan bahwa: **"Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, KECUALI JIKA PERJANJIAN TERSEBUT DIDASARI DENGAN ITIKAD BURUK/TIDAK BAIK"**;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi meyakini bahwa Tergugat Rekonvensi beritikad buruk terhadap jual beli CPO dengan Penggugat Rekonvensi. Hal ini berdasarkan pada fakta bahwa:

6.1. Tergugat Rekonvensi berulang kali tidak tepat waktu dalam mengirimkan CPO yang telah dibayarkan *Down Payment* sebesar 85% oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II;

6.2. Tergugat Rekonvensi tidak menyelesaikan pengiriman CPO yang telah dibayarkan *Down Payment* sebesar 85% oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II maupun mengembalikan uang sebesar **Rp. 6. 572. 929. 667,- (Enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)** padahal telah berulang kali diingatkan oleh Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi selalu menghindar dan justru memutar balikan fakta. Dalam 3 (tiga) surat somasi yang dikirimkan oleh Tergugat Rekonvensi justru menuduh bahwa Penggugat Rekonvensi yang telah melakukan Penipuan;

6.3. Tergugat Rekonvensi justru berkelit dengan dalil-dalil bahwa Penggugat Rekonvensi harus menjalankan kontrak pembelian CPO sebanyak 11.000 Ton yang mana tidak pernah ada kontrak 11.000

Halaman 133 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



Ton CPO antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan tidak mengirimkan CPO sebanyak 462.970 Kg atau mengembalikan uang sebesar **Rp. 6. 572. 929. 667,- (Enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;
8. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPer tersebut dapat dijelaskan mengenai unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu: **adanya Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian, dan adanya kerugian**;
9. Bahwa menurut pendapat **Ahli Hukum Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H. M.H.** dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi **4 (empat) syarat**, yaitu: **bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan; dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian**;
10. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi jelas bertentangan dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus mengirimkan CPO yang telah dibayarkan *Down Payment* sebesar 85% oleh Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi jelas bertentangan dengan hak subjektif Penggugat Rekonvensi yang harus menerima CPO dan mendapatkan keuntungan dari penjualan CPO kepada rekanan bisnis;
12. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi jelas **bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian** karena berusaha untuk memutar balikan fakta **bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan dugaan Penipuan kepada Tergugat Rekonvensi**;

Halaman 134 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena membuat perikatan dengan Penggugat Rekonvensi berdasarkan atas itikad buruk yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 4/Yur/Pid/2018;
14. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan menahan uang Penggugat Rekonvensi atau tidak mengirimkan CPO dan menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan penipuan, menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi;
15. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi tersebut dikarenakan Penggugat Rekonvensi mengalami keterlambatan pengiriman CPO kepada pihak ketiga, sehingga ketika Penggugat Rekonvensi memenuhi pesanan pihak ketiga, harga CPO telah mengalami kenaikan. Akibatnya Penggugat Rekonvensi menjual CPO dengan harga lebih tinggi dari kontrak-kontrak dengan Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan CPO inti milik Penggugat Rekonvensi sehingga tidak sesuai dengan strategi bisnis yang baik hingga terjadi selisih harga beli dengan harga jual yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
16. Bahwa selisih harga jual seharusnya menjadi keuntungan bagi Penggugat Rekonvensi, namun dikarenakan Tergugat Rekonvensi terlambat mengirimkan CPO kepada Penggugat Rekonvensi, selisih harga tersebut tidak menjadi keuntungan bagi Penggugat Rekonvensi;
17. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik materil maupun immateri;
18. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi hingga Gugatan Rekonvensi ini diajukan adalah sebesar Rp. 3.715.209.367,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) yang rinciannya sebagai berikut:
- Bunga Bank per tahun sebesar 8% yang sampai Gugatan Rekonvensi ini diajukan sebesar Rp. 813.577.367,- (*Delapan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Potential Loss* yang hingga sampai saat ini atas DP yang sudah Penggugat Rekonvensi bayar dengan *quantity* 2000 ton tiap bulannya sebesar Rp. 1.938.000.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- Biaya kerugian dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak mengirimkan CPO atas 3 (tiga) Kontrak Nomor 178/SALES-MLP/CPO/IX2021 dengan Nomor Purchase Order PLB21004713, Kontrak Nomor 179/SALES-MLP/CPO/X/2021 dengan Nomor Purchase Order PLB21004879, Kontrak Nomor 180/SALES-MLP/CPO/X/2021 dengan Nomor Purchase Order PLB21004880 sehingga Penggugat Rekonvensi harus membeli barang dari pihak ketiga dimana terdapat selisih antara harga dari pihak ketiga dengan harga dari pihak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 963.632.000,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*);

**19.** Bahwa kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi hingga gugatan rekonvensi ini diajukan sebesar Rp. 277.184.863.209,- (*Dua ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus Sembilan rupiah*) yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- Kerugian Penggugat Rekonvensi atas Penunjukan Lawyer/Pengacara untuk menghadapi gugatan baik secara konvensi maupun mengajukan gugatan Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);
- Kerugian pencemaran nama baik akibat berita yang sudah menyebar di media cetak/online yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*Lima Puluh Milyar Rupiah*);
- Kerugian Penggugat Rekonvensi dan Para Karyawan atas waktu, mental dan psikis, tenaga yang mendalam atas tindakan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000.000,- (*Dua Ratus Milyar Rupiah*);
- Kerugian Penggugat Rekonvensi dalam berbisnis dengan Tergugat Rekonvensi selama ini sebesar Rp. 25.184.863.209,- (*Dua Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*);

Halaman 136 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

## PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi Tergugat II di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menahan uang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II sebesar Rp. 6. 572. 929. 667,- (*Enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*) atau tidak mengirimkan CPO sebanyak 462.970 Kg adalah Perbuatan Melawan Hukum;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II sebesar Rp. 6. 572. 929. 667,- (*Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 3.715.209.367,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
  - Bunga Bank per tahun sebesar 8 % yang sampai Gugatan Rekonvensi ini diajukan sebesar Rp. 813.577.367,- (*Delapan Ratus*

Halaman 137 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tiga Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);*

- *Potential Loss* yang hingga sampai saat ini atas DP yang sudah Penggugat Rekonvensi bayar dengan *quantity* 2000 ton tiap bulannya sebesar Rp. 1.938.000.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah*);
  - Biaya kerugian dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak mengirimkan CPO atas 3 (tiga) Kontrak Nomor 178/SALES-MLP/CPO/IX2021 dengan Nomor Purchase Order PLB21004713, Kontrak Nomor 179/SALES-MLP/CPO/X/2021 dengan Nomor Purchase Order PLB21004879, Kontrak Nomor 180/SALES-MLP/CPO/X/2021 dengan Nomor Purchase Order PLB21004880 sehingga Penggugat Rekonvensi harus membeli barang dari pihak ketiga dimana terdapat selisih antara harga dari pihak ketiga dengan harga dari pihak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 963.632.000,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 277.184.863.209,- (*Dua ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah*) yang dapat dirinci sebagai berikut:
- Kerugian Penggugat Rekonvensi atas Penunjukkan Lawyer/Pengacara untuk menghadapi gugatan baik secara konvensi maupun mengajukan gugatan Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);
  - Kerugian pencemaran nama baik akibat berita yang sudah menyebar di media cetak/online yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*Lima Puluh Milyar Rupiah*);
  - Kerugian Penggugat Rekonvensi dan Para Karyawan atas waktu, mental dan psikis, tenaga yang mendalam atas tindakan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000.000,- (*Dua Ratus Milyar Rupiah*);
  - Kerugian Penggugat Rekonvensi dalam berbisnis dengan Tergugat Rekonvensi selama ini sebesar Rp. 25.184.863.209,- (*Dua Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*);

Halaman 138 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta kekayaan PT Mas Lestari Perkasa dan/atau harta kekayaan Organ Perseroan yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sebagai jaminan untuk pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II;
5. Meletakkan sita jaminan terhadap satu unit rumah atas nama Sunarto (Direktur PT Mas Lestari Perkasa/Tergugat Rekonvensi) dengan Nomor SHM: 02010602103785, Nomor Surat Ukur: SU.01358/2013 yang beralamat di Kelurahan/Desa Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) setiap harinya setiap Tergugat Rekonvensi/Penggugat lalai dalam menjalankan Putusan;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar vij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berpandangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, **Tergugat III** telah mengajukan jawaban tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 01 April 2024 menggugat Tergugat III dengan dalil yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan Wanprestasi;
2. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan Wanprestasi karena selama ini **belum pernah mendapatkan Somasi dari Penggugat yang meminta agar Tergugat III menjalankan prestasi**;
3. Bahwa adapun 3 (tiga) surat somasi yang dikirimkan oleh Penggugat, masing-masing dengan Nomor: 024.02/DYP.01/MLP/XI/2023 tertanggal 29 November 2023; Nomor: 028.02/DYP.01/MLP/XI/2023 tertanggal 08 Desember 2023; dan Nomor: 030.02/DYP.01/MLP/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 adalah surat somasi yang berisikan bahwa Penggugat menuduh PT Astra Agro Lestari, Tbk (*in casu* Tergugat I), PT Perkebunan Lembah Bhakti (*in casu* Tergugat II) dan PT Sawit Asahan

Halaman 139 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



Indah (*in casu* Tergugat III) melakukan perbuatan curang (Penipuan), bukan teguran agar Tergugat III melakukan prestasi kepada Penggugat;

4. Bahwa dalam Pasal 1238 KUHPer diatur: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;
5. Bahwa terdapat banyak Yurisprudensi yang mewajibkan gugatan Wanprestasi harus terlebih dahulu didahului dengan Somasi, yang diantaranya:

5.1. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959** Tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa apabila perjanjian menentukan secara tegas kapan debitur dinyatakan lalai memenuhi kewajiban, secara hukum debitur belum dapat dikatakan alpa dalam menjalankan kewajibannya sebelum kealpaan tersebut dinyatakan oleh pihak kreditur;

5.2. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/Sip/1956** Tanggal 12 Juni 1957 yang menyatakan bahwa dikarenakan pihak Tergugat asli tidak ditegur terlebih dahulu oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan

5.3. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Sip/1972** yang menyatakan bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan suatu penagihan resmi yang dilakukan juru sita (somasi).

6. Bahwa akibat dari belum dinyatakannya Tergugat III melakukan Wanprestasi oleh Penggugat berakibat pada gugatan yang saat ini diajukan oleh Penggugat menjadi prematur;
7. Bahwa menurut pendapat **Ahli Hukum M Yahya** Harahap dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan" menjelaskan bahwa gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Salah satu contohnya adalah gugatan Wanprestasi yang sebelumnya tidak pernah dinyatakan lalai (somasi);
8. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat prematur, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## B. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Halaman 140 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



**Tentang Posita Gugatan Penggugat Yang Tidak Jelas**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa PT Astra Agro Lestari, Tbk (*in casu* Tergugat I), PT Perkebunan Lembah Bhakti (*in casu* Tergugat II), PT Sawit Asahan Indah (*in casu* Tergugat III) telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
2. Bahwa dalam Posita poin 18 Penggugat menyampaikan bahwa terdapat open kontrak 11.000 Ton CPO, tetapi dalam Posita poin 21 justru dijelaskan bahwa terdapat 38 Kontrak dengan kuantitas yang berbeda-beda dengan PT Perkebunan Lembah Bhakti (*in casu* Tergugat II) dan PT Sawit Asahan Indah (*in casu* Tergugat III), tidak ada kontrak atas nama PT Astra Agro Lestari, Tbk (*in casu* Tergugat I);
3. Bahwa ketidakjelasan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita poin 18 dan poin 21 **menyebabkan gugatan tidak mudah dimengerti dengan siapa sebenarnya terjadi kontrak dan kontrak apa yang dimaksud?**;
4. Bahwa jika pun benar telah terjadi Wanprestasi, maka pertanggungjawabannya jelas berbeda diantara Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III dikarenakan kontrak-kontrak yang dimaksud oleh Penggugat adalah kontrak-kontrak yang berbeda;
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pun merupakan Badan Hukum yang berbeda, memiliki harta kekayaan yang terpisah satu sama lain dan memiliki Akta Pendirian yang berbeda;
6. Bahwa permohonan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat jelas tidak dapat dikabulkan karena Para Tergugat berdiri sendiri-sendiri baik sebagai Subjek Hukum maupun sebagai pihak yang terikat dalam kontrak;

**Tentang Petitum Gugatan Yang Bertolak Belakang Dan Tidak Jelas**

7. Bahwa Petitum dalam Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan seperti tidak paham dalam membuat gugatan pada umumnya karena adanya ketidaksinkronan antara satu Petitum dengan Petitum lainnya;
8. Bahwa dalam petitum yang didalilkan sebagai berikut:

**Petitum ke-2 halaman 111 s/d halaman 118 gugatan a quo**, Penggugat mendalilkan "...menyatakan sah kesepakatan jual beli 11.000 (sebelas ribu) ton minyak kelapa sawit/CPO antara Penggugat dan Para Tergugat...";

**Petitum ke-4 halaman ke-118 gugatan a quo**, Penggugat mendalilkan "...Menyatakan kesepakatan jual beli 11.000 (Sebelas ribu) ton minyak

Halaman 141 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





*kelapa sawit/CPO antara Penggugat dan Para Tergugat dibatalkan, dan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat..."*

9. Bahwa kedua petitum tersebut sangatlah tidak jelas, satu sisi Penggugat menyatakan sah kesepakatan jual beli 11.000 ton, satu sisi Penggugat menyatakan kesepakatan jual beli 11.000 ton dibatalkan sehingga adanya kerancuan yang diinginkan oleh Penggugat;
10. Bahwa secara umum, pertentangan yang meminta untuk di-sahkan dan kemudian meminta untuk di-batalkan membuat gugatan ini bertujuan untuk apa? Penggugat dalam hal ini melakukan tindakan hukum yang tidak terarah karena dari petitumnya saja sudah tidak sinkron sehingga diduga **Apakah mungkin Penggugat sebenarnya tidak mengalami kerugian apapun?**;
11. Bahwa menurut pendapat **Ahli Hukum M. Yahya Harahap** menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);
12. Bahwa menurut pendapat **Ahli Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.** menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. **Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna** dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;
13. Bahwa Posita bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk **mengajukan suatu tuntutan**, seseorang harus **menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil** sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/Fundamentum





Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas yang menerangkan bahwa gugatan Penggugat kabur, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa benar Penggugat merupakan pemasok *Crude Palm Oil* (CPO) Tergugat III, namun pengiriman CPO yang telah dibayarkan *Down Payment* sebesar 85% oleh Tergugat III sering terlambat sehingga menyebabkan Tergugat III mengalami kerugian. Selain itu Penggugat menuduh Tergugat III melakukan penipuan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam Somasi Nomor: 024.02/DYP.01/MLP/XI/2023 tertanggal 29 November 2023; Nomor: 028.02/DYP.01/MLP/XI/2023 tertanggal 08 Desember 2023; dan Nomor: 030.02/DYP.01/MLP/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023;
3. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan Wanprestasi karena tidak memiliki kontrak 11.000 Ton CPO dengan Penggugat dan adapun kontrak atas nama Tergugat III dalam Posita poin 21 tidak disepakati;
4. Bahwa terhadap kontrak-kontrak yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita poin 21 atas nama Tergugat III, secara tegas Tergugat III menolak dalil Penggugat tersebut karena Penggugat mengingkari klausul kontrak poin 7 yang diatur dalam setiap kontrak. Adapun bunyi klausul tersebut adalah: "*Apabila penyerahan barang melewati batas waktu yang telah disepakati, maka pihak pembeli berhak menerima dan/atau menolak dan/atau menerima dengan negosiasi harga kembali (pilihan opsi ditentukan oleh pihak pembeli sepenuhnya)*";
5. Bahwa gugatan Penggugat yang meminta Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sangat mengada-ada dikarenakan Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri-sendiri dan satu sama lain memiliki kontrak yang berbeda;



6. Bahwa Penggugat sendiri tidak menyelesaikan prestasinya. Maka berdasarkan Asas Hukum *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan Wanprestasi haruslah ditolak;
7. **Asas Hukum diatas tentang "perjanjian timbal balik merupakan tangkisan yang menyatakan bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian seperti yang seharusnya, disebabkan karena pihak yang lain terlebih dulu tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya".** Tergugat II menyampaikan Asas Hukum tersebut berkaitan dengan fakta, sebab bagaimana bisa Tergugat II harus dituntut untuk melaksanakan kontrak 11.000 ton yang didalilkan Penggugat sementara Penggugat sendiri belum melaksanakan kewajiban yang secara terang benderang patut terlebih dahulu diselesaikan?;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III tidak terjalin kesepakatan karena Penggugat sering terlambat dalam mengirimkan CPO pesanan Tergugat III sehingga Tergugat III mengalami kerugian;
9. Bahwa dalam klausul kontrak poin 7 dalam setiap kontrak jelas dikatakan: **"7. Apabila penyerahan barang melewati batas waktu yang telah disepakati, maka pihak Pembeli berhak untuk menerima dan/atau menolak dan/atau menerima dengan negosiasi harga kembali (pilihan opsi ditentukan oleh pihak Pembeli sepenuhnya)"**;
10. Bahwa dalam klausul kontrak poin 7 tersebut jelas dikatakan bahwa Pembeli dalam hal ini Tergugat III memiliki hak penuh melanjutkan kontrak atau tidak jika terjadi keterlambatan pengiriman CPO;
11. Bahwa Tergugat III **menolak kontrak-kontrak dilanjutkan karena terhadap kontrak-kontrak sebelumnya terjadi keterlambatan pengiriman CPO**;
12. Bahwa selain itu Tergugat III menolak kontrak atas nama Tergugat III dalam posita poin 21 karena terhadap kontrak tersebut cacat hukum karena: **bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, mengandung paksaan dan mengandung penyalahgunaan keadaan dan bertentangan dengan asas hukum itikad baik**;
13. Bahwa dalam **Pasal 1320 KUHPer** diatur mengenai syarat sah **Perjanjian yang dalam salah satu syaratnya adalah "Kesepakatan**



*mereka yang mengikatkan dirinya”, yang merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak;*

14. Bahwa dalam gugatan ini terdapat penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dan paksaan dengan menuduh Tergugat III melakukan penipuan. Sedangkan dalam klausul kontrak No. 7 tegas dikatakan: **“7. Apabila penyerahan barang melewati batas waktu yang telah disepakati, maka pihak Pembeli berhak untuk menerima dan/atau menolak dan/atau menerima dengan negosiasi harga kembali (pilihan opsi ditentukan oleh pihak Pembeli sepenuhnya)”**;
15. Bahwa dalam Pasal 1321 KUHPer dan Pasal 1323 KUHper diatur:  
***“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”***  
(Vide Pasal 1321 KUHPer).  
***“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”***  
(Vide Pasal 1323 KUHPer).
16. Bahwa menurut pendapat Ahli Hukum Van Dunne sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. dalam buku yang berjudul “HUKUM KONTRAK Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik Dan Praktik Hukum” menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi karena ada dua unsur, yaitu kerugian bagi satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain yang menimbulkan sifat perbuatan, yaitu adanya keunggulan pada satu diantara dua pihak, yang bersifat ekonomis dan/atau psikologis;
17. Bahwa dalam hal ini Tergugat III secara ekonomis mengalami kerugian dan secara psikologis mengalami tekanan karena CPO yang dibayarkan *Down Payment* 85% oleh Tergugat III sering mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan Tergugat III mengalami kerugian;
18. Bahwa terdapat Yurisprudensi yang dalam konsiderannya memuat pertimbangan terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh satu antara dua pihak yang melaksanakan kontrak, yaitu **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Sip/1982 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431 K/Pdt/1985**;



19. Bahwa kontrak atas nama Tergugat III dalam Posita poin 21 yang didalilkan oleh Penggugat bertentangan dengan asas hukum itikad baik (*good faith*) karena dibangun atas dasar pemaksaan oleh Penggugat kepada Tergugat III karena pengiriman CPO oleh Penggugat terhadap kontrak sebelumnya sering mengalami keterlambatan sehingga Tergugat III mengalami kerugian;
20. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 76.804.053.488 (*Tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat juta lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*);
21. Bahwa alasan Tergugat III tidak mengakui adanya kerugian sebagaimana dijelaskan dalam poin 22 jawaban *a quo* yang dialami oleh Penggugat dikarenakan sejak awal kontrak tidak pernah disepakati;
22. Bahwa Tergugat III menolak Petitum Penggugat yang meminta ganti rugi kepada Tergugat III secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II karena sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III tidak pernah ada kontrak 11.000 Ton CPO. Adapun kontrak atas nama Tergugat III dalam Posita poin 21 tidak pernah disepakati;
23. Bahwa perlu juga disampaikan terkait Posita Poin 47 Penggugat yang mendalilkan tentang pembelian CPO dari pihak lain, dimana disebutkan adanya 21 (dua puluh satu) pembelian terhadap pihak ketiga sangatlah bertentangan dengan data pemasok pihak ketiga yang didaftarkan oleh Penggugat terhadap Tergugat III, sebab tidak semuanya pihak ketiga yang disebutkan oleh Penggugat dan hanya PT Tian Tujuh puluh Utama;
24. Bahwa hal tersebut dapat diduga, **apakah selama ini Penggugat ternyata menjual CPO kepada Tergugat III tidak sesuai dengan data pemasok pihak ketiga yang didaftarkan pada Penggugat? Ini menjadi dampak yang sangat merugikan, serta dalil Penggugat pun mengada-ada dan memberikan dampak konsekuensi hukum nantinya atas perbuatan melawan hukum Penggugat yang dapat dibuktikan Tergugat III;**  
**Berdasarkan hal tersebut, maka posita poin 47 haruslah ditolak karena seandainya kontrak 11.000 itu dilaksanakan maka Penggugat hanya boleh memasok dari pihak ketiga itu berdasarkan 3 (tiga) perusahaan yang sudah didaftarkan pada Tergugat III;**

Halaman 146 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat III di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berpandangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas **Jawaban** dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Penggugat telah menyampaikan **Repliknya** tertanggal 25 Juni 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing pihak telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal 02 Juli 2024 dan diterima yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan Printout, Profil Perseoran Terbatas PT Perkebunan Lembah Bhakti, yang diunduh dari laman resmi Ditjen AHU pada tanggal 31 Maret 2024, yang diberi tanda bukti P-1;

Halaman 147 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan Printout, Profil Perseroan Terbatas PT Sawit Asahan Indah, yang diunduh dari laman resmi Ditjen AHU pada tanggal 31 Maret 2024, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan Printout, Rekening Koran Bank UOB KCP Cengkareng, atas nama PT Mas Lestari Perkasa, No. Rekening 4643003117, Periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan Printout, Rekening Koran Bank UOB KCP Cengkareng, atas nama PT Mas Lestari Perkasa, No. Rekening 4643003117, Periode 01 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020,, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan Printout, Rekening Koran Bank UOB KCP Cengkareng, atas nama PT Mas Lestari Perkasa, No. Rekening 4643003117, Periode 01 Mei 2020 s.d. 31 Mei 2020, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan Printout, Rekening Koran Bank UOB KCP Cengkareng, atas nama PT Mas Lestari Perkasa, No. Rekening 4643003117, Periode 01 Juli 2020 s.d. 31 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan Printout, Rekening Koran Bank UOB KCP Cengkareng, atas nama PT Mas Lestari Perkasa, No. Rekening 4643003117, Periode 01 September 2020 s.d. 30 September 2020, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan Printout, Laporan Keuangan PT Mas Lestari Perkasa Periode 31 Desember 2021 & 2022, yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Chatim Atjen Sugeng & Rekan, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan Printout, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PT Mas Lestari Perkasa Tahun Pajak 2021 dan Bukti Penerimaan SPT Elektronik Tahun Pajak 2021, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 15 Oktober 2021, terkait jual beli 200 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-10;

Halaman 148 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 15 Oktober 2021, terkait jual beli 300 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 5 November 2021, terkait jual beli 500 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 12 November 2021, terkait jual beli 200 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 12 November 2021, terkait jual beli 300 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 12 November 2021, terkait jual beli 500 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 19 November 2021, terkait jual beli 200 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 19 November 2021, terkait jual beli 300 ton CPO yang

Halaman 149 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-17;

18. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 26 November 2021, terkait jual beli 500 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 26 November 2021, terkait jual beli 200 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 26 November 2021, terkait jual beli 300 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 3 Desember 2021, terkait jual beli 200 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 3 Desember 2021, terkait jual beli 300 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 10 Desember 2021, terkait jual beli 500 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I

Halaman 150 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Desember 2021, terkait jual beli 200 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-24;

25. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 10 Desember 2021, terkait jual beli 300 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-25;

26. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 17 Desember 2021, terkait jual beli 500 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-26;

27. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 17 Desember 2021, terkait jual beli 200 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-27;

28. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 17 Desember 2021, terkait jual beli 300 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-28;

29. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 23 Desember 2021, terkait jual beli 500 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-29;

30. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 23 Desember 2021, terkait jual beli 200 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-30;

Halaman 151 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 23 Desember 2021, terkait jual beli 300 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-31;
32. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 7 Januari 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-32;
33. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 14 Januari 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-33;
34. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 14 Januari 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-34;
35. Fotocopy sesuai dengan Printout, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 21 Januari 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-35;
36. Fotocopy dari Fotocopy , Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 21 Januari 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-36;
37. Fotocopy dari Fotocopy, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 28 Januari 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-37;

Halaman 152 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy dari Fotocopy, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 28 Januari 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-38;
39. Fotocopy dari Fotocopy, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 4 Februari 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-39;
40. Fotocopy dari Fotocopy, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 4 Februari 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-40;
41. Fotocopy dari Fotocopy, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 11 Februari 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-41;
42. Fotocopy dari Fotocopy, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 11 Februari 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-42;
43. Fotocopy dari Fotocopy, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 18 Februari 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-43;
44. Fotocopy dari Fotocopy, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 18 Februari 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-44;
45. Fotocopy dari Fotocopy, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 25 Februari 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-45;
46. Fotocopy dari Fotocopy, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 18 Maret

Halaman 153 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-46;

47. Fotocopy dari Fotocopy, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 25 Maret 2022, terkait jual beli 250 ton CPO yang merupakan bagian dari jual beli CPO sebanyak 11.000 ton, yang diberi tanda bukti P-47;
48. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat No. 001/SK/SALES/VII/2022, tanggal 23 Juli 2022 dan bukti pengiriman surat elektronik (email) kepada Para Tergugat, yang diberi tanda bukti P-48;
49. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat No.002/SK/SALES/VII/2022, tanggal 08 Agustus 2022 dan bukti pengiriman surat elektronik (Email) kepada Para Tergugat, yang diberi tanda bukti P-49;
50. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat No.002A/SK/SALES/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022 dan bukti pengiriman surat elektronik (Email) kepada Para Tergugat, yang diberi tanda bukti P-50;
51. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Penggugat No. 003/SK/SALES/VIII/2022, tanggal 08 September 2022 dan bukti pengiriman surat elektronik (Email) kepada Para Tergugat, yang diberi tanda bukti P-51;
52. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Penggugat No. 004/SK/SALES/X/2022, tanggal 12 Oktober 2022 dan bukti pengiriman surat elektronik (Email) kepada Para Tergugat, yang diberi tanda bukti P-52;
53. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Penggugat No. 006/SK/SALES/I/2023, tanggal 03 Januari 2023 dan bukti pengiriman surat elektronik (Email) kepada Para Tergugat, yang diberi tanda bukti P-53;
54. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Penggugat No. 006A/SK/SALES/II/2023, tanggal 19 Januari 2023 dan bukti pengiriman surat elektronik (Email) kepada Para Tergugat, yang diberi tanda bukti P-54;
55. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Penggugat No. 007/SK/SALES/II/2023, tanggal 07 Februari 2023 dan bukti pengiriman surat elektronik (Email) kepada Para Tergugat, yang diberi tanda bukti P-55;

Halaman 154 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Surat Tergugat II No. 05/SRC/XII/2022, tanggal 25 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-56;
57. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Bukti Tanda Terima Surat Elektronik (Email), tanggal 25 Juli 2022, atas surat 05/SRC/XII/2022, yang diberi tanda bukti P-56 A;
58. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Surat Tergugat III No. 03/SRC/XII/2022, tanggal 25 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-57;
59. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Bukti Tanda Terima Surat Elektronik (Email), tanggal 25 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-57 A;
60. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Surat Tergugat III No. 01/SRC/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-58;
61. Fotocopy dari Print Out, Bukti Tanda Terima Surat Elektronik (Email), tanggal 01 Agustus 2022, atas Surat No. 01/SRC/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-58 A;
62. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Surat Tergugat II No. 07/SRC/VIII/2022, tanggal 19 September 2022, yang diberi tanda bukti P-59;
63. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Bukti Tanda Terima Surat Elektronik (Email), tanggal 19 September 2022, yang diberi tanda bukti P-59 A;
64. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Surat Tergugat III No. 05/SRC/VIII/2022, tanggal 19 September 2022, yang diberi tanda bukti P-60;
65. Fotocopy dari Print Out, Bukti Tanda Terima Surat Elektronik (Email), tanggal 19 September 2022, atas Surat No. 05/SRC/VIII/2022, yang diberi tanda bukti P-60 A;
66. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Surat Tergugat III No. 05/SRC/VIII/2022, tanggal 19 September 2022, yang diberi tanda bukti P-60; Fotocopy dari Fotocopy, Surat Ref. No.: 024.02/DYP.01/MLP/XI/2023, tanggal 29 November 2023, perihal: Somasi ("Somasi Pertama"), yang diberi tanda bukti P-61;
67. Fotocopy sesuai dengan Asli, Tanda Terima PT Perkebunan Lembah Bhakti dan PT Astra Agro Lestari – Sdr. Eriko atas Surat Ref. No.: 024.02/DYP.01/MLP/XI/2023, tanggal 29 November 2023, perihal: Somasi ("Somasi Pertama"), yang diberi tanda bukti P-62;

Halaman 155 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima PT Sawit Asahan Indah dan PT Astra Agro Lestari atas Surat Ref. No.: 024.02/DYP.01/MLP/XI/2023, tanggal 29 November 2023, perihal: Somasi ("Somasi Pertama"), yang diberi tanda bukti P-63;
69. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Ref. No.: 028.02/DYP.01/MLP/XII/2023, tanggal 08 Desember 2023, perihal: Somasi – II (Kedua) dan Tanggapan Terhadap Surat No. LECO/778/EXT/AAL/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 ("Somasi Kedua"), yang diberi tanda bukti P-64;
70. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima PT Perkebunan Lembah Bhakti dan PT Astra Agro Lestari – Sdr. Eriko atas Surat Ref. No.: 028.02/DYP.01/MLP/XII/2023, tanggal 08 Desember 2023, perihal: Somasi – II (Kedua) dan Tanggapan Terhadap Surat No. LECO/778/EXT/AAL/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 ("Somasi Kedua"), yang diberi tanda bukti P-65;
71. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima PT Sawit Asahan Indah dan PT Astra Agro Lestari Tbk atas Surat Ref. No.: 028.02/DYP.01/MLP/XII/2023, tanggal 08 Desember 2023, perihal: Somasi – II (Kedua) dan Tanggapan Terhadap Surat No. LECO/778/EXT/AAL/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 ("Somasi Kedua"), yang diberi tanda bukti P-66;
72. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Surat Ref. No.: 030.02/DYP.01/MLP/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, perihal: Somasi – III (Ketiga) dan Terakhir serta Tanggapan Terhadap Surat No. LECO/785/EXT/AAL/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 ("Somasi Ketiga"), yang diberi tanda bukti P-67;
73. Fotocopy sesuai dengan Asli, Tanda Terima PT Perkebunan Lembah Bhakti dan PT Astra Agro Lestari – Sdr. Eriko atas Surat Ref. No.: 030.02/DYP.01/MLP/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, perihal: Somasi – III (Ketiga) dan Terakhir serta Tanggapan Terhadap Surat No. LECO/785/EXT/AAL/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 ("Somasi Ketiga"), yang diberi tanda bukti P-68;
74. Fotocopy sesuai dengan Asli, Tanda Terima PT Sawit Asahan Indah dan PT Astra Agro Lestari Tbk atas Surat Ref. No.: 030.02/DYP.01/MLP/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, perihal: Somasi

Halaman 156 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III (Ketiga) dan Terakhir serta Tanggapan Terhadap Surat No. LECO/785/EXT/AAL/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 (“Somasi Ketiga”), yang diberi tanda bukti P-69;
75. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Surat Tergugat I No. LECO/211/EXT/AAL/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, yang diberi tanda bukti P-70;
76. Fotocopy dari Print Out, Bukti Tanda Terima Surat Elektronik (Email), tanggal 17 Maret 2023, atas surat LECO/211/EXT/AAL/III/2023, tanggal 15 Maret 2023, yang diberi tanda bukti P-70 A
77. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Surat Tergugat I No. LECO/746/EXT/AAL/XI/2023, tanggal 21 November 2023, yang diberi tanda bukti P-71;
78. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat No. LECO/778/EXT/AAL/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023, yang diberi tanda bukti P-72;
79. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat No. LECO/785/EXT/AAL/XII/2023 tertanggal 06 Desember 2023 (diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 15 Desember 2023), yang diberi tanda bukti P-73;
80. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan No: CPO-TR/29/V/2022, tanggal 18 Mei 2022, antara Penggugat dengan PT Tasik Raja, dengan kuantitas CPO sebanyak 1.500 Ton, yang diberi tanda bukti P-74;
81. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Pembelian Nomor 010/PURCHASE-MLP/CPO/V/2022, tanggal 24 Mei 2022, sebanyak 150 Ton, yang diberi tanda bukti P-75;
82. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Pembelian Nomor 011/PURCHASE-MLP/CPO/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, sebanyak 200 Ton, yang diberi tanda bukti P-76;
83. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Pembelian Nomor 012/PURCHASE-MLP/CPO/V/2022, tanggal 31 Mei 2022, sebanyak 250 Ton, yang diberi tanda bukti P-77;
84. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Pembelian Nomor 013/PURCHASE-MLP/CPO/VII/2022, tanggal 8 Juli 2022, sebanyak 100 Ton, yang diberi tanda bukti P-78;

Halaman 157 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan No: CPO-UK/32/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022, sebanyak 1000 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P-79;
86. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations (Pihak Ketiga Pemasok CPO) via Transfer melalui Bank UOB, sebesar Rp. 2.092.350.000 (dua milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), tanggal 18 Juli 2022., yang diberi tanda bukti P-79 A;
87. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT United Kingdom Indonesia Plantations No : 541-F/UKI/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 untuk Invoice 090/UK/VII/22., yang diberi tanda bukti P-79 B;
88. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT United Kingdom Indonesia Plantations No : 090/UK/VII/22, tanggal 18 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-79 C;
89. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.004-22.04291727, tanggal 18 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-79 D;
90. Fotocopy sesuai dengan Print out, Bukti pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations (Pihak Ketiga Pemasok CPO) via Transfer melalui Bank UOB, sebesar Rp. 1.004.328.000 (satu milyar empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Rupiah), tanggal 27 Juli 2022., yang diberi tanda bukti P-79 E;
91. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 558-F/UK/VII/2022, tanggal 27 Juli 2022, untuk Invoice 096/UK/VII/22, yang diberi tanda bukti P-79 F;
92. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 096/UK/VII/22, tanggal 27 Juli 2022 yang diberi tanda bukti P-79 G;
93. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.004-22.04291736, tanggal 27 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-79 H;
94. Fotocopy sesuai dengan Print out, Bukti pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations (Pihak Ketiga Pemasok CPO) via Transfer melalui Bank UOB, sebesar Rp. 2.510.820.000 (dua milyar lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah), tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-79 I.

Halaman 158 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantation No : 612-F/UK/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022, untuk Invoice 105/UK/VIII/22, yang diberi tanda bukti P-79 J;
96. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantation No : 105/UK/VIII/22, tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-79 K;
97. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.004-22.04291747, tanggal 15 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-79 L;
98. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations (Pihak Ketiga Pemasok CPO) via Transfer melalui Bank UOB, sebesar Rp. 1.673.880.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 19 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-79 M;
99. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantation No : 618-F/UK/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022, untuk Invoice 106/UK/VIII/22, yang diberi tanda bukti P-79 N;
100. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 106/UK/VIII/22, tanggal 19 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-79 O;
101. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.004-22.04291750, tanggal 19 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-79 P;
102. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations (Pihak Ketiga Pemasok CPO) via Transfer melalui Bank UOB, sebesar Rp.1.088.022.000 (satu milyar delapan puluh delapan juta dua puluh dua ribu Rupiah), tanggal 24 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-79 Q;
103. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantation No : 626-F/UK/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022, untuk Invoice 110/UK/VIII/22, yang diberi tanda bukti P-79 R;
104. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 110/UK/VIII/22, tanggal 24 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-79 S;

Halaman 159 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.004-22.04291753, tanggal 24 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-79 T;
106. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan CPO-BPJ/35/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022, sebanyak 2.000 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P-80;
107. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Bina Pitri Jaya via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 993.805.200 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah), tanggal 25 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-80 A;
108. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Receipt Invoice PT. Bina Pitri Jaya; No : 550-F/BPJ/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022, untuk Invoice 097/BP/VII/22, yang diberi tanda bukti P-80 B;
109. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No: 097/BP/VII/22, tanggal 25 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-80 C;
110. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 011.004-22.11239286, tanggal 25 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-80 D;
111. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Bina Pitri Jaya via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 662.536.800 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), tanggal 29 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-80 E;
112. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. Bina Pitri Jaya; No : 566-F/BPJ/VII/2022, tanggal 29 Juli 2022, untuk Invoice 100/BP/VII/22, yang diberi tanda bukti P-80 F
113. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No: 100/BP/VII/22, tanggal 29 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-80 G;
114. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 011.004-22.11239287, tanggal 29 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-80 H;
115. Fotocopy sesuai dengan Print out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Bina Pitri Jaya via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 1.490.707.800 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah), tanggal 9 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-80 I;

Halaman 160 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. Bina Pitri Jaya; No : 591-F/BPJ/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2022, untuk Invoice 105/BP/VIII/22, yang diberi tanda bukti P-80 J;
117. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice 105/BP/VIII/22, tanggal 9 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-80 K;
118. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 011.004-22.11239312, tanggal 09 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-80 L;
119. Fotocopy sesuai dengan Print out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Bina Pitri Jaya via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 993.805.200 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus Rupiah), tanggal 11 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-80 M;
120. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. Bina Pitri Jaya; No : 596-F/BPJ/VIII/2022, tanggal 11 Agustus 2022, untuk Invoice 109/BP/VIII/22, yang diberi tanda bukti P-80 N;
121. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No: 109/BP/VIII/22, tanggal 11 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-80 O;
122. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 011.004-22.11239313, tanggal 11 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-80 P;
123. Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Bina Pitri Jaya via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 2.484.513.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), tanggal 18 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-80 Q;
124. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Receipt Invoice PT. Bina Pitri Jaya; No : 614-F/BPJ/VIII/2022, tanggal 18 Agustus 2022, untuk Invoice 112/BP/VIII/22, yang diberi tanda bukti P-80 R;
125. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:112/BP/VIII/22, 18 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-80 S;
126. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 010.004-22.11239314, tanggal 18 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-80 T;
127. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Bina Pitri Jaya via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 1.656.342.000 (satu miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus

Halaman 161 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua ribu rupiah), tanggal 31 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-80 U;

128. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. Bina Pitri Jaya; No : 654-F/BPJ/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, untuk Invoice 198/BP/VIII/22, yang diberi tanda bukti P-80 V;
129. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:198/BP/VIII/22, tanggal 31 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-80 W;
130. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 010.004-22.11239324, tanggal 31 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-80 X;
131. Fotocopy sesuai dengan Print out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Bina Pitri Jaya via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 828.171.000 (deadpan ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), tanggal 1 September 2022, yang diberi tanda bukti P-80 Y;
132. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. Bina Pitri Jaya; No : 689-F/BPJ/IX/2022, tanggal 01 September 2022, untuk Invoice No. 121/BP/IX/22, yang diberi tanda bukti P-80 Z;
133. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT. Bina Pitri Jaya No. 121/BP/IX/22, tanggal 01 September 2022, yang diberi tanda bukti P-80 AA;
134. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.006-22.68189743, tanggal 1 September 2022, yang diberi tanda bukti P-80 AB;
135. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Bina Pitri Jaya via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 1.656.342.000 (satu miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), tanggal 9 September 2022, yang diberi tanda bukti P-80 AC;
136. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. Bina Pitri Jaya; No : 706-F/BPJ/IX/2022, tanggal 09 September 2022, untuk Invoice 125/BP/IX/22, yang diberi tanda bukti P-80 AD;
137. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:125/BP/IX/22, tanggal 09 September 2022, yang diberi tanda bukti P-80 AE;
138. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.006-22.68189750, tanggal 9 September 2022, yang diberi tanda bukti P-80 AF;

Halaman 162 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Bina Pitri Jaya via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 1.656.342.000 (satu miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu Rupiah), tanggal 20 September 2022, yang diberi tanda bukti P-80 AG;
140. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. Bina Pitri Jaya; No : 726-F/BPJ/IX/2022, tanggal 20 September 2022, untuk Invoice 130/BPJ/IX/22, yang diberi tanda bukti P-80 AH;
141. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:130/BPJ/IX/22, tanggal 20 September 2022, yang diberi tanda bukti P-80 AI;
142. Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.006-22.68189763, tanggal 20 September 2022, yang diberi tanda bukti P-80 AJ;
143. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Bina Pitri Jaya via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 1.656.342.000 (satu miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu Rupiah), tanggal 27 September 2022, yang diberi tanda bukti P-80 AK;
144. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. Bina Pitri Jaya; No : 750-F/BPJ/IX/2022, tanggal 27 September 2022, untuk Invoice 133/BPJ/IX/22, yang diberi tanda bukti P-80 AL;
145. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:133/BPJ/IX/22, tanggal 27 September 2022, yang diberi tanda bukti P-80 AM;
146. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 010.006-22.68189767, tanggal 27 September 2022, yang diberi tanda bukti P-80 AN;
147. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Bina Pitri Jaya via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.2.484.513.000, tanggal 3 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-80 AO;
148. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. Bina Pitri Jaya; No : 834-F/BPJ/X/2022, tanggal 03 Oktober 2022, untuk Invoice 135/BPJ/X/22, yang diberi tanda bukti P-80 AP;

Halaman 163 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:135/BP/X/22, tanggal 03 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-80 AQ;
150. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 010.006-22.68189771, tanggal 03 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-80 AR;
151. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan CPO-UK/35/VII/2022, tanggal 26 Juli 2022, sebanyak 1.000 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P-81;
152. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 728.049.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah), tanggal 24 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-81 A;
153. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No: 130/UKI/IX/22, tanggal 21 September 2022, yang diberi tanda bukti P-81 AA;
154. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.004-22.04291780, tanggal 21 September 2023, yang diberi tanda bukti P-81 AB;
155. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 627-F/UKI/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022, untuk Invoice 111/UK/VIII/22, yang diberi tanda bukti P-81 B;
156. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:111/UK/VIII/22, tanggal 24 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-81 C;
157. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.004-22.04291754, tanggal 24 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-81 D;
158. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 2.080.140.000 (Dua Miliar Delapan Puluh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), tanggal 30 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-81 E;
159. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 642-F/UKI/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022, untuk Invoice 115/UK/VIII/22, yang diberi tanda bukti P-81 F;

Halaman 164 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:115/UK/VIII/22, tanggal 30 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-81 G;
161. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.004-22.04291758, tanggal 30 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-81 H;
162. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 1.040.070.000 (satu miliar empat puluh juta tujuh puluh ribu Rupiah), tanggal 01 September 2022, yang diberi tanda bukti P-81 I;
163. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 690-F/UKI/VIII/2022, tanggal 01 September 2022, untuk Invoice 119/UK/IX/22, yang diberi tanda bukti P-81 J;
164. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:119/UK/IX/22, tanggal 01 September 2022, yang diberi tanda bukti P-81 K;
165. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.004-22.04291768, tanggal 01 September 2022, yang diberi tanda bukti P-81 L;
166. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 2.080.140.000 (dua miliar delapan puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 06 September 2022, yang diberi tanda bukti P-81 M;
167. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 694-F/UKI/IX/2022, tanggal 06 September 2022, untuk Invoice 122/UK/IX/22, yang diberi tanda bukti P-81 N;
168. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No: 122/UKI/IX/22, tanggal 06 September 2022, yang diberi tanda bukti P-81 O;
169. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.004-22.04291771, tanggal 06 September 2022, yang diberi tanda bukti P-81 P;
170. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 1.248.084.000 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh empat ribu Rupiah), tanggal 09 September 2022, yang diberi tanda bukti P-81 Q;

Halaman 165 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 704-F/UKI/IX/2022, tanggal 09 September 2022, untuk Invoice 125/UK/IX/22, yang diberi tanda bukti P-81 R;
172. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:125/UK/IX/22, tanggal 09 September 2022, yang diberi tanda bukti P-81 S;
173. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.004-22.04291775, tanggal 09 September 2023, yang diberi tanda bukti P-81 T;
174. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 1.248.084.000 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh empat ribu Rupiah), tanggal 12 September 2022, yang diberi tanda bukti P-81 U;
175. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 705-F/UKI/IX/2022, tanggal 12 September 2022, untuk Invoice 126/UKI/IX/22, yang diberi tanda bukti P-81 V;
176. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:126/UKI/IX/22, tanggal 12 September 2022, yang diberi tanda bukti P-81 W;
177. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.004-22.04291776, tanggal 12 September 2022, yang diberi tanda bukti P-81 X
178. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 1.976.133.000 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), tanggal 21 September 2022, yang diberi tanda bukti P-81 Y;
179. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 730-F/UKI/IX/2022, tanggal 21 September 2022, untuk Invoice 130/UK/IX/22, yang diberi tanda bukti P-81 Z;
180. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan CPO-UK/37/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2022, sebanyak 750 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P-82;
181. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.1.826.671.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta

Halaman 166 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah), tanggal 22 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 A;

182. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 733-F/UKI/IX/2022, tanggal 22 September 2022, untuk Invoice 131/UK/IX/22, yang diberi tanda bukti P-82 B;
183. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No: 131/UK/IX/22, tanggal 22 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 C;
184. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.004-22.04291782, tanggal 22 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 D;
185. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.1.826.671.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah), tanggal 23 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 E;
186. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 746-F/UKI/IX/2022, tanggal 23 September 2022, untuk Invoice 133/UK/IX/22, yang diberi tanda bukti P-82 F;
187. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No: 133/UK/IX/22, tanggal 23 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 G;
188. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.005-22.79897185, tanggal 23 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 H;
189. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.1.217.781.000 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah), tanggal 26 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 I;
190. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 745-F/UKI/IX/2022, tanggal 26 September 2022, untuk Invoice 134/UK/IX/22, yang diberi tanda bukti P-82 J;
191. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:134/UK/IX/22, tanggal 26 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 K;
192. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.005-22.79897186, tanggal 26 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 L;

Halaman 167 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.1.217.781.000 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah), tanggal 29 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 M;
194. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 768-F/UKI/IX/2022, tanggal 29 September 2022, untuk Invoice 137/UK/IX/22, yang diberi tanda bukti P-82 N;
195. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:137/UK/IX/22, tanggal 29 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 O;
196. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.005-22.79897189, tanggal 29 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 P;
197. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.1.217.781.000 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah), tanggal 30 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 Q;
198. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 763-F/UKI/IX/2022, tanggal 30 September 2022, untuk Invoice 139/UK/IX/22, yang diberi tanda bukti P-82 R;
199. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:139/UK/IX/22, tanggal 30 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 S;
200. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.005-22.79897192, tanggal 30 September 2022, yang diberi tanda bukti P-82 T;
201. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.1.826.671.500 (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), tanggal 03 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-82 U;
202. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No: 836-F/UKI/IX/2022, tanggal 03 Oktober 2022, untuk Invoice 140/UK/IX/22, yang diberi tanda bukti P-82 V;

Halaman 168 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:140/UK/X/22, tanggal 03 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-82 W;
204. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.005-22.79897195, tanggal 3 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-82 X;
205. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan CPO-BPJ/40/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2022, sebanyak 1.500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P-83;
206. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.2.428.014.000 (dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat belas ribu Rupiah), tanggal 10 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 A;
207. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 835-F/BPJ/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022, untuk Invoice 142/BP/X/22, yang diberi tanda bukti P-83 B;
208. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No: 142/BP/X/22, tanggal 10 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 C;
209. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.006-22.68189772, tanggal 10 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 D;
210. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.2.428.014.000 (dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat belas ribu Rupiah), tanggal 14 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 E;
211. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 819-F/BPJ/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022, untuk Invoice 146/BP/X/22, yang diberi tanda bukti P-83 F;
212. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:146/BP/X/22, tanggal 14 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 G;
213. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.006-22.68189784, tanggal 14 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 H;
214. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB

Halaman 169 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.428.014.000 (dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat belas ribu Rupiah), tanggal 21 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 I;

215. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 856-F/BPJ/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022, untuk Invoice 153/BP/X/22, yang diberi tanda bukti P-83 J;
216. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:153/BP/X/22, tanggal 21 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 K;
217. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.006-22.68189794, tanggal 21 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 L;
218. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.3.642.021.000 (tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta dua puluh satu ribu Rupiah), tanggal 28 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 M;
219. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 873-F/BPJ/X/2022, tanggal 28 Oktober 2022, untuk Invoice 156/BP/XI/22, yang diberi tanda bukti P-83 N;
220. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:156/BP/X/22, tanggal 28 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 O;
221. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.006-22.68189803, tanggal 28 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 P;
222. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.2.428.014.000 (dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat belas ribu Rupiah), tanggal 31 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 Q;
223. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 884-F/BPJ/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, untuk Invoice 157/BP/X/22, yang diberi tanda bukti P-83 R;
224. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:157/BP/X/22, tanggal 31 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 S;

Halaman 170 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.006-22.68189804, tanggal 31 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-83 T;
226. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.4.249.024.500 (empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah), tanggal 04 November 2022, yang diberi tanda bukti P-83 U;
227. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 895-F/BPJ/XI/2022, tanggal 04 November 2022, untuk Invoice 161/BP/XI/22, yang diberi tanda bukti P-83 V;
228. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice 161/BP/XI/22, tanggal 04 November 2022, yang diberi tanda bukti P-83 W;
229. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.006-22.68189806, tanggal 04 November 2022, yang diberi tanda bukti P-83 X;
230. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Pembelian 014/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, sebanyak 200 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P-84;
231. Fotocopy sesuai dengan Asli, Final Rekapitan Bongkaran PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, tanggal 29 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-84 A;
232. Fotocopy sesuai dengan Asli, Claim Mutu PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi, tanggal 29 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-84 B;
233. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah), tanggal 25 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-84 C;
234. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kwitansi PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 127/CPO/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-84 D;
235. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 127/CPO/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022 untuk Kontrak No. 014/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022, yang diberi tanda bukti P-84 E;

Halaman 171 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.008-22.54237184, tanggal 25 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-84 F;
237. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.1.804.197.330 (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), tanggal 31 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-84 G;
238. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kwitansi PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 134/CPO/VIII/2022, tanggal 27 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-84 H;
239. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 134/CPO/VIII/2022, tanggal 27 Agustus 2022 untuk Kontrak No. 014/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022, yang diberi tanda bukti P-84 I
240. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 011.008-22.54237190, tanggal 27 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-84 J;
241. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Pembelian 015/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022, sebanyak 200 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 85;
242. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.2.476.375.313 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Belas), tanggal 04 November 2022, yang diberi tanda bukti P- 85 A;
243. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur (Invoice) PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. A-150/INV-CPO/TTU/IX/2022, tanggal 14 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 85 B;
244. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.008-22.34443189, tanggal 14 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 85 C;
245. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Pembelian 016/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022, sebanyak 200 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 86;

Halaman 172 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Tian Tujuh Puluh Utama via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.2.545.723.950 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah), tanggal 27 Januari 2023, yang diberi tanda bukti P- 86 A;
247. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur (Invoice) PT. Tian Tujuhpuluh Utama No. A-151/INV-CPO/TTU/IX/2022, tanggal 15 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 86 B;
248. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 010.008-22.34443188, tanggal 15 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 86 C;
249. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Pembelian 017/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022, sebanyak 200 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 87;
250. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.1.005.660.000 (satu miliar lima juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah), tanggal 02 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 87 A;
251. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kuitansi PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 143/CPO/IX/2022, tanggal 02 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 87 B;
252. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 143/CPO/IX/2022, tanggal 02 September 2022 untuk Kontrak No. 017/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022, yang diberi tanda bukti P- 87 C;
253. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.008-22.54237195, tanggal 02 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 87 D;
254. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.1.605.536.190 (satu miliar enam ratus lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh Rupiah), tanggal 14 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 87 E;

Halaman 173 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kuitansi PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 144/CPO/IX/2022, tanggal 10 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 87 F;
256. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 144/CPO/IX/2022, tanggal 10 September 2022 untuk Kontrak No. 017/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022, yang diberi tanda bukti P- 87 G;
257. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 011.008-22.54237206, tanggal 10 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 87 H;
258. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Pembelian 018/PURCHASE-MLP/CPO/IX/2022, tanggal 01 September 2022, sebanyak 200 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 88;
259. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.733.266.000 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah), tanggal 22 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 88 A;
260. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kuitansi PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 154/CPO/IX/2022, tanggal 21 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 88 B;
261. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 154/CPO/IX/2022, tanggal 21 September 2022 untuk Kontrak No. 018/PURCHASE-MLP/CPO/IX/2022, yang diberi tanda bukti P- 88 C;
262. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 010.008-22.54237212, tanggal 22 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 88 D;
263. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.1.550.124.324 (satu miliar lima ratus lima puluh juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah), tanggal 04 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P- 88 E;
264. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kuitansi PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 155/CPO/IX/2022, tanggal 29 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 88 F;

Halaman 174 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 155/CPO/IX/2022, tanggal 29 September 2022 untuk Kontrak No. 018/PURCHASE-MLP/CPO/IX/2022, yang diberi tanda bukti P- 88 G;
266. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 010.008-22.54237223, tanggal 29 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 88 H;
267. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Pembelian 019/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, sebanyak 215 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 89;
268. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Sawit Mas Makmur via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.2.735.539.500 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), tanggal 12 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 89 A;
269. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT. Sawit Mas Makmur No. 077/INV/SMM/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022 untuk Kontrak No. 019/PURCHASE-MLP/CPO/VIII/2022, yang diberi tanda bukti P- 89 B;
270. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.007-22.09268817, tanggal 29 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P- 89 C;
271. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Pembelian 020/PURCHASE-MLP/CPO/IX/2022, tanggal 7 September 2022, sebanyak 300 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 90;
272. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur (Invoice) PT. Tian Tujuh Puluh Utama No. A-202/INV-CPO/TTU/XI/2022, tanggal 09 November 2022, yang diberi tanda bukti P- 90 A;
273. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 010.009-022.67892414, tanggal 09 November 2022, yang diberi tanda bukti P- 90 B;
274. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Pembelian 021/PURCHASE-MLP/CPO/IX/2022, tanggal 9 September 2022, sebanyak 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 91;

Halaman 175 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur (Invoice) PT. Tian Tujuh Puluh Utama No. A-183/INV-CPO/TTU/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P- 91 A;
276. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.009-22.67892374, tanggal 24 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P- 91 B;
277. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan CPO-UK/45/IX/2022, tanggal 13 September 2022, sebanyak 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 92;
278. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. United Kingdom Indonesia Plantations via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 3.095.512.500 (tiga miliar sembilan puluh lima juta lima ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah), tanggal 11 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P- 92 A;
279. Fotocopy sesuai dengan Asli, Receipt Invoice PT. United Kingdom Indonesia Plantations No : 811-F/UKI/X/2022, tanggal 11 Oktober 2022, untuk Invoice 146/UK/X/22, yang diberi tanda bukti P- 92 B;
280. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice No:146/UK/X/22, tanggal 11 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P- 92 C;
281. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.005-22.79897202, tanggal 11 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P- 92 D;
282. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Pembelian 022/PURCHASE-MLP/CPO/IX/2022, tanggal 13 September 2022, sebanyak 200 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 93;
283. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 733.266.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), tanggal 10 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P- 93 A;
284. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kuitansi PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 158/CPO/X/2022, tanggal 06 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P- 93 B;

Halaman 176 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 158/CPO/X/2022, tanggal 06 Oktober 2022 untuk Kontrak No. 022/PURCHASE-MLP/CPO/IX/2022, yang diberi tanda bukti P- 93 C;
286. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.008-22.54237229, tanggal 10 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P- 93 D;
287. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp.1.846.852.632 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah), tanggal 21 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P- 93 E;
288. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kuitansi PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 174/CPO/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P- 93 F;
289. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi No. 174/CPO/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022 untuk Kontrak No. 022/PURCHASE-MLP/CPO/IX/2022, yang diberi tanda bukti P- 93 G;
290. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.008-22.54237233, tanggal 18 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P- 93 H;
291. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Jual Beli 01.CPO.11.2022, tanggal 13 September 2022, sebanyak 1000 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 94;
292. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Harapan Semakmur Internusa via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 5.747.025.000 (lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu Rupiah), tanggal 16 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 94 A;
293. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri : 010.003-22.05428865, tanggal 16 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 94 B;
294. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Harapan Semakmur Internusa via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 160.950.000 (seratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), tanggal 23 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 94 C;

Halaman 177 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Fotocopy sesuai dengan Asli, Invoice PT. Harapan Semakmur Internusa No. 001/IX/2022, tanggal 16 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 94 D;
296. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 010.003-22.05428865, tanggal 16 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 94 E;
297. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pembayaran Penggugat kepada PT. Harapan Semakmur Internusa via Transfer melalui Bank UOB sebesar Rp. 5.747.025.000 (lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu Rupiah), tanggal 19 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 94 F;
298. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak, Nomor Seri: 010.003-22.05428865, tanggal 16 September 2022, yang diberi tanda bukti P- 94 G;
299. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Perintah Kerja No:015/SPK-MLP/Timbun/V/2022, tanggal 17 Mei 2022, yang diberi tanda bukti P-95;
300. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Perintah Kerja No:015/SPK-MLP/Timbun/V/2022, tanggal 17 Mei 2022, yang diberi tanda bukti P-95;
301. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Kontrak Transportir No:037/SPK-MLP/CPO/V/2022, tanggal 20 Mei 2022, yang diberi tanda bukti P-96;
302. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak No.178/SALES-MLP/CPO/IX/2021, tanggal 24 September 2021, yang diberi tanda bukti P- 97;
303. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Rekening Koran Bank UOB KCP Cengkareng, atas nama PT Mas Lestari Perkasa, No. Rekening 4643003117, Periode 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022, Transaksi tanggal 24 November 2022 senilai Rp.3.542.571.715, dengan pihak yang melakukan transfer atas nama PT Astra Agro Lestari Tbk (Tergugat I), yang diberi tanda bukti P- 98;
304. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak No.179/SALES-MLP/CPO/IX/2021, tanggal 1 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P- 99;
305. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dan Sdr. Eriko selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 1 Oktober 2021, terkait jual beli 200 ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 99 A;

Halaman 178 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Tangkapan layar pengiriman Purchase Order (PO) Nomor PLB21004879 melalui pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh Sdri. Ivory (Staff pada Tergugat I), yang diberi tanda bukti P- 99 B;
307. Fotocopy sesuai dengan Printout, Rekening Koran Bank UOB KCP Cengkareng, atas nama PT Mas Lestari Perkasa, No. Rekening 4643003117, Periode 01 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, Transaksi tanggal 6 Desember 2022 senilai Rp.2.418.173.517, dengan pihak yang melakukan transfer atas nama PT Astra Agro Lestari Tbk (Tergugat I), yang diberi tanda bukti P-100;
308. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak No.180/SALES-MLP/CPO/IX/2021, tanggal 1 Oktober 2021 PLB21004880 melalui pesan Whatsapp yang dikirimkan oleh Sdri. Ivory (Staff pada Tergugat I), yang diberi tanda bukti P- 101;
309. Fotocopy sesuai dengan Printout, Rekening Koran Bank UOB KCP Cengkareng, atas nama PT Mas Lestari Perkasa, No. Rekening 4643003117, Periode 01 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, Transaksi tanggal 15 Desember 2022 senilai Rp.3.627.260.275, dengan pihak yang melakukan transfer atas nama PT Astra Agro Lestari Tbk (Tergugat I)., yang diberi tanda bukti P-102;
310. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak No. 177/SALES-MLP/CPO/X/2021, tanggal 24 September 2021, yang diberi tanda bukti P- 103;
311. Fotocopy sesuai dengan Printout, Laporan Keuangan Konsolidasian PT Astra Agro Lestari Tbk, dan Entitas Anak Per 31 Maret 2024 (Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2024), yang diberi tanda bukti P-104;
312. Fotocopy sesuai dengan Asli, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 09 Mei 2019, terkait jual beli 200 ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 105;
313. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 003/SALES-MLP/CPO/V/2019, tanggal 9 Mei 2019, yang diberi tanda bukti P- 106;
314. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 003/SALES-MLP/CPO/V/2019, tanggal 9 Mei 2019, yang diberi tanda bukti P- 107;

Halaman 179 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. Fotocopy sesuai dengan Print out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 10 Juni 2019, terkait jual beli CPO 100 Ton, yang diberi tanda bukti P- 108;
316. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 009/SALES-MLP/CPO/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P- 109;
317. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 009/SALES-MLP/CPO/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019, Sebagai berikut ;
- Proforma Invoice, Nomor 009/INV/MLP/CPO/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 009/SALES-MLP/CPO/VI/2019, tanggal 9 Mei 2019 dan Proforma Invoice, Nomor 009/INV/MLP/CPO/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019
  - Invoice No. 009/INV/MLP/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019
  - Invoice No. 009/INV/MLP/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019
  - Invoice No. 018/INV/MLP/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019
  - Faktur Pajak Nomor Seri: 010.003-19.88167866, tanggal 17 Juni 2019
  - Faktur Pajak Nomor Seri: 010.003-19.88167862, tanggal 14 Juni 2019
  - Bukti Pembayaran uang muka/ down payment (DP), yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 14 Juni 2019
  - Final Invoice No. 018/INV/MLP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019
  - Bukti Pembayaran Pelunasan, yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 4 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P- 110;
318. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 24 Juni 2019, terkait jual beli 500 ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 111;

Halaman 180 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 015/SALES-MLP/CPO/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P- 112;
320. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 015/SALES-MLP/CPO/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, sebagai berikut:
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 09 Juli 2019
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 016/SALES-MLP/CPO/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019 2019 dan Proforma Invoice, Nomor 016/INV/MLP/CPO/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019 , yang diberi tanda bukti P- 113;
321. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 3 Juli 2019, terkait jual beli 500 ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 114;
322. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 016/SALES-MLP/CPO/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P- 115;
323. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 016/SALES-MLP/CPO/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019, sebagai berikut:
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 09 Juli 2019
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 016/SALES-MLP/CPO/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019 2019, yang diberi tanda bukti P- 116;
324. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 9 September 2019, terkait jual beli 500 ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 117;

Halaman 181 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Kontrak Penjualan Nomor 040/SALES-MLP/CPO/IX/2019, tanggal 9 September 2019, yang diberi tanda bukti P- 118;
326. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 040/SALES-MLP/CPO/IX/2019, tanggal 9 September 2019, sebagai berikut:
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 18 September 2019
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I, berdasarkan mutasi rekening koran Bank UOB milik Penggugat, tanggal 2 Oktober 2019
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 040/SALES-MLP/CPO/IX/2019, tanggal 9 September 2019, yang diberi tanda bukti P- 119;
327. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 25 September 2019 terkait jual beli 200 ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 120;
328. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 053/SALES-MLP/CPO/IX/2019, tanggal 25 September 2019, yang diberi tanda bukti P- 121;
329. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 053/SALES-MLP/CPO/IX/2019, tanggal 25 September 2019, sebagai berikut:
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 2 Oktober 2019
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I, berdasarkan mutasi rekening koran Bank UOB milik Penggugat, tanggal 25 Oktober 2019

Halaman 182 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 053/SALES-MLP/CPO/IX/2019, tanggal 25 September 2019, yang diberi tanda bukti P- 122;
- 330. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 2 Oktober 2019, terkait jual beli 300 ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 123;
- 331. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 058/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 2 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P- 124;
- 332. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 058/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 2 Oktober 2019, sebagai berikut:
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 2 Oktober 2019
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 5 November 2019
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 058/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 2 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P- 125;
- 333. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 16 Oktober 2019, terkait jual beli 200 ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 126;
- 334. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 065/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P- 127;
- 335. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 065/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019, sebagai berikut:

Halaman 183 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 21 Oktober 2019
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 5 November 2019
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 065/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P- 128;
336. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 17 Oktober terkait pembelian 200 ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 129;
337. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 066/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P- 130;
338. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 066/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019 sebagai berikut:
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 22 Oktober 2019
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 11 November 2019
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 066/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019 dan Data Payment, yang diberi tanda bukti P- 131;
339. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 18 Oktober terkait pembelian 200 ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 132;

Halaman 184 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 067/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P-133;
341. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 067/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019 sebagai berikut:
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 24 Oktober 2019
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 20 November 2019
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 067/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 18 Oktober dan Data Payment, yang diberi tanda bukti P- 134;
342. Fotocopy sesuai dengan Print out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 28 Oktober 2019 terkait pembelian 200 ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 135;
343. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 073/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P-136;
344. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 073/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut:
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 4 November 2019
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 25 November 2019

Halaman 185 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 073/SALES-MLP/CPO/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 dan Data Payment, yang diberi tanda bukti P- 137;
- 345. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 7 November 2019 terkait pembelian 200 ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 138;
- 346. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 077/SALES-MLP/CPO/XI/2019, tanggal 7 November 2019, yang diberi tanda bukti P- 139;
- 347. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 077/SALES-MLP/CPO/XI/2019, tanggal 7 November 2019 sebagai berikut:
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 13 November 2019
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 16 Desember 2019
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) kontrak dan Invoice atas Kontrak Penjualan Nomor 077/SALES-MLP/CPO/XI/2019, tanggal 7 November 2019, yang diberi tanda bukti P- 140;
- 348. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 17 Januari 2020 terkait pembelian 400 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 141;
- 349. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 009/SALES-MLP/CPO/II/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P- 142;
- 350. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 009/SALES-MLP/CPO/II/2020, tanggal 17 Januari 2020 sebagai berikut:

Halaman 186 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 29 Januari 2020
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 11 Februari 2020, yang diberi tanda bukti P- 143;
351. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 17 Januari 2020 terkait pembelian 400 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 144;
352. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 010/SALES-MLP/CPO/II/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P- 145;
353. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 010/SALES-MLP/CPO/II/2020, tanggal 17 Januari 2020 sebagai berikut:
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 29 Januari 2020
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 11 Februari 2020
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) kontrak dan Invoice atas Kontrak Penjualan Nomor 010/SALES-MLP/CPO/II/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P- 146;
354. Fotocopy sesuai dengan Asli, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 21 Juli 2020 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 147;
355. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 106/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 21 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P- 148;

Halaman 187 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 106/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 21 Juli 2020 sebagai berikut:

- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 28 Juli 2020
- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 14 Agustus 2020
- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) kontrak dan invoice atas Kontrak Penjualan Nomor 106/SALES-MLP/CPO/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P- 149;

357. Fotocopy sesuai dengan Asli, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 28 Juli 2020 terkait pembelian 300 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 150;

358. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 115/SALES-MLP/CPO/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P- 151;

359. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 115/SALES-MLP/CPO/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020 sebagai berikut:

- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 6 Agustus 2020
- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 27 Agustus 2020
- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) kontrak dan invoice atas Kontrak Penjualan Nomor 115/SALES-MLP/CPO/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P- 152;

360. Fotocopy sesuai dengan Asli, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada

Halaman 188 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tertanggal 4 Agustus 2020 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 153;

361. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 119/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 4 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P- 154;

362. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 119/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 4 Agustus 2020 sebagai berikut:

- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 18 Agustus 2020
- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 7 September 2020
- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 115/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 4 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P- 155;

363. Fotocopy sesuai dengan Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 19 Agustus 2020 terkait pembelian 125 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 156;

364. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 129/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P- 157;

365. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 129/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020 sebagai berikut:

- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 26 Agustus 2020
- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 7 September 2020

Halaman 189 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 129/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P- 158;
- 366. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 19 Agustus 2020 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 159;
- 367. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 130/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P- 160;
- 368. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 130/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020 sebagai berikut:
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 28 Agustus 2020
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 9 September 2020
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 130/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P- 161;
- 369. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 21 Agustus 2020 terkait pembelian 125 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 162;
- 370. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 131/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P- 163;
- 371. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 131/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020 sebagai berikut:

Halaman 190 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 28 Agustus 2020
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 9 September 2020
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 131/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P- 164;
372. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 28 Agustus 2020 terkait pembelian 125 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 165;
373. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 137/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P- 166;
374. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 137/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020 sebagai berikut:
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 2 September 2020
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 15 September 2020
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) kontrak dan invoice atas Kontrak Penjualan Nomor 137/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P- 167;
375. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 28 Agustus 2020 terkait pembelian 125 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 168;

Halaman 191 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 138/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P-169;
377. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 138/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020 sebagai berikut:
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 2 September 2020
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 15 September 2020
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) kontrak dan invoice atas Kontrak Penjualan Nomor 138/SALES-MLP/CPO/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P- 170
378. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 17 September 2020 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 171;
379. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 152/SALES-MLP/CPO/IX/2020, tanggal 17 September 2020, yang diberi tanda bukti P- 172;
380. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 152/SALES-MLP/CPO/IX/2020, tanggal 17 September 2020 sebagai berikut:
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 29 September 2020
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 12 Oktober 2020

Halaman 192 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 152/SALES-MLP/CPO/IX/2020, tanggal 17 September 2020, yang diberi tanda bukti P- 173;
- 381. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 17 September 2020 yang direvisi pada 18 September 2020 terkait pembelian 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 174;
- 382. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 153/SALES-MLP/CPO/IX/2020, tanggal 17 September 2020, yang diberi tanda bukti P- 175;
- 383. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 153/SALES-MLP/CPO/IX/2020, tanggal 17 September 2020 sebagai berikut:
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 29 September 2020
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 12 Oktober 2020
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 152/SALES-MLP/CPO/IX/2020, tanggal 17 September 2020, yang diberi tanda bukti P- 176;
- 384. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 16 Oktober 2020 terkait pembelian 125 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 177;
- 385. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 167/SALES-MLP/CPO/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P- 178;
- 386. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 167/SALES-MLP/CPO/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 sebagai berikut:

Halaman 193 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 21 Oktober 2020
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 5 November 2020
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 167/SALES-MLP/CPO/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P- 179;
387. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 16 Oktober 2020 terkait pembelian 125 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 180;
388. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 168/SALES-MLP/CPO/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P- 181;
389. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 168/SALES-MLP/CPO/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 sebagai berikut:
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 21 Oktober 2020
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 5 November 2020
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 168/SALES-MLP/CPO/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P- 182;
390. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 23 Oktober 2020 terkait pembelian 125 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 183;

Halaman 194 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 170/SALES-MLP/CPO/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P-184;
392. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 170/SALES-MLP/CPO/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 sebagai berikut:
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 2 November 2020
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 17 November 2020
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 170/SALES-MLP/CPO/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 dan Proforma Invoice Nomor 170/INV/MLP/CPO/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P- 185;
393. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 23 Oktober 2020 terkait pembelian 125 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 186;
394. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Kontrak Penjualan Nomor 171/SALES-MLP/CPO/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P- 187;
395. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 171/SALES-MLP/CPO/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 sebagai berikut:
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 2 November 2020
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 17 November 2020
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 171/SALES-MLP/CPO/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020 dan

Halaman 195 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proforma Invoice Nomor 170/INV/MLP/CPO/X/2020, tanggal 23 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P- 188;

396. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 19 November 2020 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 189;

397. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 191/SALES-MLP/CPO/XI/2020, tanggal 19 November 2020, yang diberi tanda bukti P- 190;

398. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 191/SALES-MLP/CPO/XI/2020, tanggal 19 November 2020 sebagai berikut:

- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 26 November 2020
- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 18 Desember 2020
- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 191/SALES-MLP/CPO/XI/2020, tanggal 19 November 2020, yang diberi tanda bukti P- 191;

399. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 08 Januari 2021 terkait pembelian 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 192;

400. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 004/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 8 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P- 193;

401. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 004/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 8 Januari 2021 sebagai berikut:

- Proforma Invoice Nomor 004/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 8 Januari 2021
- Invoice Nomor 010/INV/MLP/II/2021, tanggal 14 Januari 2021

Halaman 196 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 004/SALES-MLP/CPO/I/2021, tanggal 8 Januari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 004/INV/MLP/CPO/I/2021, tanggal 8 Januari 2021
  - Final Invoice Nomor 014/INV/MLP/I/2021, tanggal 20 Januari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 014/INV/MLP/CPO/I/2021, tanggal 20 Januari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri:010.002-21.72238122, tanggal 14 Januari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri:010.002-21.72238125, tanggal 20 Januari 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 14 Januari 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 28 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P- 194;
402. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 08 Januari 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 195;
403. Kontrak Penjualan Nomor 003/SALES-MLP/CPO/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P- 196;
404. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 003/SALES-MLP/CPO/I/2021, tanggal 8 Januari 2021 sebagai berikut:
- Proforma Invoice Nomor 003/INV/MLP/CPO/I/2021, tanggal 8 Januari 2021
  - Invoice Nomor 014/INV/MLP/CPO/I/2021, tanggal 20 Januari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 003/SALES-MLP/CPO/I/2021, tanggal 8 Januari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 003/INV/MLP/CPO/I/2021, tanggal 8 Januari 2021

Halaman 197 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final Invoice Nomor 020/INV/MLP/I/2021, tanggal 27 Januari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 020/INV/MLP/CPO/I/2021, tanggal 27 Januari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri: 010.002-21/72238126, tanggal 20 Januari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri: 010.002-21/72238132, tanggal 27 Januari 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 20 Januari 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 8 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P- 197;
405. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 15 Januari 2021 terkait pembelian 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 198;
406. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 005/SALES-MLP/CPO/I/2021, tanggal 15 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P- 199;
407. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 005/SALES-MLP/CPO/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 sebagai berikut:
- Proforma Invoice Nomor 005/INV/MLP/CPO/I/2021, tanggal 15 Januari 2021
  - Invoice Nomor 016/INV/MLP/I/2021, tanggal 22 Januari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 005/SALES-MLP/CPO/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 005/INV/MLP/CPO/I/2021, tanggal 15 Januari 2021
  - Final Invoice Nomor 022/INV/MLP/I/2021, tanggal 28 Januari 2021

Halaman 198 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 022/INV/MLP/CPO/I/2021, tanggal 28 Januari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri: 010.002-21,72238128, tanggal 22 Januari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri: 010.002-21,72238134, tanggal 28 Januari 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 22 Januari 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 9 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P- 200;
408. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 15 Januari 2021 terkait pembelian 500Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 201;
409. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 006/SALES-MLP/CPO/I/2021, tanggal 15 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P- 202;
410. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 006/SALES-MLP/CPO/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 sebagai berikut:
- Proforma Invoice Nomor 006/INV/MLP/CPO/I/2021, tanggal 15 Januari 2021
  - Invoice Nomor 019/INV/MLP/I/2021, tanggal 26 Januari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 006/SALES-MLP/CPO/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 006/INV/MLP/CPO/I/2021, tanggal 15 Januari 2021
  - Final Invoice Nomor 025/INV/MLP/I/2021, tanggal 29 Januari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 025/INV/MLP/I/2021, tanggal 29 Januari 2021

Halaman 199 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor Seri: 010.002-21.72238131, tanggal 26 Januari 2021
- Faktur Pajak Nomor Seri: 010.002-21.72238137, tanggal 29 Januari 2021
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 22 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P- 203;
- 411. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 22 Januari 2021 terkait pembelian 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 204;
- 412. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 009/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 22 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P- 205;
- 413. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 009/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 22 Januari 2021 sebagai berikut:
  - Proforma Invoice Nomor 009/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 22 Januari 2021
  - Invoice Nomor 023/INV/MLP/II/2021, tanggal 28 Januari 2021
  - Invoice Nomor 026/INV/MLP/II/2021, tanggal 30 Januari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 009/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 22 Januari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 009/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 22 Januari 2021
  - Final Invoice Nomor 027/INV/MLP/II/2021, tanggal 1 Februari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 027/INV/MLP/II/2021, tanggal 1 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-21.72238135, tanggal 28 Januari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-21.72238138, tanggal 30 Januari 2021

Halaman 200 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-21.72238139, tanggal 1 Februari 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 28 Januari 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 10 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P- 206;
414. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 22 Januari 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 207;
415. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 008/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 22 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P- 208;
416. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 008/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 22 Januari 2021 sebagai berikut:
- Proforma Invoice Nomor 008/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 22 Januari 2021
  - Invoice Nomor 024/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 29 Januari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 008/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 22 Januari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 008/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 22 Januari 2021
  - Final Invoice Nomor 032/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 05 Februari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 032/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 05 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-21.72238136, tanggal 29 Januari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-21.72238144, tanggal 5 Februari 2021

Halaman 201 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 29 Januari 2021
- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 16 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P- 209;
- 417. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 28 Januari 2021 terkait pembelian 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 210;
- 418. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 012/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P- 211;
- 419. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 012/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 28 Januari 2021 sebagai berikut:
  - Proforma Invoice Nomor 012/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 28 Januari 2021
  - Invoice Nomor 029/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 2 Februari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 012/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 28 Januari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 012/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 28 Januari 2021
  - Final Invoice Nomor 035/INV/MLP/II/2021, tanggal 10 Februari 2023
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 035/INV/MLP/II/2021, tanggal 10 Februari 2023
  - Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-21.72238147, tanggal 10 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-21.72238141, tanggal 2 Februari 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 2 Februari 2021

Halaman 202 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 22 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P- 212;
- 420. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 28 Januari 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 213;
- 421. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 013/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 28 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P- 214;
- 422. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 013/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 28 Januari 2021 sebagai berikut:
  - Proforma Invoice Nomor 013/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 28 Januari 2021
  - Invoice Nomor 031/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 4 Februari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 013/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 28 Januari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 013/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 28 Januari 2021
  - Final Invoice Nomor 037/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 13 Februari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 037/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 13 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-21.72238143, tanggal 4 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-21.72238149, tanggal 13 Februari 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 4 Februari 2021

Halaman 203 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 22 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P- 215;
- 423. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 29 Januari 2021 terkait pembelian 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 216;
- 424. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 015/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 29 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P- 217;
- 425. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 013/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 28 Januari 2021 sebagai berikut:
  - Proforma Invoice Nomor 015/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 29 Januari 2021
  - Invoice Nomor 033/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 9 Februari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 015/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 29 Januari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 015/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 29 Januari 2021
  - Final Invoice Nomor 039/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 13 Februari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 039/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 13 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-21.72238145, tanggal 4 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-21.72238151, tanggal 13 Februari 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 9 Februari 2021

Halaman 204 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 23 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P- 218;
- 426. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 29 Januari 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 219;
- 427. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 014/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 29 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P- 220;
- 428. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 014/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 29 Januari 2021 sebagai berikut:
  - Proforma Invoice Nomor 014/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 29 Januari 2021
  - Invoice Nomor 34/INV/MLP/II/2021, tanggal 10 Februari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 014/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 29 Januari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 014/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 29 Januari 2021
  - Final Invoice Nomor 047/INV/MLP/II/2021, tanggal 20 Februari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 047/INV/MLP/II/2021, tanggal 20 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri: 010.002-21.72238146, tanggal 10 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri: 010.002-21.72238159, tanggal 20 Februari
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 10 Februari 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 3 Maret 2021, yang diberi tanda bukti P- 221;

Halaman 205 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. Fotocopy dari Screenshoot, Tangkapan Layar Profil Whatsap Sdr. Gunawan dengan No. HP 082166595254, yang diberi tanda bukti P-222
430. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 9 Februari 2021 terkait pembelian 200 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 223;
431. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 019/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 9 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P- 224;
432. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 019/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 9 Februari 2021 sebagai berikut:
- Proforma Invoice Nomor 019/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 9 Februari 2021
  - Invoice Nomor 049/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 24 Februari 2021
  - Invoice Nomor 053/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 26 Februari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 019/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 9 Februari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 019/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 9 Februari 2021
  - Final Invoice Nomor 057/INV/MLP/III/2021, tanggal 2 Maret 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 057/INV/MLP/III/2021, tanggal 2 Maret 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri:010.002-21.72238161, tanggal 24 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri:010.002-21.72238165, tanggal 26 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri:010.002-21.72238169, tanggal 2 Maret 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 24 Februari 2021

Halaman 206 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 12 Maret 2021, yang diberi tanda bukti P- 225;
- 433. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 10 Februari 2021 terkait pembelian 200 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 226;
- 434. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 021/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 10 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P- 227;
- 435. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 021/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 10 Februari 2021 sebagai berikut:
  - Proforma Invoice Nomor 021/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 10 Februari 2021
  - Invoice Nomor 042/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 17 Februari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 021/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 10 Februari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 021/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 10 Februari 2021
  - Final Invoice Nomor 045/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 18 Februari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 045/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 18 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri:010.002-21.72238154, tanggal 17 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri:010.002-21.72238157, tanggal 18 Februari 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 17 Februari 2021

Halaman 207 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 26 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P- 228
- 436. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 16 Februari 2021 terkait pembelian 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 229;
- 437. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 024/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 16 Februari 2021 , yang diberi tanda bukti P- 230;
- 438. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 024/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut:
  - Proforma Invoice Nomor 024/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 16 Februari 2021
  - Invoice Nomor 061/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 8 Maret 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 024/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 16 Februari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 024/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 16 Februari 2021
  - Final Invoice Nomor 067/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 13 Maret 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 067/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 13 Maret 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri:010.002-21.72238173, tanggal 8 Maret 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri:010.002-21.72238179, tanggal 13 Maret 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 8 Maret 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 23 Maret 2021, yang diberi tanda bukti P- 231;

Halaman 208 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 16 Februari 2021 terkait pembelian 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 232;
440. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 025/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 16 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P- 233;
441. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 025/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut:
- Proforma Invoice Nomor 025/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 16 Februari 2021
  - Invoice Nomor 048/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 23 Februari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 025/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 16 Februari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 025/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 16 Februari 2021
  - Final Invoice Nomor 051/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 27 Februari 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 051/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 27 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri:010.002-21.72238160, tanggal 23 Februari 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri:010.002-21.72238163, tanggal 27 Februari 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 8 Maret 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 23 Maret 2021, yang diberi tanda bukti P- 234;
442. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi

Halaman 209 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sourcing pada Tergugat I tertanggal 19 Februari 2021 terkait pembelian 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 235;

443. K Fotocopy sesuai dengan Asli, ontrak Penjualan Nomor 029/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P- 236;

444. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 029/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 19 Februari 2021 sebagai berikut:

- Proforma Invoice Nomor 029/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 19 Februari 2021
- Invoice Nomor 050/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 25 Februari 2021
- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 029/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 19 Februari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 029/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 19 Februari 2021
- Final Invoice Nomor 059/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 5 Maret 2021
- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 059/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 5 Maret 2021
- Faktur Pajak Nomor Seri: 010.002.21-72238162, tanggal 25 Februari 2021
- Faktur Pajak Nomor Seri: 010.002.21-72238171, tanggal 5 Maret 2021
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 12 Maret 2021

Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 26 Maret 2021, yang diberi tanda bukti P- 237;

445. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 19 Februari 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 238;

Halaman 210 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 028/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P-239;
447. Fotocopy sesuai dengan Asli, Dengan lampiran untuk Kontrak Penjualan Nomor 028/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 19 Februari 2021 sebagai berikut:
- Proforma Invoice Nomor 028/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 19 Februari 2021
  - Invoice Nomor 065/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 12 Maret 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 028/SALES-MLP/CPO/II/2021, tanggal 19 Februari 2021 dan Proforma Invoice Nomor 028/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 19 Februari 2021
  - Final Invoice Nomor 074/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 18 Maret 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 074/INV/MLP/CPO/II/2021, tanggal 18 Maret 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri: 010.002.21-72238177, tanggal 12 Maret 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri: 010.002.21-72238186, tanggal 18 Maret 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 25 Februari 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 17 Maret 2021, yang diberi tanda bukti P- 240;
448. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 19 Maret 2021 terkait pembelian 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 241;

Halaman 211 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 043/SALES-MLP/CPO/III/2021, tanggal 19 Maret 2021, yang diberi tanda bukti P-242;
450. Fotocopy sesuai dengan Asli, Proforma Invoice Nomor 043/INV/MLP/CPO/III/2021, tanggal 19 Maret 2021,;
- Invoice Nomor 090/INV/MLP/CPO/III/2021, tanggal 30 Maret 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 042/SALES-MLP/CPO/III/2021, tanggal 19 Maret 2021 dan Proforma Invoice Nomor 042/INV/MLP/CPO/III/2021, tanggal 19 Maret 2021
  - Final Invoice Nomor 096/INV/MLP/IV/2021, tanggal 3 April 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 096/INV/MLP/IV/2021, tanggal 3 April 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri : 010.002-21.72238202, 30 Maret 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri : 010.002-21.72238208, 3 April 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 30 Maret 2021, yang diberi tanda bukti P- 243
451. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 19 Maret 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 244;
452. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 042/SALES-MLP/CPO/III/2021, tanggal 19 Maret 2021, yang diberi tanda bukti P- 245;
453. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 042/INV/MLP/CPO/III/2021, tanggal 19 Maret 2021
  - Invoice Nomor 042/INV/MLP/CPO/III/2021, tanggal 30 Maret 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 042/SALES-MLP/CPO/III/2021, tanggal 19 Maret 2021 dan Proforma Invoice Nomor 042/INV/MLP/CPO/III/2021, tanggal 19 Maret 2021

Halaman 212 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Final Invoice Nomor 0097/INV/MLP/CPO/III/2021, tanggal 6 April 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) Final Invoice Nomor 0097/INV/MLP/CPO/III/2021, tanggal 6 April 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri : 010.002-21/72238201, tanggal 30 Maret 2021
  - Faktur Pajak Nomor Seri : 010.002-21/72238209, tanggal 6 April 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 30 Maret 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 14 April 2021, yang diberi tanda bukti P- 246;
454. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 22 April 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 247;
455. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 068/SALES-MLP/CPO/IV/2021, tanggal 22 April 2021, yang diberi tanda bukti P- 248;
456. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 068/INV/MLP/CPO/IV/2021, tanggal 22 April 2021,;
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 068/SALES-MLP/CPO/IV/2021, tanggal 22 April 2021 dan Proforma Invoice Nomor 042/INV/MLP/CPO/IV/2021, tanggal 22 April 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 28 April 2021
  - Final Invoice Nomor 152/INV/MLP/V/2021, tanggal 6 Mei 2021

Halaman 213 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 21 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P- 249
- 457. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 21 Mei 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 250;
- 458. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 085/SALES-MLP/CPO/V/2021, tanggal 21 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P- 251;
- 459. Fotocopy sesuai dengan Asli,
  - Proforma Invoice Nomor 085/INV/MLP/CPO/V/2021, tanggal 21 Mei 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 085/SALES-MLP/CPO/IV/2021, tanggal 21 Mei 2021 dan Proforma Invoice Nomor 085/INV/MLP/CPO/IV/2021, tanggal 21 Mei 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 28 April 2021
  - Final Invoice Nomor 152/INV/MLP/V/2021, tanggal 6 Mei 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 21 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P- 252;
- 460. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 4 Juni 2021 terkait pembelian 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 253;
- 461. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 091/SALES-MLP/CPO/V/2021, tanggal 4 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P- 254;
- 462. Fotocopy sesuai dengan Asli,
  - Proforma Invoice Nomor 091/INV/MLP/CPO/V/2021, tanggal 4 Juni 2021

Halaman 214 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 091/SALES-MLP/CPO/IV/2021, tanggal 4 Juni 2021 dan Proforma Invoice Nomor 091/INV/MLP/CPO/IV/2021, tanggal 4 Juni 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 28 April 2021
  - Final Invoice Nomor 217/INV/MLP/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 21 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P- 255;
463. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 4 Juni 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 256;
464. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 090/SALES-MLP/CPO/V/2021, tanggal 4 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P- 257;
465. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 090/INV/MLP/CPO/V/2021, tanggal 4 Juni 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 090/SALES-MLP/CPO/IV/2021, tanggal 4 Juni 2021 dan Proforma Invoice Nomor 090/INV/MLP/CPO/IV/2021, tanggal 4 Juni 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 28 April 2021
  - Final Invoice Nomor 215/INV/MLP/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 21 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P- 258;
466. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Sdr. Eriko yakni Selaku

Halaman 215 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 11 Juni 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 259;

467. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 094/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P- 260;

468. Fotocopy sesuai dengan Print Out,

- Proforma Invoice Nomor 094/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021
- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 094/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 dan Proforma Invoice Nomor 094/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 17 Juni 2021
- Final Invoice Nomor 216/INV/MLP/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021
- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 28 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P- 261;

469. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Gunawan yakni Divisi Sourcing pada Tergugat I tertanggal 11 Juni 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 262;

470. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 095/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P- 263;

471. Fotocopy sesuai dengan Asli,

- Proforma Invoice Nomor 096/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021,
- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 095/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 dan Proforma Invoice Nomor 096/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021

Halaman 216 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 17 Juni 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 225/INV/MLP/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 6 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 264;
472. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 16 Juni 2021 terkait pembelian 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 265;
473. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 100/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P- 266;
474. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 100/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 100/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021 dan Proforma Invoice Nomor 100/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 21 Juni 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 224/INV/MLP/2021, tanggal 22 Juni 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 30 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P- 267;
475. Fotocopy sesuai dengan Print Out, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 16 Juni 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 268;
476. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 101/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P- 269;

Halaman 217 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



477. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 101/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 101/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 dan Proforma Invoice Nomor 101/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 22 Juni 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 229/INV/MLP/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 7 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 270
478. Fotocopy sesuai dengan Sreen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 17 Juni 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 271;
479. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 102/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P- 272;
480. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 102/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 101/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 dan Proforma Invoice Nomor 102/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 22 Juni 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 245/INV/MLP/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021

Halaman 218 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 12 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 273;
- 481. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 25 Juni 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 274;
- 482. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 115/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P- 275;
- 483. Fotocopy sesuai dengan Asli,
  - Proforma Invoice Nomor 115/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021;
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 115/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 dan Proforma Invoice Nomor 115/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021,
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 1 Juli 2021
  - Final Invoice Nomor 272/INV/MLP/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 29 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 276;
- 484. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 29 Juni 2021 terkait pembelian 300 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 277;
- 485. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 116/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P- 278;
- 486. Fotocopy sesuai dengan Asli,
  - Proforma Invoice Nomor 116/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021

Halaman 219 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 116/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021 dan Proforma Invoice Nomor 116/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 2 Juli 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 276/INV/MLP/VII/2021, tanggal 23 Juli 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 3 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P- 279;
487. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 30 Juni 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 280;
488. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 117/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P- 281;
489. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 117/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 117/SALES-MLP/CPO/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021 dan Proforma Invoice Nomor 117/INV/MLP/CPO/VI/2021, tanggal 30 Juni 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 6 Juli 2021
  - Final Invoice Nomor 270/INV/MLP/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 28 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 282;
490. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr.

Halaman 220 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 6 Juli 2021 terkait pembelian 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 283;
491. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 125/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 6 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 284;
492. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 125/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 6 Juli 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 125/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 6 Juli 2021 dan Proforma Invoice Nomor 125/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 6 Juli 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 27 Juli 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 286/INV/MLP/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 13 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P- 285;
493. Fotocopy sesuai dengan Asli, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 6 Juli 2021 terkait pembelian 400 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 286;
494. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 124/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 6 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 287;
495. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 124/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 6 Juli 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 124/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 6 Juli 2021 dan Proforma Invoice Nomor 124/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 6 Juli 2021

Halaman 221 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 15 Juli 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 293/INV/MLP/VII/2021, tanggal 31 Juli 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 5 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P- 288;
496. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 9 Juli 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 289;
497. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 130/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 290;
498. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 130/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 130/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021 dan Proforma Invoice Nomor 130/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 21 Juli 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 299/INV/MLP/VIII/2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 19 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P- 291;
499. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 9 Juli 2021 terkait pembelian 200 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 292;
500. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 128/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 293;

Halaman 222 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501. Fotocopy sesuai dengan Asli,

- Proforma Invoice Nomor 128/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021
- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 128/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021 dan Proforma Invoice Nomor 128/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 28 Juli 2021
- Bukti Final Invoice Nomor 303/INV/MLP/VIII/2021, 6 Agustus 2021
- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 13 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P- 294;

502. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 9 Juli 2021 terkait pembelian 300 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 295;

503. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 129/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 296;

504. Fotocopy sesuai dengan Asli,

- Proforma Invoice Nomor 129/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021
- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 129/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021 dan Proforma Invoice Nomor 129/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021
- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 2 Agustus 2021
- Bukti Final Invoice Nomor 304/INV/MLP/VIII/2021, tanggal 7 Agustus 2021

Halaman 223 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 19 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P- 297;
- 505. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 9 Juli 2021 terkait pembelian 250 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 298;
- 506. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 131/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 299;
- 507. Fotocopy sesuai dengan Asli,
  - Proforma Invoice Nomor 131/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 131/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021 dan Proforma Invoice Nomor 131/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 2 Agustus 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 305/INV/MLP/VIII/2021, tanggal 7 Agustus 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 19 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P- 300;
- 508. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 16 Juli 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 301;
- 509. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 135/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 302;
- 510. Fotocopy sesuai dengan Asli,
  - Proforma Invoice Nomor 135/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021

Halaman 224 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 135/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021 dan Proforma Invoice Nomor 135/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 6 Agustus 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 305/INV/MLP/VIII/2021, tanggal 7 Agustus 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 9 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P- 303;
511. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 16 Juli 2021 terkait pembelian 200 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 304;
512. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 136/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 305;
513. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 136/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 136/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021 dan Proforma Invoice Nomor 136/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 23 Agustus 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 311/INV/MLP/VIII/2021, tanggal 14 Agustus 2021
- Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 24 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P- 306;

Halaman 225 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 16 Juli 2021 terkait pembelian 200 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 307;
515. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 137/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 308;
516. Fotocopy sesuai dengan Asli
- Proforma Invoice Nomor 137/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 137/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021 dan Proforma Invoice Nomor 136/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 9 Agustus 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 319/INV/MLP/VIII/2021, tanggal 14 Agustus 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 10 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P- 309;
517. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 30 Juli 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 310;
518. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 151/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 311;
519. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 151/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 151/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 dan

Halaman 226 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proforma Invoice Nomor 151/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021

- Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 20 September 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 367/INV/MLP/IX/2021, tanggal 29 September 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 12 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P- 312;
520. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 30 Juli 2021 terkait pembelian 200 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 313;
521. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 152/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 314;
522. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 152/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 152/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 dan Proforma Invoice Nomor 152/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 5 Oktober 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 402/INV/MLP/X/2021, tanggal 23 Oktober 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 01 November 2021, yang diberi tanda bukti P- 315;

Halaman 227 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



523. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 30 Juli 2021 terkait pembelian 300 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 316;
524. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 153/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P- 317;
525. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 153/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 153/SALES-MLP/CPO/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 dan Proforma Invoice Nomor 153/INV/MLP/CPO/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 26 Agustus 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 331/INV/MLP/VIII/2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 7 September 2021, yang diberi tanda bukti P- 318;
526. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 6 Agustus 2021 terkait pembelian 500 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 319;
527. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 154/SALES-MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P- 320;
528. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 154/INV/MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 154/SALES-MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021 dan Proforma Invoice Nomor 154/INV/MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 21 September 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 384/INV/MLP/2021, tanggal 8 Oktober 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 18 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P- 321;
529. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 6 Agustus 2021 terkait pembelian 200 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P- 322;
530. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 155/SALES-MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P- 323;
531. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 155/INV/MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 155/SALES-MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021 dan Proforma Invoice Nomor 155/INV/MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 4 Oktober 2021
  - Final Invoice Nomor 403/INV/MLP/2021, tanggal 23 Oktober 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 1 November 2021, yang diberi tanda bukti P- 324;

Halaman 229 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 6 Agustus 2021 terkait pembelian 300 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P-325;
533. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 156/SALES-MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P-326;
534. Fotocopy sesuai dengan Asli,
- Proforma Invoice Nomor 156/INV/MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 156/SALES-MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021 dan Proforma Invoice Nomor 156/INV/MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 26 Agustus 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 340/INV/MLP/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 30 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P- 327;
535. Fotocopy sesuai dengan Screen Shoot, Pembicaraan Whatsapp sebagai kebiasaan transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Sdr. Eriko yakni Selaku Manager Sourcing pada Tergugat I tertanggal 13 Agustus 2021 terkait pembelian 300 Ton CPO, yang diberi tanda bukti P-328;
536. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan Nomor 159/SALES-MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 6 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P-329;
537. Fotocopy sesuai dengan Asli,

Halaman 230 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proforma Invoice Nomor 159/INV/MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 13 Agustus 2021
  - Bukti pengiriman surat elektronik (Email) atas Kontrak Penjualan Nomor 159/SALES-MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 13 Agustus 2021 dan Proforma Invoice Nomor 159/INV/MLP/CPO/VIII/2021, tanggal 13 Agustus 2021
  - Bukti Final Invoice Nomor 343/INV/MLP/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021
  - Bukti pembayaran down payment yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 4 Oktober 2021
  - Bukti pembayaran pelunasan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan mutasi rekening Koran Bank UOB milik Penggugat tanggal 6 September 2021, yang diberi tanda bukti P- 330;
538. Fotocopy dari Screenshoot, Tangkapan Layar Profil Whatsapp Sdr. Eriko dengan No. HP 081617162817, yang diberi tanda bukti P-331;
539. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 00014/TTD/AAL/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019, yang diberi tanda bukti P-332;
540. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 00070/TTD/AAL/VIII/2019, tanggal 16 September 2019, yang diberi tanda bukti P-333;
541. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000127/TTD/AAL/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang diberi tanda bukti P-334;
542. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000162/TTD/AAL/IX/2019, tanggal 03 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P-335;
543. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000190/TTD/AAL/IX/2019, tanggal 09 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P-336;

Halaman 231 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

544. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000230/TTD/AAL/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P-337;
545. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000359/TTD/AAL/XI/2019, tanggal 27 November 2019, yang diberi tanda bukti P-338;
546. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000385/TTD/AAL/XI/2019, tanggal 4 Desember 2019, yang diberi tanda bukti P-339;
547. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 0003/TTD/AAL/II/2020, tanggal 6 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-340;
548. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 00032/TTD/AAL/II/2020, tanggal 10 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-341;
549. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 00080/TTD/AAL/II/2020, tanggal 29 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-342;
550. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000125/TTD/AAL/III/2020, tanggal 12 Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-343;
551. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000156/TTD/AAL/III/2020, tanggal 20 Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-344;
552. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000202/TTD/AAL/III/2020, tanggal 10 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-345;
553. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000223/TTD/AAL/III/2020, tanggal 18 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-346;
554. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000306/TTD/AAL/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang diberi tanda bukti P-347;

Halaman 232 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

555. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000546/TTD/AAL/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020, yang diberi tanda bukti P-348;
556. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 00011/TTD/AAL/VI/2021, tanggal 11 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P-349;
557. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000639/TTD/AAL/V/2021, tanggal 27 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-350;
558. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000691/TTD/AAL/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P-351;
559. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 00758/TTD/AAL/VIII/2021, tanggal 10 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P-352;
560. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 00793/TTD/AAL/IX/2021, tanggal 16 September 2021, yang diberi tanda bukti P-353;
561. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 00843/TTD/AAL/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti P-354;
562. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 000923/TTD/AAL/XII/2020, tanggal 9 Desember 2021, yang diberi tanda bukti P-355;
563. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 00010/TTD/AAL/III/2022, tanggal 31 Maret 2022, yang diberi tanda bukti P-356;
564. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 00022/TTD/AAL/IV/2022, tanggal 8 April 2022, yang diberi tanda bukti P-357;
565. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 00077/TTD/AAL/VIII/2022, tanggal 2 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-358;

Halaman 233 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566. Fotocopy sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen Nomor 00103/TTD/AAL/XII/2022, tanggal 8 Desember 2022, yang diberi tanda bukti P-359;
567. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat PT Cyber Xpert No. CXN/II/2024/08.0010, tanggal 27 Agustus 2024, perihal: Pengantar Hasil Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Handphone dan Akun Email milik Sdr. Sunarto (Direktur PT Mas Lestari Perkasa) yang ditandatangani oleh Ahli Digital Forensik atas nama Christopher Hariman Rianto, yang diberi tanda bukti P-360 A;
568. Fotocopy sesuai dengan asli, Extaction Report Andoid Generic – Google Android Generic tanggal ekstraksi 07 Agustus 2024 (Hasil Pemeriksaan Digital Forensik terhadap Handphone Sdr. Sunarto/ Direktur PT Mas Lestari Perkasa menggunakan alat digital forensik Cellebrite), yang diberi tanda bukti P-360 B;
569. Fotocopy sesuai dengan asli, Analisa Forensik terhadap Email Sdr. Sunarto/ Direktur PT Mas Lestari Perkasa, yang diberi tanda bukti P-360 C;
570. Fotocopy dari Fotocopy, Putusan Mahkamah Agung No. 1284 K/Pdt/1998, tanggal 18 Desember 2000, yang diberi tanda bukti P-361;
571. Fotocopy sesuai Print Out, Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008, tanggal 12 September 2009, yang diberi tanda bukti P-362;
572. Fotocopy sesuai Print Out, Putusan Mahkamah Agung No. 922 K/Pdt/2021, tanggal 29 April 2021, yang diberi tanda bukti P-363;
573. Fotocopy sesuai dengan asli, Buku Prof. Subekti, S.H., yang berjudul Hukum Perjanjian, Cetakan Keduapuluh tujuh, Penerbit PT Intermasa, yang diberi tanda bukti P-364;
574. Fotocopy sesuai dengan asli, Buku M. Yahya Harahap, S.H., yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cetakan 4, Penerbit Sinar Grafika, yang diberi tanda bukti P-365;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut di atas seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagaimana terurai diatas;

Halaman 234 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut ;

**1. Saksi JOHAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dengan PT Astra Argo Lestari, PT Perkebunan Lembah Bakti, PT Sawit Astra Indah;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mas Lestari Perkasa sejak Mei tahun 2019 sampai saya terakhir resign di bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi saat masih aktif bekerja di PT MLP sebagai Manager umum;
- Bahwa saksi bertugas dan bertanggung jawab mengecek dan mengawasi 4 Divisi dibawah saksi yaitu Divisi Finance, Divisi sales, Pr osesing, dan Divisi Oprasional.
- Bahwa saksi bertanggung Jawab dan melaporkan kepada Direksi yaitu pak Sunarto;
- Bahwa PT MLP ini bergerak di bidang trading CPO, Oil atau minyak hasil olahan dari kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui ada kerjasama antara PT MLP dengan PT Astra Argo Lestari dengan anak perusahaannya itu terkait trading CPO;
- Bahwa yang saksi ketahui PT Eka Gura Indonesia, PT Sawit Astra Indah, PT KTS, PT Perkebunan Lembah Bakti, yang dimana saya hanya ingat singkatan-singkatan saja;
- Bahwa polanya terjadi seperti trade antara bapak Sunarto dengan pihak Astra Argo Lestari, dan bapak Sunarto akan berkonfirmasi mengenai hasil kontrak melalui Whatsapp Grup, Pak Sunarto mengirim WA ke PT. Astra Agro Lestasi kemudian forward ke Group;
- Bahwa yang menghubungi bapak Sunarto adalah pihak dari PT Astra Argo Lestari kemudian bapak Sunarto akan memforward ke Grup;
- Bahwa setelah itu saksi akan menindak lanjuti informasi tersebut ke dalam bentuk Kontrak dan biasanya hal tersebut sekaligus membuka profomail invoice untuk meminta Down Payment kepada PT. Astra Argo Lestari;
- Bahwa setelah itu saksi akan mengirimkan data tersebut, saksi akan mengemail kepada gmail official Astra;
- Bahwa benar emailnya [mktpyment@Astra-Argo.do.co.id](mailto:mktpyment@Astra-Argo.do.co.id), [Sourcing@Astra-Argo.do.co.id](mailto:Sourcing@Astra-Argo.do.co.id), [ivoryprimaz@Gmail.com](mailto:ivoryprimaz@Gmail.com),

Halaman 235 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[ipzefanya@Astra-Argo.do.co.id](mailto:ipzefanya@Astra-Argo.do.co.id) adalah e mail Astra yang digunakan saksi untuk mengirim Promail Invoice beserta dengan Kontrak;

- Bahwa kesepakatan kerjasama pemesanan CPO tersebut sudah terja di ketika terkirimkan chat ke Group;
- Bahwa biasanya kami menunggu pembayaran DP dari pihak Astra ;
- Bahwa saksi mengirimkan kontrak melalui Gmail, Ketika pihak Astra mengirimkan uang downpayment kepada PT MLP biasanya kontrak yang saksi kirimkan ke Astra tersebut belum kembali fisiknya dan sudah ditanda tangani oleh pihak Astra;
- Bahwa biasanya uang downpayment sudah masuk ke PT MLP tapi ko ntrak fisik belum tanda tangan;
- Bahwa setelah pembayaran uang DP, saksi akan menunggu Nomor PO dari Astra Argo Lestari, karena nomor PO tersebut menentukan apakah Argo yang kami kirimkan terhubung atau tidak;
- Bahwa setelah saksi menerima PO dari pembeli, saksi akan melakukan pengiriman sesegera mungkin;
- Bahwa setelah melakukan pengiriman, maka untuk pelunasan kami melakukan penagihan setelah kami selesai melakukan pengiriman dan kami meminta rekapan penerimaan barang dari PT Astra Argo Lestari;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan biasanya kami mengirimkan full set softcopy, kontrak dari awal berikut invoice pelunasan berikut faktur-fak tur pajak dan rekap penerimaan barang;
- Bahwa saksi mengirimkan invoice pelunasan namun kontrak fisik tersebut belum kembali kepada saksi;
- Bahwa untuk terkait pola atau skema kerja sama yang saksi jelaskan antara PT MLP dengan PT Astra Argo Lestari Group, apakah benar pe rjanjian tersebut seperti bukti yang ditunjukkan tadi? (Diperlihatkan kepada saudara bukti P-105 sampai P-330) yang dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa untuk nomor PO saksi akan berkomunikasi dengan pak Guna wan, untuk jalannya pengiriman barang saksi akan berkoordinasi den gan Bu Meta kemudian ke Bu Ivori karyawan PT Astra Argo Lestari;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi satu kali dengan pak Eriko ;
- Bahwa benar Sdr. Gunawan, Meta, Eriko adalah karyawan PT. Astra A gro Lestari ;

Halaman 236 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nomor Handphone Sdr. Ivori adalah 08119772309 dan Eriko dengan Nomor Handpone 0816171612817;
- Bahwa yang saksi ingat awal masalah dari Oktober 2021 sampai dengan Mei 2022 berawal dari pihak Astra Argo Lestari ingin meminta perubahan harga yang sudah disepakati kepada PT MLP, kemudian kami tolak;
- Bahwa sejak 2019 bekerja sama sampai timbulnya permasalahan di bulan Oktober 2021, tidak pernah satu kali saja pihak PT MLP minta melakukan repricing/perubahan harga dari PT. Astra;
- Bahwa setelah permintaan repricing tadi pihak Astra pernah mengirimkan surat dalam bentuk tertulis memohon untuk dilakukan repricing melalui Gmail;
- Bahwa benar didalam tabel tersebut PT Astra sudah mengutip semua nomor kontak yang saksi pernah kirimkan Via Gmail yang diakui kemudian minta repricing (Diperlihatkan bukti P-5 sampai P-60 terkait Gmail dan bukti P-10 sampai P-47 kemudian P-56 dan P-67) terkait kontrak 11000 Ton);
- Bahwa mengenai kontrak 11.000 ton belum ditandatangani dan barang belum dikirim;
- Bahwa benar pernah ada pemesanan CPO sebanyak 11.000 ton ( Bukti P-56, P-57);
- Bahwa benar PT. Astra mengakui pemesan 11.000 ton tersebut tetapi meminta repricing;
- Bahwa setelah adanya surat dari PT Astra meminta repricing/perubahan harga, Pak Sunarto berkomunikasi kepada saya dimana kami menunggu keseriusan dari PT Astra untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa Kuasa Hukum pernah melakukan somasi kepada PT. Astra tetapi PT Astra tidak pernah melakukan prestasinya sampai Januari saya Resign itu belum dilakukan pengiriman;
- Bahwa dari kontrak 11000 ton untuk uang downpayment nya sudah jatuh tempo semuanya;
- Bahwa pendapatan yang didapat oleh PT MLP jika PT Astra melaksanakan prestasinya kontrak 11.000 ton sekitar 174 milyar rupiah lebih;

Halaman 237 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sudah membeli 11000 ton lebih karena dalam proses pengiriman tersebut ada penyusutan;
- Bahwa PT MLP sudah membeli untuk memenuhi 11.000 ton yang diminta PT.Astra dengan Total pembelian CPO mencapai 122 Miliar (ditunjukkan bukti P-74 sampai P-94) kepada pihak ketiga (PT Tasik Raja) dalam pembelian CPO dari Pihak lain sebesar 15000 Ton, untuk memenuhi kontrak 11000 Ton, dan sudah dilakukan pembayaran kepada PT Tasik;
- Bahwa keuntungan yang didapat PT MLP sekitar 52 (lima puluh dua) Miliar;
- Bahwa saksi ingat laporan keuangan di Tahun 2021 dengan bukti P-8, yang sudah di audit oleh tim akuntan public, tertulis kerugian bersih PT MLP 23,5 Miliar karena kontrak dengan PT Astra tidak dilaksanakan prestasinya;
- Bahwa berkaitan dengan kontrak 11.000 ton PT MLP sudah menyewa tangki Timbun dan penyewaan tersebut dilakukan bulan Mei tahun 2022 dengan harga Rp.960.000.000,00,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh PT MLP;
- Bahwa perjanjian diawali melalui pesan whatsapp dengan bapak Gunawan, dimana bapak Gunawan adalah karyawan PT Astra Argo Lestari, dan saksi yakin kalau Pak Gunawan adalah salah satu karyawan dari PT Astra Argo Lestari dari saksi membuat invoice dan kontrak dan saksi kirimkan melalui Gmail yang tadi dan PT Astra Argo Lestari tidak memberikan ke sembarang orang perihal tersebut;
- Bahwa setelah pengiriman barang, ada tanda terimanya;
- Bahwa pengiriman barang tergantung kondisi situasional karena sebelum PT. Astra membayar DP, kadang barang sudah dikirim karena kami yakin karena sudah lama bekerjasama;
- Bahwa masih ada kontrak di bulan Oktober 2021 s/d Maret 2022 dengan transaksi melalui WhatsApp secara bertahap;
- Bahwa setelah deal tidak tentu memesan kepada pihak ketiga, kadang setelah membayar DP, langsung memesan kepada pihak ketiga;
- Bahwa pemesanan kepada pihak ketiga pada bulan Oktober 2021 s/d Maret 2022;

Halaman 238 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.MLP memesan kepada pihak ketiga untuk pemesanan dari PT.Astra walaupun ada keterlambatan dalam pembayaran DP;
- Bahwa yang memesan kepada pihak ketiga adalah Pak Sunarto dan Pak Sunarto berani memesan kepada pihak ketiga walaupun kadang terlambat PT Astra membayar DP karena ada konfirmasi, sesuai dengan jadwal pemesanan dan PT MLP menjual CPO hampir semua ke PT Astra;
- Bahwa ada pemesanan CPO yang belum dikirim ke PT Astra karena penundaan pembayaran dari PT. Astra;
- Bahwa bila pengiriman barang melebihi batas kontrak, Ada klausulnya dalam kontrak, yang sudah ada sebelumnya dan bukan saksi yang membuatnya;
- Bahwa barang sudah di pesan tetapi barang belum dikirim karena belum membayar DP;
- Bahwa PT MLP mengirimkan somasi untuk mengingatkan kembali PT Astra untuk membayar DP tetapi sampai saksi terakhir bekerja belum dibayar .
- Bahwa karena PT Astra belum membayar DP, maka barang dijual ke pihak lain dan PT MLP mengalami kerugian sekitar Rp.52.000.000.000,00,- (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa DP belum dibayarkan tetapi sudah memesan dari pihak ketiga karena sudah ada reaksi positif dari pihak PT. Astra dan karena ada instruksi dari Pak Sunarto;
- Bahwa sudah ada pembicaraan antara PT MLP dengan PT Astra tetapi tidak ada solusinya;
- Bahwa sebelum perkara ini tidak pernah ada pembatalan pemesanan ;
- Bahwa pada Butir 7 di dalam kontrak, apabila tidak ada pengiriman barang, pembeli bisa negosiasi ulang dan apabila tidak ada DP berarti kontrak tidak berlaku;
- Bahwa seharusnya PT. Astra Agro Lestari membayar DP terlebih dahulu dari pengiriman barang;

## 2. Saksi HASAN pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu dengan PT Astra Argo Lestari, PT Perkebunan Lembah Bakti, PT Sawit Astra Indah;

Halaman 239 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan ketiga PT tersebut
- Bahwa yang dikirimkan CPO berupa minyak sawit mentah yang berasal dari Aceh, Rantau prapat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dari tahun 2022 dimana pada saat itu saksi bertemu dengan Sunarto dari Penggugat;
- Bahwa pada saat pertemuan itu saksi diberikan penawaran untuk mengantarkan minyak sebanyak 12000 Ton ;
- Bahwa minyak tersebut akan di suplayer ke PT Astra Argo Lestari dengan nilai totalnya sekitar senilai 2-3 Miliar;
- Bahwa sesuai dengan kontrak baru dibayarkan DP 10 % dan pembayaran tersebut dicicil tahun 2023 dan dilunaskan;
- Bahwa Repricing adalah melakukan untuk penyesuaian harga, namun saksi juga harus dibayar;
- Bahwa barang tersebut akan dikirimkan sesuai dalam kontrak 1 dikirimkan ke Belawan dan 1 dikirimkan ke Dumai;
- Bahwa PT Eka Tunggal masih anak perusahaan PT Astra Argo Lestari.
- Bahwa atas pesanan Penggugat untuk mengantar CPO;
- Bahwa barang tidak jadi di kirim karena pihak PT Astra tidak mau menerima barang tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah menyiapkan armada untuk mengangkut 12000 Ton tersebut dan minta dikirimkan dari bulan Mei 2022 sampai bulan Desember 2022 ;
- Bahwa pembayaran pertama di DP 10 % sekitar bulan Mei, Juni namun karena PT Astra tidak mau menerima barang sehingga tidak diselesaikan sampai bulan Desember, dan awal bulan Januari 2023 itu dilunasi dengan cara dicicil oleh PT MLP;
- Bahwa benar tidak ada yang diserahkan CPO kepada Tergugat;
- Bahwa di dumai ada beberapa tempat penyimpanan dan banyak tangki tempat penyimpanan;
- Bahwa prosedur pengiriman kita perlu mengetahui siapa pengirimnya Legal atau tidak, siapa pengirimnya, penerima, tujuannya akan diantar kemana dan diambil dari mana;
- Bahwa ada tangki timbun yang disimpan di PT Belawan Rangki Indonesia;

Halaman 240 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tangki tersebut banyak namanya, yang dimana bisa saja dari PT A,B, atau C ;
- Bahwa pengiriman tersebut harus dibuatkan surat jalan yang dimana yang sudah saya terangkan kita harus mengetahui dulu siapa pengirim dan penerimanya terlebih dahulu ;
- Bahwa di dalam dunia sawit saksi terkejut adanya repricing, sebelumnya saksi pernah jadi perantara dengan Eko Komuniti Singapura tidak pernah ada repricing;
- Bahwa dimana pada saat itu hanya Whatsapp saja baru kontraknya menyusul 2 sampai 3 Minggu kemudian;

Menimbang bahwa dipersidangan pihak Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang ahli yang bernama :

**1. Ahli Dr. Robert S.H. ,M.H.** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa perjanjian sendiri adalah salah satu hal pendekatan , yang dimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu kekuatan dimana salah satu pihak atau lebih memberikan dirikan kepada pihak lain untuk melakukan suatu kewajiban, yang dimana jika mengenai persyartannya ada di pasal 1320 KUHPdata yang diantaranya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang;
- Bahwa Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Berdasar dua pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak, dan Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ;
- Bahwa Melalui Whats App yang mana perjanjian tersebut perjanjian yang sah ;
- Bahwa Rumusan pasal 5 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Halaman 241 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan bukti elektronik memiliki Syarat formil bukti elektronik harus sah yaitu otentik (diambil dari pemilik yang sah) dan terjaga integritasnya;

- Bahwa adanya kesepakatan dan berakhirnya kesepakatan harus dengan hukum yang salah satunya kesepakatan, tidak bisa salah satu pihak membatalkan perjanjian yang sudah mengikat;
- Bahwa doktrin *alter ego* terkait dengan tidak berlakunya pembatasan tanggung jawab antara Perusahaan Induk dengan anak perusahaan dalam kondisi perusahaan induk yang memiliki intervensi berlebih kepada anak Perusahaannya, maka terhadap perusahaan induk tersebut dapat ikut untuk dimintai pertanggungjawaban, walaupun perusahaan induk memiliki entitas berbeda dengan anak perusahaannya, namun dikarenakan adanya intervensi berlebih yang membuat perusahaan induk dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa apabila diilustrasikan ternyata yang melakukan pemesanan adalah PT. B atau Perusahaan Induk namun ketika Perusahaan Induk secara tegas menyatakan yang melakukan pembelian adalah anak Perusahaannya yakni, PT. C dan PT. D, namun dibuktikan yang melakukan pembayaran adalah PT. B, maka meskipun PT. B menyatakan pembelinya adalah PT. C dan PT. D, dalam perjanjian jual beli maka PT. B, PT. C dan PT. D sebagai Pihak dalam perjanjian tersebut ;
- Bahwa Perjanjian tidak mesti secara tertulis, namun juga dapat dilakukan secara lisan, yang penting disepakati oleh Para Pihak. Ahli mengilustrasikan dalam hal suatu peristiwa PT. A sebagai penjual, PT. B sebagai pembeli, PT. A dan PT. B berbisnis selama bertahun – tahun, kebiasaan yang dilakukan adalah melakukan *deal* atau kesepakatan melalui panggilan telpon, kemudian ditegaskan kembali melalui percakapan aplikasi whatsapp, setelah itu penjual mengirimkan surat elektronik atau email berupa invoice, proforma invoice dan kontrak, kemudian Pembeli memberikan *Down Payment* dan Purchasing Order (PO) yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman barang dan dibayarkan lunas, maka menurut ahli kesepakatan perjanjian tersebut mengikat Para Pihak, bila dilakukan secara berulang ulang dan bertahun tahun, dengan adanya

Halaman 242 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



pembayaran atas *down payment*, adanya penyerahan barang, meskipun tidak ada kontrak tertulis;

- Bahwa "Perjanjian tersebut hanya bisa dibatalkan apabila ada kesepakatan dari Para Pihak atau dibatalkan dengan adanya putusan pengadilan, jadi tidak bisa salah satu Pihak yang terikat dalam perjanjian membatalkan secara sepihak. Lalu terkait dengan pertanyaan kedua, misalnya ketika perjanjian dilakukan secara lisan lalu salah satu Pihak membantah terikat dalam perjanjian lisan tersebut maka Pihak yang membantah harus membuktikan kalau pihaknya tidak memiliki hubungan hukum atas perjanjian lisan itu, biasanya itu ada dalam persidangan wanprestasi, apabila dia membantah adanya perjanjian lisan tersebut maka dia harus membuktikan bantahan atas adanya perjanjian lisan tersebut. Seumpama ada seorang Pembeli membantah adanya perjanjian jual beli namun disisi lain pembeli tersebut beberapa kali mengirimkan surat kepada penjual tolong dong diturunkan harganya, tolong dong di repricing, menurut ahli apakah pembeli tersebut mengakui adanya suatu perjanjian" Anggaplah misalnya saya menjalin kontrak dengan "A", kemudian saya membantah, kemudian saya mengirimkan surat kepada "A" untuk penurunan harga, maka ilustrasi yang saudara sampaikan masuk dalam kategori perjanjian jual beli, sebab salah satu unsur esensi dalam perjanjian jual beli adalah harga. Apabila kita mengacu dalam Pasal 1458 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli lahir ketika adanya kesepakatan mengenai objek dan harga, lalu akan disepakati bagaimana cara pembayarannya apakah dengan cara *down payment*, tempo, atau dicicil, jadi begitu adanya kesepakatan mengenai harga dan objek barang maka itu adalah perjanjian jual beli. Jadi bila saya contohkan dari pernyataan tersebut apabila saya tidak mengakui perjanjian jual beli, untuk apa saya melakukan penawaran penurunan harga" ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, dalam hal terjadi wanprestasi, maka pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih untuk menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Selanjutnya terkait besaran nilai bunga, dapat mengacu pada perjanjian, namun apabila Para Pihak tidak memperjanjikan besaran nilai bunga, dan salah satu Pihak

Halaman 243 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan menuntut besaran bunga atas kerugian, itu dapat dilakukan dengan acuan mengikuti suku bunga yang berjalan dari Bank Indonesia ketika tahun terjadinya wanprestasi;

- Bahwa Makna dari prestasi mengenai kewajiban untuk melakukan suatu hal / tidak melakukan suatu hal , pada pasal 1243 KUHPer yaitu wanprestasi adalah pergantian biaya kerugian;
- Bahwa Sesuai Pasal 1243 KUHPer, Pasal 1247 KUHPer, Pasal 1247 KUHPer pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau membatalkan ;
- Bahwa seperti Pasal 1282 KUHP, tiada perikatan yang dianggap sebagai perikatan tanggung menanggung kecuali dinyatakan dengan tegas, perikatan lahir dari perjanjian tanggung renteng tidak wajib lahir dari perjanjian dan yang didahulukan adalah Perjanjian tertulis sepanjang tidak menambah , mengurangi dan merubah;

## 2. Ahli CHRISTOPHER RIAN TO pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui dengan PT. Mas Lestari Perkasa, PT Astra Argo Lestari Tbk, PT Perkebunan Lembah Bhakti, dan PT Sawit Astra Indah;
- Bahwa saksi bekerja di PT Saiber Eksper Nusantara sebagai Direktur Teknologi sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi ahli, namun hanya memberikan keterangan tertulis, dan untuk memberikan keterangan secara langsung baru pertama kali ;
- Bahwa Digital forensik adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan data atau Informasi yang tersimpan di media elektronik yang dimana berdampak dimana data ini bisa menjadi bukti untuk mendapatkan informasi kebenaran suatu barang bukti yang terdapat di media elektronik menggunakan ilmu forensik;
- Bahwa Untuk pemeriksaan barang bukti digital bisanya ada yang memang menggunakan khusus computer, Handphone, Video, yang dimana kami menggunakan ekstrasi mobail forensik khusus elektronik;
- Bahwa memang ilmu Forensik itu diperlukan untuk mengotentik dan memvalidasi bahwa data itu falid dan bener keasliannya;

Halaman 244 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar sangat membantu untuk memvalidasi Chattingan WhatsApp untuk mendukung Pembuktian pemeriksaan melalui digital forensic ;
- Bahwa benar dari Sdr. Suharto direktur PT Mas Lestari Perkasa pernah menyerahkan kepada saudara ahli satu unit Handphone merek Samsung warna Hitam yang didalamnya terdapat nomor Handphone 082366650688 untuk dilakukan Pemeriksaan Forensik secara khusus;
- Bahwa dari hasil Ekstrasi yang menggunakan alat Digital Forensik dari barang bukti Handphone dimana hasil Ekstrasi ini membuktikan bahwa ada sebuah Chat Menggunakan WhatsApp ada komunikasi dari Erico Richard dan Sunarto terdapat pembicaraan yang isinya mengenai display ;
- Bahwa dari hasil Chattingan WhatsApp tersebut benar Chattingan Whatsap antara Sunarto dan Erico Richard dari pembicaraan tanggal 15 Oktober 2021, 12 November 2021, 19 November 2021, 19 November 2021, 26 November 2021, 23 Desember 2021, 7 Januari 2022, 14 Januari 2022, 21 Januari 2022, 4 Februari 2022, 11 Februari 2022, 25 Februari 2022, 25 Maret 2022;
- Bahwa dari hasil ekstraksi Forensik bahwa tidak ada hasil editing dan memang apa adanya;
- Bahwa benar Ahli menganalisis gmail dari Sdr. Sunarto dengan Alamat gmail [sunartopmlp@gmail.com](mailto:sunartopmlp@gmail.com) dan benar di dalam gmail tersebut menemukan gmail masuk dari dengan Alamat gmail [lpzefanya@astra@Argo.co.id](mailto:lpzefanya@astra@Argo.co.id);
- Bahwa benar ada surat dari kelima gmail yang disebutkan surat pertama dari PT Lembah bakti dengan nomor pengiriman SRJ.XII.2022 tanggal 25 Juli 2022, kemudian surat PT Sawit Astra Indah Nomor 3.SRJ.XII.2022 tanggal 25 Juli 2022, kemudian surat ketiga PT Sawit Astra Indah Nomor 01.SRJ.VII.2022 tanggal 21 Agustus 2022, kemudian yang keempat surat PT Lembah Bakti Nomor 07.SRJ.VIII.2022 tanggal 19 September 2022, kemudian PT Sawit Astra Indah Nomor 05.SRJ.VIII.2022 tanggal 19 September 2022 ;
- Bahwa memang ada surat yang dikirimkan oleh sdr Eriko dengan Alamat Gmail [Eriko@astra-Argo.co.id](mailto:Eriko@astra-Argo.co.id) kepada sdr Sunarto;

Halaman 245 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan verifikasi dari ke 6 surat tersebut tidak ada kepalsuan dari ke enam surat tersebut;
- Bahwa menurut saksi sebagai ahli digital forensic wajib atau tidaknya itu menjadi perseptum pihak Pengadilan, yang dimana pembuktian forensic digital itu bisa digunakan yang dipastikan bukti itu otentik asli dan tidaknya jadi ilmu forensic digital bisa memperkuat dari barang bukti elektronik ;
- Bahwa mengenai hasil Analisa, karena jaman sekarang ini banyak menggunakan dokumen palsu, dimana dokumen palsu ini seakan akan pengirimnya dari yang bersangkutan ternyata bukan, di gmail mofaider ada disini yang disebut google yang mempunyai metode dimana dia bisa memverifikasi apakah betul domain yang digunakan itu benar, dan kita bisa membuktikan bahwa pengirimnya benar;

Menimbang bahwa **Tergugat I** untuk mendukung Jawabannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Pendirian No. 12 Tanggal 3 Oktober 1988 Atas Nama PT Suryaraya Cakrawala, Yang diberi tanda bukti T I-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Perubahan Nomor 136 tanggal 23 Juni 1997 atas nama PT Astra Agro Niaga, Yang diberi tanda bukti T I-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-5,992 HT.01.04 TH-97, Yang diberi tanda bukti T I-3A;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Keputusan Menti Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-5.992 HT.01.04 TH-97, yang diberi tanda bukti T I-3.B;
5. Fotocopy sesuai dengan asli, Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra Agro Lestari, Tbk No. 45 Tanggal 23 April 2024, Yang diberi tanda bukti T I-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut di atas seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa **Tergugat II** untuk mendukung Jawabannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 246 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Fotocopy, Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 18 September 1979, yang diberi tanda bukti T II-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Akta Perubahan Terakhir PT. Perkebunan Lembah Bhakti Nomor 5 tanggal 01 April 2024, yang diberi tanda bukti T II-2;
3. Fotocopy sesuai dengan Asli, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Lembah Bhakti yang diterbitkan tanggal 29 April 2024 dengan Nomor: AHU-AH.01.09-0168832, yang diberi tanda bukti T II-3;
4. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pengeluaran Kas (BPK) yang di bayarkan PT. Perkebunan Lembah Bhakti kepada PT. Mas Lestari Perkasa pada tanggal 6 Desember 2022 terhadap kontrak Nomor: 179/SALES-MLP/CPO/X/2021, yang diberi tanda bukti T II-4.A;
5. Fotocopy dari Fotocopy, Bukti Permohonan Down Payment dan/atau Performa Invoice yang dikirimkan oleh PT. Mas Lestari Perkasa kepada PT. Perkebunan Lembah Bhakti pada tanggal 28 November 2022, yang diberi tanda bukti T II-4.B;
6. Fotocopy dari Fotocopy, Bukti Rekening Koran Cash Pooling Sistem rekening atas nama PT. Perkebunan Lembah Bhakti pada tanggal 6 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T II-4.C;
7. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pengeluaran Kas (BPK) yang di bayarkan PT. Perkebunan Lembah Bhakti kepada PT. Mas Lestari Perkasa pada tanggal 15 Desember 2022 terhadap Kontrak Nomor: 180/SALES-MLP/CPO/X/2021. yang diberi tanda bukti T II-5.A;
8. Fotocopy dari Fotocopy, Bukti Down Payment dan/atau Performa Invoice yang dikirimkan oleh PT. Mas Lestari Perkasa kepada PT. Perkebunan Lembah Bhakti pada tanggal 8 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T II-5.B;
9. Fotocopy dari Fotocopy, Rekening Koran Cash Pooling System rekening atas nama PT. Perkebunan Lembah Bhakti tanggal 15 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T II-5.C;
10. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan dengan Nomor: 177/SALES-MLP/CPO/IX/2021 dari PT. Mas Lestari Perkasa kepada PT. Perkebunan Lembah Bhakti, yang diberi tanda bukti T II-6;

Halaman 247 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy sesuai dengan Asli, Kontrak Penjualan dengan Nomor: 178/SALES-MLP/CPO/IX/2021 dari PT. Mas Lestari Perkasa kepada PT. Perkebunan Lembah Bhakti, yang diberi tanda bukti T II-7;
12. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Penjualan dengan Nomor: 179/SALES-MLP/CPO/X/2021 dari PT. Mas Lestari Perkasa kepada PT. Perkebunan Lembah Bhakti, yang diberi tanda bukti T II-8;
13. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Penjualan dengan Nomor: 180/SALES-MLP/CPO/X/2021 dari PT. Mas Lestari Perkasa kepada PT. Perkebunan Lembah Bhakti, yang diberi tanda bukti T II-9;
14. Fotocopy dari Print Out, Perjanjian Cash Pooling dengan Nomor: LECO/031/PKS/AAL-PLB/X/ 2020, yang diberi tanda bukti T II-10;
15. Print Out, Surat No. 07/SRC/VIII/2022 Perihal Respon Tanggapan Surat PT Mas Lestari Perkasa 003/SK/SALES/VIII/2022, yang diberi tanda bukti T II-11;
16. Print Out, Surat No. 01/SRC/X/2022 Perihal Respon Tanggapan Surat PT Mas Lestari Perkasa 004/SK/SALES/X/2022, yang diberi tanda bukti T II-12;
17. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Penjualan dengan Nomor: 174/SALES-MLP/CPO/IX/2021 dari PT. Mas Lestari Perkasa kepada PT. Perkebunan Lembah Bhakti, yang diberi tanda bukti T II-13;
18. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Penjualan dengan Nomor: 175/SALES-MLP/CPO/IX/2021 dari PT. Mas Lestari Perkasa kepada PT. Perkebunan Lembah Bhakti yang diberi tanda bukti T II-14;
19. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Kuasa Nomor : LECO-POA/083/PLB/II/2021, yang diberi tanda bukti T II-15;
20. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Kuasa Nomor : LECO-POA/001A/PLB/II/2022, yang diberi tanda bukti T II-16;
21. Fotocopy sesuai dengan asli, Bukti Pengeluaran Kas (BPK) yang di bayarkan PT. Perkebunan Lembah Bhakti kepada PT. Mas Lestari Perkasa terhadap Kontrak Nomor: 178/SALES-MLP/CPO/IX/2021 tanggal 24 November 2022, yang diberi tanda bukti T II-17.A;
22. Fotocopy dari Fotocopy, Permohonan Down Payment dan/atau Performa Invoice yang dikirimkan oleh PT. Mas Lestari Perkasa kepada PT.

Halaman 248 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Lembah Bhakti pada tanggal 21 November 2022, yang diberi tanda bukti T II-17.B;

23. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Penjualan dengan Nomor: 178/SALES-MLP/CPO/IX/2021 dari PT. Mas Lestari Perkasa kepada PT. Perkebunan Lembah Bhakti, yang diberi tanda bukti T II-17.C
24. Fotocopy dari Fotocopy, Rekening Koran Cash Pooling System rekening atas nama PT. Perkebunan Lembah Bhakti pada 24 November 2022, yang diberi tanda bukti T II-17.D;
25. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 217/SALES-MLP/CPO/XII/2021 yang diberi tanda bukti T.II-18;
26. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 218/SALES-MLP/CPO/XII/2021 yang diberi tanda bukti T.II-19;
27. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 214/SALES-MLP/CPO/XII/2021, yang diberi tanda bukti T.II-20;
28. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 215/SALES-MLP/CPO/XII/2021 yang diberi tanda bukti T.II-21;
29. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 208/SALES-MLP/CPO/XII/2021 yang diberi tanda bukti T.II-22;
30. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 209/SALES-MLP/CPO/XII/2021 yang diberi tanda bukti T.II-23;
31. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 211/SALES-MLP/CPO/XII/2021 yang diberi tanda bukti T.II-24;
32. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 212/SALES-MLP/CPO/XII/2021 yang diberi tanda bukti T.II-25;
33. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 007/SALES-MLP/CPO/II/2022 yang diberi tanda bukti T.II-26;
34. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 199/SALES-MLP/CPO/XI/2021 yang diberi tanda bukti T.II-27;
35. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 200/SALES-MLP/CPO/XI/2021 yang diberi tanda bukti T.II-28;
36. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 205/SALES-MLP/CPO/XI/2021 yang diberi tanda bukti T.II-29;

Halaman 249 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 206/SALES-MLP/CPO/XI/2021 yang diberi tanda bukti T.II-30;
38. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 004/SALES-MLP/CPO/II/2022 yang diberi tanda bukti T.II-31;
39. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 201/SALES-MLP/CPO/XI/2021 yang diberi tanda bukti T.II-32;
40. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 202/SALES-MLP/CPO/XI/2021 yang diberi tanda bukti T.II-33;
41. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 011/SALES-MLP/CPO/II/2022 yang diberi tanda bukti T.II-34;
42. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 006/SALES-MLP/CPO/II/2022 yang diberi tanda bukti T.II-35;
43. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 010/SALES-MLP/CPO/II/2022 yang diberi tanda bukti T.II-36;
44. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 015/SALES-MLP/CPO/II/2022 yang diberi tanda bukti T.II-37;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut di atas seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa **Tergugat III** untuk mendukung Jawabannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 02 November 1982, Yang diberi tanda bukti T III-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Perubahan Terakhir PT. Sawit Asahan Indah Nomor 7 tanggal 01 April 2024, Yang diberi tanda bukti T III-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Lembah Bhakti yang diterbitkan tanggal 29 April 2024 dengan Nomor: AHU-AH.01.09-0169016, Yang diberi tanda bukti T III-3;
4. Fotocopy dari Print Out, Perjanjian Cash Pooling dengan Nomor: LECO/033/PKS/AAL-SAI/X/ 2020, Yang diberi tanda bukti T III-4;

Halaman 250 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari Print Out, Surat Nomor: 05/SRC/VIII/2022 Perihal Respon Tanggapan Surat PT Mas Lestari Perkasa 003/SK/SALES/VIII2022, Yang diberi tanda bukti T III-5;
6. Print Out, Surat Nomor: 03/SRC/XII/2022 Perihal Tanggapan Penyerahan cargo CPO Kontra No. 018/SALES-MLP/CPO/III/2022, Yang diberi tanda bukti T III-6;
7. Print Out, Surat Nomor: 02/SRC/XII/2022 Perihal Penyerahan cargo CPO Kontrak No. 018/SALES-MLP/CPO/III/2022, Yang diberi tanda bukti T III-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli, 018/SALES-MLP/CPO/III/2022 dari PT. Mas Lestari Perkasa kepada PT. Perkebunan Lembah Bhakti, Yang diberi tanda bukti T III-8;
9. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Kuasa Nomor : LECO-POA/085/SAI/I/2021, yang diberi tanda bukti T.III-9;
10. Fotocopy sesuai dengan Asli, Surat Kuasa Nomor : LECO-POA/001B/SAI/I/2022, yang diberi tanda bukti T.III-10;
11. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pengeluaran Kas (BKP) yang dibayarkan PT. Sawit Asahan Indah Kepada PT. Mas Lestari Perkasa Pada tanggal 09 Mei 2022 terhadap Kontrak Nomor 018/SALES-MLP/CPO/III/2022, yang diberi tanda bukti T.III-11.A;
12. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Permohonan Down Payment dan/atau Perform Invoice yang dikirimkan oleh PT. Mas Lestari Perkasa Kepada PT. Sawit Asahan Indah pada tanggal 22 April 2022, yang diberi tanda bukti T.III-11.B;
13. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Rekening Koran Cash Pooling System rekening atas nama PT. Sawit Asahan Indah tanggal 09 Mei 2022 , yang diberi tanda bukti T.III-11.C;
14. Fotocopy sesuai dengan Asli, Bukti Pengeluaran Kas (BPK) yang dibayarkan PT. Sawit Asahan Indah kepada PT. Sawit Asahan Indah kepada PT. Mas Lestari Perkasa pada tanggal 05 Desember 2022 terhadap kontrak Nomor 018/Sales-MLP/CPO/III/2022, yang diberi tanda bukti T.III-12.A;

Halaman 251 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Bukti Permohonan final invoice yang dikirimkan oleh PT. Mas Lestari Perkasa kepada PT. Mas Asahan Indah pada tanggal 18 November 2022, yang diberi tanda bukti T.III-12.B;
16. Fotocopy sesuai dengan Asli, Faktur Pajak kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.009-22.96644329 tanggal 18 November 2022, yang diberi tanda bukti T.III-12.C;
17. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy, Rekening Cash Pooling system rekening atas nama PT. Sawit Asahan Indah tanggal 02 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T.III-12.D;
18. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 216/SALES-MLP/CPO/XII/2021 yang diberi tanda bukti T.III-13;
19. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 213/SALES-MLP/CPO/XII/2021 yang diberi tanda bukti T.III-14;
20. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 210/SALES-MLP/CPO/XII/2021 yang diberi tanda bukti T.III-15;
21. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 001/SALES-MLP/CPO/II/2022 yang diberi tanda bukti T.III-16;
22. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 198/SALES-MLP/CPO/XI/2021 yang diberi tanda bukti T.III-17;
23. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 204/SALES-MLP/CPO/XI/2021 yang diberi tanda bukti T.III-18;
24. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 195/SALES-MLP/CPO/XI/2021 yang diberi tanda bukti T.III-19;
25. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 003/SALES-MLP/CPO/II/2022 yang diberi tanda bukti T.III-20;
26. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 012/SALES-MLP/CPO/II/2022 yang diberi tanda bukti T.III-21;
27. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 005/SALES-MLP/CPO/II/2022 yang diberi tanda bukti T.III-22;
28. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 009/SALES-MLP/CPO/II/2022 yang diberi tanda bukti T.III-23;

Halaman 252 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 008/SALES-MLP/CPO/II/2022 yang diberi tanda bukti T.III-24;
30. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 014/SALES-MLP/CPO/II/2022 yang diberi tanda bukti T.III-25;
31. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 022/SALES-MLP/CPO/III/2022 yang diberi tanda bukti T.III-26;
32. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 024/SALES-MLP/CPO/III/2022 yang diberi tanda bukti T.III-27;
33. Fotocopy sesuai dengan asli, Kontrak Nomor 016/SALES-MLP/CPO/II/2022 yang diberi tanda bukti T.III-28;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut di atas seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat di persidangan menyatakan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi ERIKO** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu PT Mas Lestari Perkasa dengan PT Astra Argo Lestari Tbk, PT Perkebunan Lembah Bakti, PT Sawit Astra Indah sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Astra Argo Lestari Tbk, yang dimana saksi saat ini masih bekerja di PT Astra Argo Lestari Tbk tersebut ;
- Bahwa saksi siap menjadi saksi dengan segala konsekwensinya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Astra Argo Lestari sejak Tahun 2016 menjabat sebagai Adsorsing, yang tugas saya untuk mencari CPO;
- Bahwa saksi tahu PT Mas Lestari Perkasa mengajukan Gugatan kepada PT Astra Argo Lestari Tbk , PT Perkebunan Lembah Bakti, PT Sawit Astra Indah atas gugatan Wanprestasi;
- Bahwa PT Mas Lestari Perkasa merupakan suplayer CPO dan juga suplayer TPPOD;
- Bahwa saksi mengetahui alasan CPO yang lakukan oleh Perkebunan LEMBAH BAKTI telah dibayarkan namun CPO tersebut belum dikirimkan;
- Bahwa Total CPO yang belum dikirim ada 462 (empat ratus enam puluh dua) Ton, yang per tonnya hampir setengah Miliar;

Halaman 253 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CPO yang Tahun 2022 sudah dibayar tetapi CPO belum dikirimkan;
- Bahwa yang sudah dibayar tapi CPO belum dikirim adalah kontrak Kontrak Nomor 178, 179, dan 180;
- Bahwa nilai kontraknya hampir 6,5 Miliar dan semuanya CPO belum dikirimkan;
- Bahwa PT MLM belum mengirimkan CPO tersebut karena PT MLP memaksa PT. Astra Agro Lestari untuk membayar kontrak yang 11.000 (sebelas ribu ton) tetapi tidak ada kontraknya;
- Bahwa Untuk kontrak 11.000 ton masih merupakan rencana kontrak;
- Bahwa Selama bekerja sama selalu ada kontrak tertulis ;
- Bahwa ke tiga kontrak dengan nomor 178, 179, dan 180 ada kontrak tertulisnya;
- Bahwa saksi menegur dan menghubungi ketika PT MLP tidak mengirimkan 3 kontrak tersebut, melalui Telephone, email, dan melalui Whatsapp
- Bahwa kami bekerja sama dengan PT MLP sejak tahun 2019 dan permasalahan tersebut terjadi sejak Juli 2021;
- Bahwa penyebab permasalahan tersebut akibat adanya keterlambatan pengiriman CPO bahkan bulan November 2023 sampai 120 hari
- Bahwa Ada CPO yang sudah dikirimkan tetapi sering tidak dibayarkan;
- Bahwa benar nomor Handphone 0816177162817 merupakan nomor Handphone saksi dan email erico@astra-argo.do.co.id. merupakan email saksi;
- Bahwa bahwa saksi adalah karyawan dari PT Astra Argo Lestari, Tbk;
- Bahwa benar surat yang dikirimkan kepada PT Astra Argo Lestari, Tbk dari PT Perkebunan Lembah Bhakti;
- Bahwa saksi kenal Yudi Imade merupakan karyawan PT Astra Argo Lestari ;
- Bahwa bahwa benar ada surat yang isinya meminta untuk Repricing;
- Bahwa selama melakukan kerjasama yang melakukan Pemesanan adalah saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu karena bukan bagian saksi yang melakukan pembayaran atau pelunasan kepada PT MLP apakah benar adalah PT Astra Argo Lestari, Tbk (salah satunya ada pembayaran 1,6 M);

Halaman 254 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 benar untuk nama Pembeli, nama penjual, pesentasi, tanggal penyerahan, harga, Kuatitif, tentang pengiriman semuanya di konfirmasi melalui Whatsapp, antara Sdr. Eriko dengan Sdr. Surnarto Direktur PT MLP;
- Bahwa benar sebelumnya saksi menerangkan mengenai kontrak tertulis, apakah yang dikeluarkan dalam kontrak tertulis sama persis mengenai nama pembeli, nama penjual, pesentasi, tanggal penyerahan, Harga, Kuatitif, tentang pengiriman, sama persis dengan yang di Whatsapp;
- Bahwa benar terdapat kontrak 177 dimana PT.MLP sudah melakukan pengiriman seluruhnya sesuai kontrak 200ribu CPO tetapi dari PT. Astra Agro Lestari justru belum melakukan pelunasan;
- Bahwa benar Contoh pembicaraan WhatsApp mohon dikonfirmasi CPO 10/6 artinya kesepakatan jual beli CPO tanggal 10 bulan Juni;
- Bahwa Pembeli adalah PT. PLB dan Penjual adalah PT. Mas Lestari Perkasa, Pembeli membayarkan DP 70 % dan sisanya dibayarkan, dan sisanya akan dilakukan pelunasan setelah CPO diterima ;
- Bahwa Pembeli adalah PT. PLB dan Penjual adalah PT. Mas Lestari Perkasa, Pembeli membayarkan DP 70 % dan sisanya dibayarkan setelah CPO diterima ;
- Bahwa benar batas penyerahan tanggal 18 sampai 25 Bulan Juni batas penyerahan CPO , harga Rp17.510,00 dan kuantiti 100 ribu ton;
- Bahwa benar kontrak sering belum kembali padahal barang sudah diterima karena yang mengerjakan staf saya, tim admin yang mengerjakan saya tidak tahu dan saksi selalu melihat kontrak tertulis tersebut;
- Bahwa bukan saya yang menandatangani tetapi saya selalu melihat kontrak tertulis tersebut;
- Bahwa biasanya ketika barang datang saya mengecek dan memparaf kemudian diserahkan oleh pihak lain ke pimpinan;
- Bahwa Prosesnya sama yang dimana ketika barang datang saya mengecek barang tersebut kemudian saya paraf dan diserahkan ke pimpinan oleh bagiannya ;
- Bahwa Karena kami dipaksa untuk kontrak 11000 ton dan Bahwa kontrak 11000 ton ini sebelum permasalahan ini;
- Bahwa Untuk kontrak biasanya bisa diserahkan walau jangka waktunya hanya 1 minggu;
- Bahwa bentuk kontrak tersebut hanya kwitansi bon juga ada klausulnya;

Halaman 255 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kontrak 11.000 ton itu hanya rencana kontrak dari 22 rencana kontrak PT. MLP dan 16 kontrak PT SAAI dan saksi tahu karena kontrak itu belum ditandatangani;
- Bahwa masalah ini sejak Juni 2021, dimana PT. MLP dalam pengiriman barang itu selalu terlambat, yang keterlambatannya sampai 120 hari sehingga kami mengalami kerugian, kemudian pada bulan Maret 2022 kita melakukan kontrak-kontrak tidak seperti sebelumnya, kita melakukan kontrak sesuai dengan kesepakatan, karena keterlambatan itulah untuk kontrak nomor 178, 179, dan 180 yang harus kita bayarkan pada September dan Oktober 2021 dan baru kita bayarkan di bulan November 2022;
- Bahwa perbedaan rencana kontrak dengan kontrak yang sudah fiks, yang sama sama melalui Wathaspp, kalau rencana kontrak itu contohnya yang rencana kontrak 11.000 ton yang belum dilakukan pengiriman, belum dilakukan DP atau pembayaran ;
- Bahwa kontak 178, 179 dan 180 yang melakukan pemesanan saksi lupa, namun kontrak tersebut sudah dilakukan DP, sudah ada penandatanganan namun belum dilakukan pengiriman barang;
- Bahwa kontrak 177 mereka sudah mengirimkan barangnya dan kami sudah mau melakukan pembayaran uang muka pada 11 November 2022, kemudian sebelum pengiriman barangnya selesai 12 November 2022, tanggal 24 November 2022 kami sudah bayar uang muka untuk kontrak 178 yang mana jumlahnya lebih besar dibanding kontrak yang 177, namun dikarenakan kita menunggu etika untuk mengirim barang, jadi kita tidak melakukan pelunasan tersebut;
- Bahwa transaksi selalu konsisten atau penjualan tersebut melalui WhatsApp dan pernah juga sebelum Juni 2021 CPO sudah dikirim tetapi DP belum dilakukan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan perjanjian ulang kontrak walaupun situasi harga ini kadang melonjak naik atau turun;
- Bahwa perubahan permintaan harga dikarenakan harga CPO drop;
- Bahwa ada juga barang CPO sudah dikirim tetapi harga belum dibayar karena saling percaya;
- Bahwa 11.000 ton disebut dengan rencana, beda dengan yang lainnya, dan saksi memperlmasalahkan harga, sehingga saksi meminta untuk penyesuaian harga karena harga pada saat itu drop kemudian PT. MLP sering

Halaman 256 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





g terlambat mengirimkan CPO dan permintaan perubahan harga juga ada tertulis;

- Bahwa benar karena permintaan saksi untuk perubahan harga tidak diterima oleh karenanya saksi tidak melakukan pembayaran DP dan saksipun tidak menerima barang CPO tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa PT MLP ini melakukan produksi sendiri atau PT. MLP membeli atau mengambil dari pihak lain seperti atau perusahaan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT MLP sudah keluar biaya banyak untuk pemesanan via Whatsaap untuk pengiriman CPO ke Dumai, ke Belawan dan sudah menyewa dan membayar biaya pengangkutannya;
- Bahwa setelah pemesanan yang 11.000 Ton ini, masih ada pesanan saksi yang lain yang lancar;
- Bahwa pengiriman CPO hampir semua terlambat dan sejak Maret 2022 perusahaan saksi sudah tidak bekerjasama lagi dengan PT MLP, salah satunya karena terlalu sering terlambat melakukan pengiriman barang namun sudah dilakukan DP oleh Perusahaan saksi;

2. **VERONICA LUSI HERDIYANTI** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu dengan PT Mas Lestari Perkasa;
- Bahwa PT Astra Argo Lestari Tbk, PT Perkebunan Lembah Bakti, PT Sawit Astra Indah sebagai tergugat;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Astra Argo Lestari Tbk sejak Tahun 1995 dan saksi saat ini saya masih bekerja di PT Astra Argo Lestari Tbk tersebut;
- Bahwa saksi siap menjadi saksi dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan dari PT Mas Lestari Perkasa;
- Bahwa saksi merupakan penerima kuasa dari PT Perkebunan Lembah Bakti dan PT Sawit Asahan Indah;
- Bahwa yang melakukan pemesanan CPO adalah teman saya yang bernama Eriko;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kontrak tertulis perjanjian dan yang menandatangani Kontrak Tertulis tersebut adalah Pak Rudi Limardjo, Sdr. Rudi adalah karyawan PT Astra Argo Lestari. Tbk;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pemesan CPO namun CPO tersebut belum dikirimkan dan ada permasalahan sejak Tahun 2021;

Halaman 257 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya adalah keterlambatan pengiriman CPO sampai mencapai 170 (seratus tujuh puluh) hari ;
- Bahwa jika untuk kontrak yang belum selesai, maka harus diselesaikan terlebih dahulu dan hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak ;
- Bahwa setahu saksi PT MLP tidak/terlambat mengirim barang karena perusahaan saksi harus membayar dulu yang 11.000 (sebelas ribu) Ton;
- Bahwa PT. MLP tidak mengirimkan CPO sebanyak 462.970 Kg CPO atau setara 6.5 Miliar;
- Bahwa PT Astra Argo Lestari,Tbk, PT Perkebunan Lembah Bakti dan PT Sawit Asahan Indah tidak memiliki kontrak 11000 Ton CPO, yang saya ketahui kontrak 11000 Ton CPO yang dimaksud PT Mas Lestari Perkasa adalah 22 rencana Kontrak atas nama PT PLB dan 16 rencana kontrak atas nama PT MLP dan terhadap kontrak tersebut saksi sebagai penerima kuasa bersama dengan Pak Rudi Limardjo tidak menyepakati karena saya tidak menyetujui kontrak 11.000 Ton CPO yang dimaksud oleh PT Mas Lestari Perkasa, karena hal tersebut merupakan hak dari Pembeli sebagaimana klausul kontrak poin 7. Secara garis besar klausul poin 7 tersebut menyatakan bahwa ketika pengiriman CPO telah melebihi batas waktu yang ditentukan, maka Pembeli berhak menolak atau melakukan negosiasi ulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara transaksi karena yang melakukan pemesanan adalah staff saksi bernama Eriko;
- Bahwa saksi menjabat sudah sekitar 5 ( lima )tahun dan saksi tahu permasalahan 11.000 ton karena saksi sudah menjabat sebagai VP Comercial dan outsourcing dan yang menandatangani kontrak adalah Pak Rudi Limarjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat dari PT Astra Agro Lestari kepada PT. Mas Lestari Perkasa yang merupakan pemasok atau supplier bagi anak perusahaan kami sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Eriko pernah melakukan pemesanan melalui WA terlebih dahulu tapi saksi tahu kalau Eriko pernah mengirimkan pemesanan ataukah offering/penawaran dari PT. MLP terlebih dahulu;
- Bahwa pesanan dari tahun 2019 sampai 2021 tidak pernah ada satu kali saja masalah mengenai pembelian CPO;

Halaman 258 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ada keterlambatan pengiriman CPO dengan kontrak 178,179,180, sehingga ada permasalahan dengan pemesanan 11.000 ton ;
- Bahwa ada kontrak 177 sudah diterima barangnya tetapi belum dilakukan pelunasan karena kita menunggu barang yang ada dengan kontrak 178 dulu dikirimkan tetapi sampai saat ini belum;
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembelian adalah PT. Astra Agro Lestari Services;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pembayaran selalu dari PT. Astra Agro Lestari Services;
- Bahwa pada kontrak 178,179 dan 180 sudah diberikan DP tetapi barang belum dikirimkan dan perusahaan merasa dirugikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara, untuk kemudian para pihak memohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi di persidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat salah dalam menarik Tergugat I sebagai Tergugat (*Gemis Aan Hoedanigheid*);
2. Eksepsi gugatan Penggugat *Premature*;
3. Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I, II, III) sekaligus sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III) tentang Penggugat salah dalam menarik pihak Tergugat I sebagai Tergugat,

Halaman 259 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



sebagaimana dalam asas Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi MARI No.305K/Sip/1971 menyatakan bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya di Pengadilan, sehingga eksepsi yang demikian dinyatakan ditolak oleh Majelis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Gugatan Penggugat Premature dan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, oleh karena sudah menyangkut materi pokok perkara gugatan a quo, yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 136 HIR/163 Rbg, yang menyatakan bahwa kecuali mengenai ketidak-wenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, sehingga eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas, yang oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai Majelis dengan P –1 sampai dengan P – 365 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi serta 2 (dua) ahli;

Menimbang bahwa di pihak lain, untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T I–1 sampai dengan T I – 4, Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat T II-1 sampai dengan T II-37 dan Tergugat III mengajukan bukti surat yang diberi tanda T III-1 sampai dengan T III- 28 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan satu ahli;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti surat-surat yang diajukan para pihak bersengketa, serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Para Tergugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

*“Apakah benar Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat, sehingga Para Tergugat harus membayar uang ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat?”;*

Halaman 260 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata asas siapa yang menggugat harus membuktikan gugatannya (*actori in cumbit probatio*) yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg dan Pasal 1863 KUHPdata, dan dalam perkara gugatan a quo, menurut Majelis beban pembuktian adalah dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan pihak Para Tergugat wajib membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dengan tegas dibantah oleh Para Tergugat bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan :

1. Bahwa Penggugat adalah pemasok CPO (Crude Palm Oil) kepada Perusahaan Para Tergugat, dimana Tergugat I yang melakukan pemesanan/pembelian terhadap CPO yang dikirim oleh Penggugat ke Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak perusahaan dari Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I belum membayar pesanan/pembelian CPO sebesar 11.000 (sebelas ribu) Ton dengan kesepakatan jatuh tempo Down Payment (DP) pada tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 30 Maret 2022;
3. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, maka Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa disisi lain Para Tergugat menyangkali dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum atau kontrak pemesanan CPO dengan Penggugat, sehingga Tergugat I tidak melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III adalah Badan Hukum yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak dapat kewajiban hukum Tergugat II dan Tergugat III, dibebankan kepada Tergugat I, selain itu Tergugat II yang telah membayar Down Payment/DP sebesar 85% (delapan puluh lima) persen kepada Penggugat, tetapi Penggugat sering terlambat mengirimkan CPO nya sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat II;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Para Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta dalil sangkalan Para Tergugat serta keterangan saksi maupun ahli dan bukti surat dari kedua belah pihak berperkara;





Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah sebatas belum dibayarnya pemesanan pembelian CPO sejumlah 11.000 (sebelas ribu) Ton oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat I telah menyangkali dalil gugatan Penggugat dan dalam eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat I PT. Astra Argo Lestari, Tbk in casu sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo bersama dengan PT. Perkebunan Lembah Bhakti (Tergugat II) dan PT. Sawit Asahan Indah (Tergugat III) dalam transaksi jual beli Crude Palm Oil (CPO) oleh karena menurut Tergugat I tidak ada hubungan kontraktual dengan Penggugat dan yang memiliki hubungan kontraktual dalam perkara a quo adalah Tergugat II dan Tergugat III dan keduanya berbeda badan hukum dan subyek hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka dalam bukti P-1 dapat diketahui pada halaman terakhir bahwa Tergugat I adalah pemilik saham pada PT. Perkebunan Lembah Bhakti sebanyak 1.829.999 atau senilai Rp.182.999.900.000,00,- (seratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) dalam bukti surat P-2 Tergugat I adalah pemilik saham pada PT. Sawit Asahan Indah pada halaman terakhir sebanyak 18.864. atau senilai Rp.18.864.000.000,00,- (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah), sehingga jelas terbukti bahwa Tergugat I adalah pemilik saham terbesar pada kedua perusahaan tersebut dan tentunya mempunyai kaitan atau hubungan kontraktual dengan Penggugat dalam gugatan perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis selanjutnya dalam eksepsi Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I tidak ada hubungan kontrak pemesanan/pembelian Crude Palm Oil (CPO) dengan Penggugat karena selain Tergugat II (PT. Perkebunan Lembah Bhakti) dan Tergugat III (PT. Sawit Asahan Indah) adalah badan hukum sendiri berbeda dengan PT. Astra Argo Lestari (Tergugat I), sehingga Tergugat I tidak dapat disangkut pautkan dalam gugatan a quo baik sebagai Tergugat maupun sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas pemesanan CPO sejumlah 11.000 (sebelas ribu) Ton kepada Penggugat, akan tetapi dengan adanya bukti P -1 & P-2, maka telah dapat diketahui bahwa Tergugat I juga sebagai pemilik dari perusahaan Tergugat II dan Tergugat III bahkan pemegang saham mayoritas pada kedua perusahaan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I juga menyangkali dalil gugatan Penggugat bahwa jika Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, maka seharusnya Penggugat melakukan somasi terlebih dahulu kepada Tergugat I sebagaimana ketentuan Yurisprudensi MARI No.52K/Sip/1972 yang menyatakan : “bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan suatu penagihan resmi yang dilakukan Jurusita” dan Pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut yang telah disangkal oleh Para Tergugat, maka atas pertentangan kedua belah pihak tersebut, Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat **ke 1**, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat point **ke 2**, tentang menyatakan sah kesepakatan Jual Beli 11.000 (sebelas ribu) Ton minyak kelapa sawit/CPO antara Penggugat dan Para Tergugat, sebagai berikut :

1. kelapa sawit/CPO antara Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut :

No.	Penjual	Pembeli	Dasar Kesepakatan	No. Kontrak	Kuantitas (Ton)	Harga (Per Kg)	Nilai Kontrak	Tgl. Pembayaran DP
1	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 23 Desember 2021	217/Sales-MLP/CPO/XI I/2021	200	Rp 14,496.2 51	Rp 2,899,250, 200	28 Desember 2021
2	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 23 Desember 2021	218/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	300	Rp 14,496.2 51	Rp 4,348,875, 300	28 Desember 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 17 Desember 2021	214/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	200	Rp 14,834.5 01	Rp 2,966,900, 200	22 Desember 2021
4	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 17 Desember 2021	215/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	300	Rp 14,834.5 01	Rp 4,450,350, 300	22 Desember 2021
5	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 15 Oktober 2021	186/SALES-MLP/CPO/XI 2021	200	Rp 15,083.7 61	Rp 3,016,752, 200	21 Oktober 2021
6	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 15 Oktober 2021	187/SALES-MLP/CPO/XI 2021	300	Rp 15,083.7 61	Rp 4,525,128, 300	21 Oktober 2021
7	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 3 Desember 2021	208/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	200	Rp 15,592.6 21	Rp 3,118,524, 200	8 Desember 2021
8	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 3 Desember 2021	209/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	300	Rp 15,592.6 21	Rp 4,677,786, 300	8 Desember 2021

Halaman 264 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 10 Desember 2021	211/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	200	Rp 15,680.4 01	Rp 3,136,080, 200	15 Desember 2021
10	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 10 Desember 2021	212/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	300	Rp 15,680.4 01	Rp 4,704,120, 300	15 Desember 2021
11	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 28 Januari 2022	007/SALES-MLP/CPO// 2022	250	Rp 15,792.6 01	Rp 3,948,150, 250	2 Februari 2022
12	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 12 November 2021	199/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	200	Rp 15,862.5 6	Rp 3,172,512, 200	17 November 2021
13	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 12 November 2021	200/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	300	Rp 15,862.5 6	Rp 4,758,768, 300	17 November 2021
14	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 26 November 2021	205/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	200	Rp 15,999.6 21	Rp 3,199,924, 200	1 Desember 2021

Halaman 265 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 26 November 2021	206/SALES-MLP/CPO/XI/2021	300	Rp 15,999.621	Rp 4,799,886,300	1 Desember 2021
16	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 14 Januari 2022	004/SALES-MLP/CPO//2022	250	Rp 16,150.981	Rp 4,037,745,250	19 Januari 2022
17	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 19 November 2021	201/SALES-MLP/CPO/XI/2021	200	Rp 16,242.281	Rp 3,248,456,200	24 November 2021
18	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 2	Konfirmasi Whatsapp tanggal 19 November 2021	202/SALES-MLP/CPO/XI/2021	300	Rp 16,242.281	Rp 4,872,684,300	24 November 2021
19	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 11 Februari 2022	011/SALES-MLP/CPO//2022	250	Rp 16,317.741	Rp 4,079,435,250	16 Februari 2022
20	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 21 Januari 2022	006/SALES-MLP/CPO//2022	250	Rp 16,427.521	Rp 4,106,880,250	26 Januari 2022

Halaman 266 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 4 Februari 2022	010/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,483.401	Rp 4,120,850,250	9 Februari 2022
22	PT Mas Lestari Perkasa	PT Perkebunan Lembah Bhakti 1	Konfirmasi Whatsapp tanggal 18 Februari 2022	015/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,857.181	Rp 4,214,295,250	23 Februari 2022
23	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 23 Desember 2021	216/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	500	Rp 14,645.004	Rp 7,322,502,000	28 Desember 2021
24	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 17 Desember 2021	213/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	500	Rp 14,735.754	Rp 7,367,877,000	22 Desember 2021
25	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 10 Desember 2021	210/SALES-MLP/CPO/XI I/2021	500	Rp 15,595.129	Rp 7,797,564,500	15 Desember 2021
26	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 7 Januari 2022	001/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 15,802.457	Rp 3,950,614,250	12 Januari 2022

Halaman 267 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 12 November 2021	198/SALES-MLP/CPO/XI/2021	500	Rp 15,836.3	Rp 7,918,152,000	17-Nov-21
28	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 26 November 2021	204/SALES-MLP/CPO/XI/2021	500	Rp 15,943.004	Rp 7,971,502,000	1 Desember 2021
29	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 5 November 2021	195/SALES-MLP/CPO/XI/2021	500	Rp 16,130.279	Rp 8,065,139,500	10-Nov-21
30	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 14 Januari 2022	003/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,159.022	Rp 4,039,755,500	19 Januari 2022
31	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 11 Februari 2022	012/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,350.917	Rp 4,087,729,250	16 Februari 2022
32	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 21 Januari 2022	005/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,444.197	Rp 4,111,049,250	26 Januari 2022

Halaman 268 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





33	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 4 Februari 2022	009/SALES-MLP/CPO/III/2022	250	Rp 16,478.022	Rp 4,119,505,500	9 Februari 2022
34	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 28 Januari 2022	008/SALES-MLP/CPO/II/2022	250	Rp 16,729.471	Rp 4,182,367,750	2 Februari 2022
35	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 18 Februari 2022	014/SALES-MLP/CPO/III/2022	250	Rp 16,857.797	Rp 4,214,449,250	23 Februari 2022
36	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 18 Maret 2022	022/SALES-MLP/CPO/III/2022	250	Rp 17,272.717	Rp 4,318,179,250	23 Maret 2022
37	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 25 Maret 2022	024/SALES-MLP/CPO/III/2022	250	Rp 17,474.897	Rp 4,368,724,250	30 Maret 2022
38	PT Mas Lestari Perkasa	PT Sawit Asahan Indah	Konfirmasi Whatsapp tanggal 25 Februari 2022	016/SALES-MLP/CPO/III/2022	250	Rp 18,181.537	Rp 4,545,384,250	4 Maret 2022
Total Kuantitas					11.000	Total Nilai Kontrak	Rp 174.783.851.000	

Menimbang bahwa untuk menyatakan bahwa sah kesepakatan Jual Beli 11.000 (sebelas ribu) Ton minyak kelapa sawit/CPO antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis akan melihat/ memperhatikan dan

Halaman 269 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sah tidaknya kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana ketentuan **Pasal 1238 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa “ si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang....” dan dalam **Pasal 1243 KUHPerdara** :”jika seorang debitur diterima dengan tegas tetapi tidak sepenuhnya memenuhi prestasi, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dan berlakunya **Pasal 1234 KUHPerdara** : wanprestasi yaitu “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan...” dan juga dalam **Pasal 1239 KUHPerdara** :”tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Penggugat a quo sebagaimana bukti surat **P-10 sampai dengan P-47** yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah berupa pemesanan pembelian minyak kelapa sawit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana pemesanan pembelian CPO (Crude Palm Oil) tersebut dilakukan melalui pesan Whatsapp yang dipesan oleh Eriko Astra, dimana cara pemesanan melalui pesan Whatsap tersebut telah dilakukan kedua belah pihak dalam waktu lama dan dengan cara pembeli (Tergugat I) melalui pegawainya bernama **Eriko** (vide bukti **P- 247s/d P-331**) yang sebelumnya dilakukan oleh pegawai Tergugat I bernama **Gunawan** melalui telp untuk mencapai deal (kesepakatan harga) setelah itu dikirim pesan pembelian CPO melalui pesan WhatsApp tertulis dengan rincian tentang Down Payment/DP, tanggal pesan dengan tertulis sisa pembayaran dilakukan setelah barang/CPO sudah di kirim ke tempat Pemesan/Tergugat I/Tergugat II/Tergugat III dan Pembeli menerima dokumen pembayaran asli setelah tanggal penyerahan tanggal 21-30 October 2021 harga Rp.15.053,764 incl dan qty 500 ton, temp franco Dumai, Pos Dumai (vide bukti **P-10**) dan pesan via WhatsApp tersebut dianggap/diterima sebagai pemesanan resmi yang setelah itu dibuatkan surat kontraknya oleh Tergugat I, sehingga Penggugat bersedia mengirimkan barang berupa CPO tersebut ke tempat yang telah ditentukan Tergugat I melalui pesan WhatsApp tersebut dari pegawai Tergugat I yang bernama Gunawan (vide bukti **P-105,P-106 s/d P-246**);

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-10 s/d P-47 nilai keseluruhannya sebanyak 11.000 (sebelas ribu) ton minyak CPO yang dipesan

Halaman 270 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I hingga gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pihak Tergugat I belum membayar down paymennya sebagaimana kesepakatan dalam pesan Whatsapp dalam bukti surat tersebut, dengan alasan bahwa pesanan/pembelian 11.000 (sebelas ribu) ton CPO tersebut barulah rencana pemesanan dan rencana tersebut batal karena harga yang diberikan Penggugat terlalu mahal dan Tergugat I sudah meminta repricing harga dengan alasan bahwa harga CPO turun sehingga merugikan pihak Tergugat/Para Tergugat dan itu tidak dapat diterima oleh Penggugat, sehingga setelah beberapa kali dikirim surat dari Penggugat (vide bukti **P-48 s/d P-55**), tetapi Tergugat I/Para Tergugat tetap tidak membayar Down Paymentnya/DP sebesar sebagaimana tercantum dalam pesan WhatsApp, sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat juga mengajukan bukti surat **P-332 s/d P-359** berupa tanda terima dokumen kontrak dari Pembeli yaitu Para tergugat kepada Penggugat selaku penjual CPO, dimana cara pembeliannya melalui pemesanan via Whatsapp dan setelah barang berupa CPO diantar ke gudang/tempat Para Tergugat maka sisa pembayaran akan dibayarkan oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat dengan bukti surat tersebut, membuktikan bahwa pembelian melalui pesan Whatsapp sudah dilakukan sejak lama dan berulang-ulang sehingga perjanjian kesepakatan pembelian tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat I/Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat karena Tergugat I/Para Tergugat tidak mengakui adanya pemesanan pembelian CPO sebanyak 11.000 (sebelas ribu) ton dengan alasan bahwa tidak ada kontrak perjanjian secara tertulis dan pesan WhatsApp untuk pembelian 11.000 (sebelas ribu) ton bukanlah perjanjian kontrak antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana ditentukan undang-undang karena hanya bersifat rencana saja, sehingga tidak ada kewajiban dari Tergugat I/Para Tergugat untuk melanjutkan dan memenuhi pembayaran pembelian CPO dari Penggugat selain itu harga yang diberikan Penggugat tidak sesuai dengan keinginan Tergugat I/Para Tergugat dalam permintaan Repricingnya yang sudah ditolak oleh Penggugat, sehingga menurut Penggugat bahwa perbuatan Tergugat I/ Para Tergugat tersebut sudah melanggar perjanjian kesepakatan jual beli CPO karena Para Tergugat sudah memesan CPO dan deal dengan harga sebagaimana tercantum dalam bukti P-10 s/d P-47 dan Para Tergugat memaksakan kehendaknya terhadap pembelian 11.000 (sebelas ribu) ton CPO

Halaman 271 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebagaimana permintaan repricing dari Para Tergugat (vide bukti **P-56, P-56A, P-57A, P-57, P-58, P-58A**);

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan juga mengajukan bukti P-360A, P-360BP-360C, berupa surat pengantar hasil pemeriksaan digital forensik terhadap hand phone dan akun email milik sdr. Sunarto (Direktur PT. Mas Lestari Perkasa) yang menerangkan bahwa benar handphone dan akun tersebut adalah milik sdr. Sunarto, sedangkan bukti P-361 s/d P-363 adalah kumpulan yurisprudensi Putusan MARI dan bukti P-364, P-365 adalah berupa foto copy dari buku Perjanjian tentang dan berkaitan dengan perkara gugatan Penggugat a quo yang dipergunakan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo bahwa Penggugat adalah pihak yang benar telah dirugikan dengan adanya perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa dari pertentangan kedua belah pihak tersebut Majelis dengan memperhatikan pasal-pasal dan Yurisprudensi MARI sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis berdasarkan **Pasal 1457 KUHPerdara** bahwa *"Perjanjian Jual Beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang tersebut"* yang dalam perkara a quo Tergugat I/Para Tergugat telah memesan atau membeli CPO sebanyak 11.000 (sebelas ribu) ton dari Penggugat selaku penjual (vide bukti P-10 s/d P-47) akan tetapi belum membayar DP (down paymentnya kepada Penggugat, padahal Penggugat telah membeli/ memesan CPO dari pihak lain dan sudah menyewa alat pengangkut CPO pesanan Para Tergugat untuk diantar ke tempat sesuai dengan kehendak Para Tergugat, akan tetapi karena Para Penggugat belum membayar Down payment kepada Penggugat, maka Penggugat belum mengirimkan barang pesanan Para Tergugat berupa CPO tersebut;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat ke 2 ini, dimana Penggugat mohon agar dinyatakan sah kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, oleh karena Penggugat sudah membeli CPO dari perusahaan lain dan juga sudah membayar biaya menyewa angkutan pada perusahaan pengangkutan untuk mengangkut CPO ke tempat yang sudah ditentukan oleh pegawai Tergugat I, akan tetapi Para Tergugat telah menyangkali atas pembelian melalui pesan WhatsApp tersebut, walaupun Penggugat sudah mensomasi pihak Tergugat I/Para Tergugat yaitu surat

Halaman 272 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**somasi kesatu** pada tanggal 29 November 2023 Nomor : 024.02/DYP.01/MLP/XI/2023 (vide bukti P-61,P-62,P-63), **somasi ke 2** tanggal 08 Desember 2023 Nomor : 028.02/DYP.01/MLP/XI/2023 (vide bukti P-64,P-65,P-66) dan **somasi ke 3** tanggal 19 Desember 2023 Nomor : 030.02/DYP.01/MLP/XII/2023 (vide bukti P-67,P-68,P-69), sehingga Penggugat akhirnya mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta timur karena telah dirugikan oleh Para tergugat;

Menimbang bahwa dengan adanya somasi dan surat-surat yang dilayangkan Penggugat kepada Para Tergugat, dengan tujuan agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya terhadap pemesanan/pembelian CPO sejumlah 11.000 (sebelas ribu) ton kepada Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya dan membalas dengan mengirimkan surat kepada Penggugat agar mengirimkan barang CPO kepada Para Tergugat dengan pemesanan CPO No.178, 179 & 180/SALES-MLP/CPO/IX/2021 (vide bukti **P-59,P59A,P-60,P-60A,P-70,P-70A,P-71,P-72,P-73**), dan Penggugat tidak bersedia memenuhinya karena Penggugat minta agar Para Tergugat terlebih dahulu memenuhi perjanjian kesepakatan pemesanan CPO pada bukti **P-10 s/d P-47**, oleh karena Penggugat sudah memesan CPO pada Perusahaan lain yaitu:

- PT Tasik Raja sejumlah Rp.20.228.085.000,00,- (dua puluh milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan puluh lima juta rupiah) (**vide bukti P-74**),
- PT. Tian tujuh puluh utama sejumlah Rp.2.081.250.000,00,- (dua milyar delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan senilai Rp.3.385.500.000,00,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan senilai Rp.2.491.950.000,00,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), senilai Rp.2.553.000.000,00,- (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah), senilai Rp.3.556.440.000,00,- (tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), senilai Rp.2.955.375.000,00,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (**vide bukti P-75, P-77,P-85,P-85A s/d P-85C,P-86,P-90,P-90As/dP-90B,P-91**),
- PT.Sapta Jaya Abadi senilai Rp.2.719.500.000,00,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan senilai Rp.777.000.000,00,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), senilai

Halaman 273 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





Rp.2.514.150.000,00,- (dua milyar lima ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), senilai Rp.2.444.220.000,00,- (dua milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (**vide bukti P-76,P-78,P-87,P-88**),

- PT.United Kingdom Indonesia Plantations senilai Rp.8.369.400.000,00,- (delapan milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus rupiah) dan senilai Rp.10.400.700.000,00,- (sepuluh milyar empat ratus juta tujuh ratus ribu rupiah), senilai Rp.3.095.512.500,00,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (**vide bukti P-79,P-79A s/d P-79T,P-81,P-81A,P-81AA,P-81AB s/d P-81Z,P-82,P-82A s/d P-82X,P-92,P-92A s/d P-92D**),
- PT. Bina Fitri senilai Rp.16.563.420.000,00,- (enam belas milyar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) (**vide bukti P-80,P-80A s/d P-80Z,P-80AA s/d P-80AR**) dan senilai Rp.18.210.105.000,00,- (delapan belas milyar dua ratus sepuluh juta seratus lima ribu rupiah) (**vide bukti P-83,P-83A s/d P-83X**),
- PT.Sapta Sentosa Jaya Abadi senilai Rp.2.466.420.000,00,- (dua milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), senilai Rp.2.444.220.000,00,- (dua milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (**vide bukti P-84,P-84A s/d P-84J,P-93,P-93A s/d P-93H**),
- PT. Sawit Mas Makmur senilai Rp.2.744.475.000,00,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (**vide bukti P-89**),
- PT. Harapan semakmur Internusa senilai Rp.11.655.000.000,00,- (sebelas milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah) (**vide bukti P-94**) dan bukti P-101,P-101A,P-101B,P-102 P-103), sehingga Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat juga mohon kepada Majelis agar mengabulkan gugatan Penggugat dikarenakan Para Tergugat telah ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat dalam pembelian CPO sebanyak 11.000 (sebelas ribu) ton tersebut, dimana Penggugat untuk memenuhi pesanan pembelian CPO dari Tergugat selain Penggugat sudah membeli CPO dari pihak perusahaan lain, Penggugat juga telah membayar biaya menyewa alat pengangkut CPO dari tempat timbun ke tempat tujuan

Halaman 274 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tan Amiruddin dan CV Agro Sumatera Inti Raya (Vide bukti **P-95,P-96,P-98,P-97,P-99,P-99B,P-100**);

Menimbang bahwa pembelian CPO melalui pesan WhatsApp yang berisi pesanan dan harga juga banyaknya, tanggal pengiriman barang, tempat penerimaan barang sebagaimana bukti P-10 s/d P-47 tersebut dan merupakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak jauh sebelum pembelian 11.000 (sebelas ribu) ton bahkan setelah pembelian CPO sejumlah 11.000 ton tersebut, cara-cara pembelian selalu dilakukan dengan cara seperti telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis kebiasaan dalam jual beli tersebut dapat dinilai sebagai jual beli yang sah antara kedua pihak, kesepakatan tersebut dinilai sah karena telah dilakukan berkali-kali dan dalam waktu yang lama dengan disusul diberikan kontrak tertulis oleh pembeli/ Para Tergugat kepada Penjual /Penggugat setelah barang CPO dikirim ke tempat tujuannya, sehingga kesepakatan yang demikian adalah kesepakatan/perjanjian diam-diam atau tacit agreement sebagaimana di atur dalam **Pasal 1347 KUHPerdara**, menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian “Perjanjian menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian” dan Yurisprudensi MARI No.2178K/Pdt/2008, sehingga berlaku mutlaklah kesepakatan diam-diam itu asas konsensualitas yang merupakan kekuatan undang undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang bahwa atas pertimbangan Majelis di atas, maka petitum gugatan Penggugat ke 2 beralasan hukum untuk **dikabulkan** oleh Majelis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat **ke 3** menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, oleh karena petitum gugatan Penggugat ke 2 yang merupakan inti dari gugatan Penggugat sudah dikabulkan Majelis, maka begitupun dengan petitum gugatan Penggugat ke 3 sudah sepatutnyalah dikabulkan Majelis, oleh karena telah terbukti Para Tergugat tidak melakukan prestasinya dengan membayar Down Payment kepada Penggugat untuk pemesanan pembelian CPO sebanyak 11.000 (sebelas ribu) ton, sehingga Penggugat yang sudah memesan/membeli CPO dari perusahaan lain untuk memenuhi prestasinya terhadap Para Tergugat dan Penggugat sudah memesan dan membayar alat pengangkutan untuk mengirim CPO pesanan Para Tergugat ke tempat tujuan yang telah ditentukan Para Tergugat, yang oleh karena Para Tergugat tidak membayar Down Paymentnya, menjadikan Penggugat mengalami kerugian karena pihak perusahaan lain dan juga perusahaan

Halaman 275 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan yang telah dipesan oleh Penggugat menuntut untuk dibayar oleh Penggugat walaupun belum ada kepastian kapan Para Tergugat membayar Down Payment kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan pihak Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yang bernama Johan dan Hasan yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah bahwa saksi Johan dan Hasan mengetahui kedua belah pihak berperkara karena saksi Johan bekerja di perusahaan Penggugat sejak Tahun 2019 dan saksi Hasan tidak mempunyai hubungan dengan semua pihak dalam perkara a quo tapi mengetahui tentang perselisihan kedua belah pihak yaitu tentang pengiriman CPO minyak kelapa sawit mentah dari Aceh, Rantau Parapat dari Penggugat kepada Para Tergugat, saksi Hasan mengenal Penggugat sejak Tahun 2022 pada saat itu dengan Sdr. Sunarto, pada saat itu ada pertemuan dengan Penggugat yang diwakili Sunarto dan Sunarto menawarkan kepada saksi Hasan untuk mengantarkan minyak sawit sebanyak 12.000 (dua belas ribu) ton, yang akan dikirim ke suplayer PT Astra Agro Lestari dengan total Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) sampai Rp.3.000.000.000,00,- (tiga milyar rupiah) dan sesuai kontrak dibayar dulu DP 10 % (sepuluh persen) dan dicicil sampai Tahun 2023 dan sudah dibayar lunas karena sudah komitmen, tetapi CPO tersebut tidak jadi di antar, saksi mengetahui dari pak Sunarto bahwa Tergugat I minta harga direpricing dan CPO di kirim ke Belawan dan ke Dumai, namun PT.Astra Argo Lestari tidak mau menerimanya sehingga pengiriman CPO yang sudah disiapkan saksi sejumlah 12.000 (dua belas ribu) Ton tidak jadi di kirim, saksi terkejut di dunia perdagangan minyak sawit tidak pernah ada repricing atau perubahan/penyesuaian harga setelah sepakat/deal, saksi juga pernah kerja sama dengan perusahaan Singapura ketika harga sudah deal maka tidak ada repricing/perubahan harga lagi;

Menimbang bahwa saksi Johan sebagai manager umum di perusahaan Penggugat yang bertugas mengawasi 4 (empat) divisi dan melaporkan segala sesuatunya kepada Pak Sunarto, dipersidangan juga menerangkan bahwa PT MLP ini bergerak di bidang trading CPO, Oil atau minyak hasil olahan dari kelapa sawit, dan saksi mengetahui adanya kerja sama antara PT. MLP dengan PT. Astra Argo Lestari yang dilakukan dengan cara : pegawai Tergugat I Gunawan kemudian diganti Eriko memesan CPO ke Pak Sunarto melalui pesan WhatsApp kemudian Pak Sunarto meneruskan ke WhatsApp group kepada saksi untuk ditindaklanjuti dan setelah menerima down paymentnya maka PT

Halaman 276 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MLP segera mengirimkan CPO ke tempat sebagaimana ditentukan oleh Tergugat I melalui pesan WhatsApp semula yang di kirim ke pak Sunarto yang sudah dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke WA/ WhatsApp group oleh pak Sunarto, dan setelah itu saksi Johan menindaklanjutinya dengan membuatnya dalam bentuk Kontrak dan biasanya hal tersebut sekaligus membuka profomail invoice untuk meminta DP kepada PT. Astra Argo Lestari, setelah itu saksi akan mengemail kepada gmail official Astra [mktpyment@Astra-Argo.do.co.id](mailto:mktpyment@Astra-Argo.do.co.id) atau [Sourcing@Astra-Argo.do.co.id](mailto:Sourcing@Astra-Argo.do.co.id) atau [ivoryprimaz@Gmail.com](mailto:ivoryprimaz@Gmail.com) atau [ipzefanya@Astra-Argo.do.co.id](mailto:ipzefanya@Astra-Argo.do.co.id), yang mana email-email tersebut digunakan saksi untuk mengirimkan kontraknya, setelah itu saksi menunggu Nomor PO dari PT. Astra Argo Lestari/Tergugat I, karena nomor PO tersebut menentukan apakah PT. Astra Argo Lestari yang kami kirimkan terhubung atau tidak dan setelah itu PT. MLP segera mengirimkan CPO nya kepada pihak Para Tergugat sesuai isi pesan order melalui WA/ WhatsApp tersebut dan pelunasan pembayarannya setelah perusahaan saksi/ PT.MLP melakukan penagihan setelah selesai melakukan pengiriman dan pihak pengirim/ PT. MLP meminta rekapan penerimaan barang dari PT Astra Argo Lestari, biasanya kami mengirimkan full set softcopy yang berisi kontrak dari awal berikut invoice pelunasan berikut faktur-faktur pajak dan rekap penerimaan barang dan sering dan biasanya seperti itu, pelunasan sudah dilakukan tetapi kontrak yang di kirim belum sampai di PT MLP karena belum ditanda-tangani;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi Johan dan Hasan tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian atau pemesanan jual beli CPO dalam perkara a quo lebih banyak dengan dasar kepercayaan hanya pesan barang berupa CPO via/melalui WhatsApp, maka Penggugat sudah menindaklanjuti dan mengirimkan barang orderan/pesanan Tergugat I/Para Tergugat, sehingga kebiasaan yang terus menerus selama lebih dari satu tahun tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat ada dan berlanjut dalam waktu lama, sehingga jika Tergugat I menyatakan bahwa WhatsApp dengan pesanan/order sejumlah 11.000 (sebelas ribu) ton tidak ada karena hanya sebatas rencana, maka alasan yang demikian tidak dapat diterima oleh Majelis karena menurut Majelis kesepakatan pemesanan CPO sudah deal terjadi pada saat WhatsApp diterima oleh Pak Sunarto bahwa masalah repricing tidak dapat dinyatakan sebagai hal yang dapat menyatakan bahwa pesanan/order CPO via/melalui WhatsApp tidak benar dan tidak ada,

Halaman 277 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



sehingga atas pertimbangan hukum tersebut, maka petitum gugatan Penggugat ke 3 **dikabulkan** oleh Majelis;

Menimbang bahwa selain itu dipersidangkan juga dihadirkan ahli oleh Penggugat bernama **Dr. Robert S.H. ,M.H.** dan **CHRISTOPHER Rianto**, dimana ahli Dr. Robert menerangkan perjanjian berkaitan dengan Pasal 1320 KUHP syarat-syarat suatu perjanjian yang berkaitan dengan perkara a quo, tidak ada yang dilanggar oleh kedua belah pihak sehingga Pasal 1338 KUHPerdata berlaku bagi kedua belah pihak dalam perkara a quo, begitu juga jika dikaitkan dengan Undang-undang elektronik maka bukti pesanan melalui pesan WhatsApp adalah bukti yang otentik dan bukti tersebut juga telah diperiksa kevalidannya oleh ahli forensik ahli Christopher dengan hasil bahwa email-email tempat Penggugat mengirimkan juga benar kepemilikannya sehingga tidak ada rekayasa atau penipuan dalam kesepakatan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I/ Para Tergugat, sehingga kesepakatan melalui WhatsApp order sejumlah 11.000 (sebelas ribu) ton tersebut benar adanya dan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak sehingga harus dilaksanakan oleh Tergugat I untuk membayar down payment bahkan karena Tergugat I/Para Tergugat melakukan wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis dalam petitum ke 2 maka pihak Tergugat I/ Para Tergugat sudah seharusnya dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat dan petitum gugatan Penggugat ke 3 beralasan hukum untuk **dikabulkan** Majelis;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **ke 4** untuk menyatakan kesepakatan jual beli 11.000 (sebelas ribu) ton minyak kelapa sawit/ CPO antara Penggugat dan Para Tergugat dibatalkan dan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang di derita oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat ke 4 ini Penggugat mohon agar Majelis menyatakan kesepakatan Jual Beli 11.000 (sebelas ribu) ton minyak kelapa sawit/CPO antara Penggugat dan Para Tergugat dibatalkan oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata jika salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana ketentuan dalam perjanjian, sehingga pihak yang tidak memenuhi/melaksanakan wanprestasinya yang dalam perkara a quo adalah

*Halaman 278 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para tergugat, dapat dikenakan sanksi hukum berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, pembatalan berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara atau Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara dan pembatalan dimaksud dalam perkara a quo telah dilakukan melalui Pengadilan Negeri sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan Hakim yang tentunya harus ada terbukti wanprestasinya;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam petitum gugatan Penggugat ke 3, Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, dimana menurut Prof.R.Subekti sanksi hukum kepada pihak yang melakukan wanprestasi salah satunya adalah pembatalan perjanjian dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi, wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat adalah Para Tergugat/Tergugat I tidak melakukan pembayaran down payment sebagaimana kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian karena telah membeli CPO dari beberapa perusahaan lain dan telah pula membayar biaya angkutan untuk mengangkut CPO ke tempat tujuan sebagaimana ditentukan Tergugat I dalam pesan melalui WhatsAppnya juga menyewa dan membayar sewa tangki tempat penampungan CPO dan syarat untuk melakukan pembatalan melalui putusan Pengadilan juga telah dilakukan Penggugat dengan melakukan somasi kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- **Somasi kesatu** pada tanggal 29 November 2023 Nomor: 024.02/DYP.01/MLP/XI/2023 (vide bukti P-61,P-62,P-63),
- **Somasi ke 2** tanggal 08 Desember 2023 Nomor : 028.02/DYP.01/MLP/XI/2023 (vide bukti P-64,P-65,P-66) dan
- **Somasi ke 3** tanggal 19 Desember 2023 Nomor : 030.02/DYP.01/MLP/XII/2023 (vide bukti P-67,P-68,P-69),

tetapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat akhirnya mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena telah dirugikan oleh Para Tergugat dan atas fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi juga ahli, maka beralasan hukum jika Majelis mengabulkan permohonan Penggugat untuk Majelis menyatakan bahwa batal kesepakatan Jual Beli 11.000 (sebelas ribu) Ton minyak kelapa sawit/ CPO antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga dan juga keuntungan yang

Halaman 279 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperhitungkan atau sedianya dapat diperoleh Penggugat karena tidak dipenuhinya prestasi dalam kesepakatan perjanjian oleh Para Tergugat dalam perkara a quo, oleh karenanya Para Tergugat secara tanggung renteng harus mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk memenuhi pesanan CPO Para Tergugat yang besar jumlahnya sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil yang I** : kerugian karena Penggugat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan Penggugat jika Para Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi adalah sebesar Rp.52.086.005.000,00,- (lima puluh dua milyar delapan puluh enam juta lima ribu rupiah);
- **Kerugian materiil yang ke II** : kerugian karena Penggugat telah menyewa dan membayar sewa tangki untuk penyimpanan CPO yang dipesan oleh Para Tergugat sebesar Rp.960.000.000,00,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- **Kerugian materiil yang ke III** : kerugian karena Penggugat telah menyewa dan membayar untuk pengantaran CPO yang dipesan oleh Para Tergugat sebesar Rp.2.980.000.000,00,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Total kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng adalah sebesar/sejumlah Rp.56.026.005.000,00,- (lima puluh enam milyar dua puluh enam juta lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Tergugat dibebani membayar ganti rugi secara tanggung renteng dikarenakan Tergugat II dan Tergugat III adalah anak perusahaan dari Tergugat I, hal mana dibuktikan dari kepemilikan saham pada Tergugat II dan Tergugat III kepemilikan saham terbesar adalah Tergugat I sehingga dalam pemesanan pembelian CPO pada Penggugat dilakukan oleh pegawai Tergugat I bernama Gunawan dan setelah Gunawan Resign dilanjutkan oleh Eriko yang juga adalah pegawai dari Tergugat I, oleh karenanya Para Tergugat harus mengganti kerugian Penggugat secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa atas pertimbangan hukum sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat berkaitan dengan kerugian Penggugat sebagaimana di atas, dimana perjanjian pesanan CPO sebanyak 11.000 (sebelas ribu) ton telah dibatalkan Majelis dan telah terpenuhi juga syarat pembatalan yaitu dengan adanya 3 (tiga) kali Somasi dari Penggugat, sehingga kerugian Penggugat sebagaimana pada rincian di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 1234 KUHPPerdata, akan tetapi untuk bunga tidak

Halaman 280 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikabulkan Majelis sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat ke 4 beralasan hukum untuk **dikabulkan** oleh Majelis;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat **ke 5** yang menghukum Para tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, setiap Para Tergugat atau salah satu dari Para Tergugat lalai melaksanakan putusan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat ke 5 ini, **tidak dapat dikabulkan dan di tolak Majelis** dengan pertimbangan bahwa uang paksa/ dwangsom sebagaimana ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b RV dan sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 bahwa dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan Hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang sebagaimana dalam perkara a quo yang hukuman pokoknya adalah Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp.56.026.005.000,00,- (lima puluh enam milyar dua puluh enam juta lima ribu rupiah), oleh karena perbuatan Para Tergugat yang melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga petitum ke 5 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat **ke 6** menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum ke 2, ke 3 dan ke 4 sudah dikabulkan Majelis, oleh karena selama persidangan Para Penggugat tidak ada mengajukan permohonan sita jaminan kepada Majelis maka terhadap petitum gugatan Penggugat point ke 6 ini juga **ditolak** Majelis;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **ke 7** menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet/Perlawanan, terhadap petitum gugatan Penggugat ke 7 ini, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Putusan serta merta ini dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu yang sangat urgent dan harus memenuhi ketentuan SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 yang mensyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi dan dalam perkara a quo tidak ada hal yang sangat urgent untuk dapat petitum gugatan Penggugat ke 7 dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan **ditolak** Majelis;

Halaman 281 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga menempatkan Para Tergugat di pihak yang dikalahkan, maka sudah seharusnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besar jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa atas seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis menyatakan bahwa petitum gugatan Penggugat **ke 1, dikabulkan untuk sebahagian;**

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat II Konvensi mengajukan gugatan balik kepada Penggugat Konvensi didasarkan atas dalil-dalil yang pada intinya adalah bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi karena menahan CPO sebanyak 462.970 (empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) Kg atas kontrak Penjualan sebagai berikut :

- Kontrak Nomor 178/SALES-MLP/CPO/IX/2021 dengan nomor Purchase Order PLB21004713;
- Kontrak Nomor 179/SALES-MLP/CPO/IX/2021 dengan nomor Purchase Order PLB21004879;
- Kontrak Nomor 180/SALES-MLP/CPO/IX/2021 dengan nomor Purchase Order PLB21004880;

Total nilai sebesar Rp.6.572.929.667,00,- (enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) (vide **bukti T II-4A, T II-5A, T II-7, T II-8, T II-9**);

Menimbang bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam Replik/ tanggapan atas eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi juga tidak memenuhi pembayaran pesanan/ pembelian CPO dari Tergugat II Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana kontrak penjualan CPO No.177/SALES-MLP/CPO/IX/2010 sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) Kg, hal mana di akui pula oleh Tergugat II

Halaman 282 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide **bukti T II-6, T II-11, T II-12**) akan tetapi belum dibayar oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi menanggapi dalam Dupliknya dengan alasan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering terlambat mengirimkan CPO kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang dapat dikatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara karena Tergugat Rekonvensi telah berusaha memutarbalikkan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan dugaan penipuan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa kerugian materiil yang di derita Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi hingga gugatan Rekonvensi ini diajukan adalah sebesar Rp.3.715.209.367,00,- (tiga milyar tujuh ratus lima belas juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bunga Bank per tahun sebesar 8% (delapan persen) yang sampai gugatan Rekonvensi ini diajukan sebesar Rp.813.577.367,00,0 (delapan ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Potensial Loss yang hingga saat ini atas DP yang sudah Penggugat Rekonvensi bayar dengan quantity 2000 (dua ribu) ton tiap bulannya sebesar Rp.1.938.000.000,00,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Biaya kerugian dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak mengirimkan CPO atas 3 (tiga) kontrak Nomor : 178/SALES-MLP/CPO/IX/2021 dengan nomor Purchase Order PLB21004713, 179/SALES-MLP/CPO/IX/2021 dengan nomor Purchase Order PLB21004879, 180/SALES-MLP/CPO/IX/2021 dengan nomor Purchase Order PLB21004880, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi harus membeli barang dari pihak ke tiga dengan harga dari pihak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.963.632.000,00,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa kerugian immateriil yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi hingga gugatan Rekonvensi ini diajukan sebesar

Halaman 283 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.277.184.863.209,00,- (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Penggugat Rekonvensi atas Penunjukkan Lawyer/Pengacara untuk menghadapi gugatan baik secara konvensi maupun mengajukan gugatan Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Kerugian pencemaran nama baik akibat berita yang sudah menyebar di media cetak/online yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah);
- Kerugian Penggugat Rekonvensi dan Para Karyawan atas waktu, mental dan psikis, tenaga yang mendalam atas tindakan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah);
- Kerugian Penggugat Rekonvensi dalam berbisnis dengan Tergugat Rekonvensi selama ini sebesar Rp. 25.184.863.209,- (Dua Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi Tergugat II di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### **DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menahan uang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II sebesar Rp. 6. 572. 929. 667,-

Halaman 284 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atau tidak mengirimkan CPO sebanyak 462.970 Kg adalah Perbuatan Melawan Hukum;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II sebesar Rp. 6. 572. 929. 667,- (Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II;
  3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 3.715.209.367,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - Bunga Bank per tahun sebesar 8 % yang sampai Gugatan Rekonvensi ini diajukan sebesar Rp. 813.577.367,- (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
    - Potential Loss yang hingga sampai saat ini atas DP yang sudah Penggugat Rekonvensi bayar dengan *quantity* 2000 ton tiap bulannya sebesar Rp. 1.938.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah);
    - Biaya kerugian dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak mengirimkan CPO atas 3 (tiga) Kontrak Nomor 178/SALES-MLP/CPO/IX2021 dengan Nomor Purchase Order PLB21004713, Kontrak Nomor 179/SALES-MLP/CPO/X/2021 dengan Nomor Purchase Order PLB21004879, Kontrak Nomor 180/SALES-MLP/CPO/X/2021 dengan Nomor Purchase Order PLB21004880 sehingga Penggugat Rekonvensi harus membeli barang dari pihak ketiga dimana terdapat selisih antara harga dari pihak ketiga dengan harga dari pihak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 963.632.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);
  9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 277.184.863.209,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut:

Halaman 285 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Penggugat Rekonvensi atas Penunjukkan Lawyer/Pengacara untuk menghadapi gugatan baik secara konvensi maupun mengajukan gugatan Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);
- Kerugian pencemaran nama baik akibat berita yang sudah menyebar di media cetak/online yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (*Lima Puluh Milyar Rupiah*);
- Kerugian Penggugat Rekonvensi dan Para Karyawan atas waktu, mental dan psikis, tenaga yang mendalam atas tindakan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000.000,- (*Dua Ratus Milyar Rupiah*);
- Kerugian Penggugat Rekonvensi dalam berbisnis dengan Tergugat Rekonvensi selama ini sebesar Rp. 25.184.863.209,- (*Dua Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*);

10. Menetapkan harta kekayaan PT Mas Lestari Perkasa dan/atau harta kekayaan Organ Perseroan yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sebagai jaminan untuk pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II;

11. Meletakkan sita jaminan terhadap satu unit rumah atas nama Sunarto (Direktur PT Mas Lestari Perkasa/Tergugat Rekonvensi) dengan Nomor SHM: 02010602103785, Nomor Surat Ukur: SU.01358/2013 yang beralamat di Kelurahan/Desa Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan;

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) setiap harinya setiap Tergugat Rekonvensi/Penggugat lalai dalam menjalankan Putusan;

13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar vij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

14. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berpandangan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 286 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis atas gugatan balik atau gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan Rekonvensi tersebut, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam posita maupun petitum gugatannya yang mohon agar Majelis menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, maka Majelis dengan memperhatikan gugatan balik/Rekonvensi tersebut, walaupun tidak ada di atur secara jelas baik di dalam HIR, Rbg maupun RV, akan tetapi Majelis dengan memperhatikan Yurisprudensi MARI No.1652K/Sip/1985 yang menyatakan penggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak dibenarkan karena tidak memiliki hubungan erat dan Yurisprudensi Putusan MARI No.1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang juga menegaskan tentang penggabungan perkara tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa pada gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengirim CPO sebagaimana pesanan CPO dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagaimana Kontrak No.178,179 dan 180 dan sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa CPO yang sudah di kirim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) ton dengan nomor kontrak 177 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi juga tidak dibayar, dan atas perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, maka menurut Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah melakukan penahanan terhadap CPO yang dipesan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, sehingga atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi materil sebesar Rp. 3.715.209.367,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*);

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan/petitum dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena gugatan Tergugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara sedangkan gugatan

Halaman 287 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi adalah Wanprestasi, maka terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi oleh Majelis dinyatakan harus melakukan gugatan secara tersendiri atau terpisah tidak dapat digabung dengan gugatan a quo, sehingga atas pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dan urgensinya dengan perkara a quo, dinyatakan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena gugatan konvensi Penggugat dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar perkara ini.

Memperhatikan Pasal 1234 KUHPerdara, Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, Pasal 606a/606b RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM KONVENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah kesepakatan Jual Beli 11.000 (sebelas ribu) ton minyak kelapa sawit/ CPO antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan membatalkan kesepakatan Jual Beli 11.000 (sebelas ribu) ton minyak kelapa sawit/CPO antara Penggugat dan Para Tergugat.
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebagai berikut :

Halaman 288 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil yang I : kerugian karena Penggugat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan Penggugat jika Para Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi adalah sebesar Rp.52.086.005.000,00,- (lima puluh dua milyar delapan puluh enam juta lima ribu rupiah);
  - Kerugian materiil yang ke II : kerugian karena Penggugat telah menyewa dan membayar sewa tangki untuk penyimpanan CPO yang dipesan oleh Para Tergugat sebesar Rp.960.000.000,00,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
  - Kerugian materiil yang ke III : kerugian karena Penggugat telah menyewa dan membayar untuk pengantaran CPO yang dipesan oleh Para Tergugat sebesar Rp.2.980.000.000,00,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Total kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng adalah sebesar/sejumlah Rp.56.026.005.000,00,- (lima puluh enam milyar dua puluh enam juta lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima.

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh DARIUS NAFTALI, SH MH selaku hakim Ketua Majelis, ABDUL ROPIK SH MH dan CHITTA CAHYANINGTYAS SH MH masing masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 190/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM tanggal 2 April 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024

Halaman 289 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim

Anggota tersebut dan Merry Christine, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. ABDUL ROPIK SH MH      DARIUS NAFTALI SH MH
2. CHITTA CAHYANINGTYAS SH MH

## PANITERA PENGGANTI

MERRY CHRISTINE SH MH

Perincian biaya :

Halaman 290 Putusan Perdata Nomor 190/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 84.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp 50.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Lain-lain .....	:	Rp 540.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 814.000,00;

(delapan ratus empat belas ribu rupiah)